



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR P.55/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2017

TENTANG

STANDAR DAN UJI KOMPETENSI

JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) huruf e dan Pasal 76 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pegawai negeri sipil yang akan diangkat dalam jabatan fungsional keahlian melalui pengangkatan pertama dan melalui perpindahan dari Jabatan lain wajib mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural sesuai dengan standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup dan Angka Kreditnya, untuk peningkatan kompetensi dan profesionalisme jabatan fungsional pengawas lingkungan

hidup yang akan naik jenjang jabatan dapat-mengikuti dan lulus uji kompetensi;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 huruf c Peraturan Bersama Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 09 Tahun 2012 dan Nomor 06 Tahun 2012 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup dan Angka Kreditnya, Kementerian Lingkungan Hidup selaku instansi pembina jabatan fungsional pengawas lingkungan hidup mempunyai kewajiban menetapkan standar kompetensi jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Standar dan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikat Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4408);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kerja Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup dan Angka Kreditnya;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);

11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.25/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Binaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Melalui Penyesuaian (*Inpassing*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 568);
12. Peraturan Bersama Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 09 Tahun 2012 dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 06 Tahun 2012 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup dan Angka Kreditnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 787);
13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 297);
14. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Teknis Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 298);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG STANDAR DAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan

pengawasan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh pegawai negeri sipil.

2. Pengawas Lingkungan Hidup adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pengawasan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Penyesuaian (*Inpassing*) adalah proses pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan fungsional guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu tertentu.
4. Kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan standar yang ditetapkan.
5. Standar Kompetensi adalah rumusan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Kompetensi Manajerial adalah *soft competency* yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai dengan tugas dan/atau fungsi jabatan.
7. Kompetensi Teknis adalah kemampuan kerja serta sikap kerja yang berdasarkan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Kompetensi Inti adalah kompetensi teknis yang terdiri dari kumpulan unit kompetensi yang harus/wajib dimiliki dalam melaksanakan pekerjaan pada tingkat/jenjang tertentu.
9. Kompetensi Pilihan adalah kompetensi teknis yang terdiri dari kumpulan unit kompetensi yang memerlukan

kekhususan/spesialisasi dalam pelaksanaan pekerjaannya dan bersifat pilihan.

10. Pengemasan Kompetensi Jabatan adalah pengelompokan unit Kompetensi Inti dan pilihan yang harus dikuasai sesuai dengan jenjang jabatan yang akan diduduki.
11. Uji Kompetensi adalah proses penilaian baik teknis maupun nonteknis melalui pengumpulan bukti yang relevan untuk menentukan seseorang kompeten atau belum kompeten pada suatu unit kompetensi tertentu.
12. Materi Uji adalah instrumen untuk menggali kompetensi berupa panduan penilaian portofolio, panduan wawancara, panduan demonstrasi, panduan simulasi, panduan uji lisan, dan naskah uji tulis.
13. Sertifikat Kompetensi adalah surat keterangan telah memenuhi standar kompetensi tertentu yang ditandatangani oleh ketua lembaga sertifikasi.
14. Lembaga Sertifikasi adalah lembaga pelaksana kegiatan sertifikasi kompetensi kerja yang dibentuk oleh pemerintah untuk melaksanakan uji kompetensi dan menerbitkan sertifikat kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Lembaga Uji Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah lembaga sertifikasi profesi yang dilisensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan dan memiliki wewenang untuk melakukan uji kompetensi terhadap aparatur lingkungan hidup dan kehutanan.
16. Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri adalah lembaga sertifikasi yang diatur dan ditetapkan melalui peraturan atau keputusan gubernur untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja bagi aparatur pemerintahan daerah.
17. Kaji Ulang Standar Kompetensi adalah serangkaian kegiatan yang sistematis dalam rangka perbaikan dan pengembangan berkelanjutan terhadap standar

kompetensi agar sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan persyaratan pekerjaan.

18. Kepala Badan adalah kepala badan yang mengurus uji kompetensi sumber daya manusia lingkungan hidup dan kehutanan.
19. Direktorat Jenderal adalah unit organisasi Eselon I pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mengurus pejabat fungsional Pengawas Lingkungan Hidup.

Pasal 2

- (1) Penetapan Standar Kompetensi dan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup dimaksudkan untuk menjamin kesesuaian kompetensi dengan jabatannya dalam rangka mendukung profesionalisme pengawas lingkungan hidup.
- (2) Penetapan Standar Kompetensi dan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup bertujuan untuk meningkatkan kinerja pengawas lingkungan hidup.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup; dan
- b. Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup.

BAB II
STANDAR KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL
PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup sebagai dasar dilakukan pengemasan kompetensi disesuaikan dengan jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup tingkat keahlian.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup tingkat keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup ahli pertama;
 - b. Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup ahli muda; dan
 - c. Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup ahli madya.

Pasal 5

- (1) Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup, digunakan sebagai:
 - a. pedoman dalam penyusunan materi Uji Kompetensi untuk pengangkatan pertama, alih tugas, Penyesuaian (*Inpassing*) pegawai negeri sipil dalam Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup dan kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup;
 - b. pedoman dalam penyusunan kurikulum berbasis Kompetensi; dan
 - c. pedoman dalam pembinaan dan peningkatan kinerja Pengawas Lingkungan Hidup.

- (2) Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- Kompetensi Manajerial; dan
 - Kompetensi Teknis.

Bagian Kedua
Kompetensi Manajerial

Pasal 6

- (1) Standar Kompetensi Manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, meliputi:
- integritas;
 - kemampuan menghadapi perubahan;
 - perencanaan yang terorganisasi;
 - kerjasama;
 - kepemimpinan;
 - berpikir analitis;
 - kemampuan berkomunikasi;
 - membangun relasi; dan
 - tanggap terhadap pengaruh budaya.
- (2) Standar Kompetensi Manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada setiap jenjang jabatan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga
Kompetensi Teknis

Pasal 7

- (1) Standar Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, meliputi:
- Kompetensi Inti; dan
 - Kompetensi Pilihan.
- (2) Kompetensi Inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib dimiliki oleh Pengawas Lingkungan Hidup sesuai dengan jenjang jabatan yang akan diduduki.

- (3) Kompetensi Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipilih sesuai dengan minat dan keahliannya berdasarkan jenjang jabatan yang akan diduduki dengan ketentuan:
 - a. paling sedikit 3 (tiga) unit Kompetensi Pilihan untuk pegawai negeri sipil atau calon pejabat fungsional Pengawas Lingkungan Hidup yang akan menduduki Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup ahli pertama; atau
 - b. paling sedikit 4 (empat) unit Kompetensi Pilihan untuk pegawai negeri sipil atau pejabat fungsional Pengawas Lingkungan Hidup yang akan menduduki atau naik jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup ahli muda atau madya.
- (4) Standar Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu

Peserta

Pasal 8

- (1) Peserta Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup meliputi:
 - a. pegawai negeri sipil yang akan diangkat pertama kali dalam Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup;
 - b. pegawai negeri sipil dari jabatan lain yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup; atau
 - c. pejabat fungsional Pengawas Lingkungan Hidup yang akan naik jabatan fungsional setingkat lebih tinggi.

- (2) Peserta Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
- a. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
 - b. Organisasi perangkat daerah tingkat daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota.

Bagian Kedua
Persyaratan Peserta

Pasal 9

- (1) Peserta Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dan huruf b, harus melaksanakan kegiatan yang dipersyaratkan pada standar kompetensi teknis sesuai dengan jenjang jabatan yang akan diduduki.
- (2) Peserta Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c harus:
 - a. memiliki angka kredit minimal 50% (lima puluh per seratus) dari angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jenjang jabatan di atasnya; dan
 - b. melakukan kegiatan yang dipersyaratkan pada Standar Kompetensi teknis sesuai dengan jenjang jabatan yang akan diduduki.
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), peserta Uji Kompetensi harus memenuhi persyaratan lain untuk dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Mekanisme Uji Kompetensi

Pasal 10

- (1) Calon peserta Uji Kompetensi yang berasal dari unit kerja pusat yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, diusulkan oleh pimpinan unit

kerja calon peserta kepada Sekretaris Direktorat Jenderal.

- (2) Sekretaris Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan verifikasi terhadap usulan calon peserta Uji Kompetensi.
- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi sebagai dasar penetapan calon peserta uji kompetensi.
- (4) Penetapan calon peserta uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Badan cq. Pusat Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk dilakukan Uji Kompetensi.

Pasal 11

- (1) Calon peserta Uji Kompetensi yang berasal dari organisasi perangkat daerah tingkat daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, mengajukan usulan kepada pimpinan unit kerja calon peserta.
- (2) Usulan calon peserta Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan menduduki Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup ahli pertama dan muda dilakukan verifikasi dan ditetapkan sebagai peserta uji kompetensi oleh pimpinan unit kerja.
- (3) Usulan calon peserta Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan menduduki Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup ahli madya dilakukan verifikasi oleh pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Biro Kepegawaian dan Organisasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk ditetapkan sebagai peserta Uji Kompetensi.
- (4) Penetapan peserta Uji Kompetensi oleh Biro Kepegawaian dan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada pimpinan unit kerja.

Pasal 12

Peserta Uji Kompetensi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (4) diusulkan oleh pimpinan unit kerja kepada Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri dengan tembusan kepada Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi serta Sekretaris Direktorat Jenderal untuk dilakukan uji kompetensi.

Bagian Keempat Penyelenggaraan Uji Kompetensi

Pasal 13

Penyelenggaraan Uji Kompetensi Pengawas Lingkungan Hidup dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun pada setiap jenjang jabatan.

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan Uji Kompetensi Pengawas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan pada:
 - a. lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; atau
 - b. lingkup organisasi perangkat daerah tingkat daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota.
- (2) Pelaksanaan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi.
- (3) Pelaksanaan Uji Kompetensi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan ketentuan:
 - a. lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilaksanakan oleh Lembaga Uji Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
 - b. lingkup organisasi perangkat daerah tingkat daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota dilaksanakan

oleh Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri.

- (4) Dalam hal lembaga sertifikasi penyelenggara pemerintahan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b belum terbentuk, penyelenggaraan Uji Kompetensi dapat dilakukan oleh instansi lingkungan hidup daerah provinsi atau kabupaten/kota yang bekerja sama dengan Lembaga Uji Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan Uji Kompetensi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dilakukan oleh asesor kompetensi yang memiliki sertifikat kompetensi yang masih berlaku dan dibantu oleh tenaga ahli di bidang pengawasan lingkungan hidup.
- (2) Asesor kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun materi uji;
 - b. melakukan uji; dan
 - c. mengolah dan merekomendasikan hasil uji.
- (3) Pelaksanaan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan metode:
 - a. verifikasi portofolio;
 - b. tes tertulis;
 - c. tes lisan;
 - d. wawancara; dan/atau
 - e. simulasi/demonstrasi.

Bagian Kelima

Sertifikat Kompetensi

Pasal 16

- (1) Peserta yang dinyatakan kompeten pada Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup yang akan diduduki diberikan Sertifikat Kompetensi.

- (2) Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh ketua lembaga sertifikasi yang melakukan Uji Kompetensi terhadap Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup.
- (3) Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.

Pasal 17

- (1) Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 disampaikan kepada peserta yang lulus Uji Kompetensi dengan salinan disampaikan kepada Biro Kepegawaian dan Organisasi atau Instansi Kepegawaian Daerah.
- (2) Salinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai kelengkapan persyaratan pengangkatan Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup atau kenaikan jenjang dalam Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup setingkat lebih tinggi.

Pasal 18

- (1) Peserta yang dinyatakan belum kompeten, diberikan kesempatan untuk mengulang Uji Kompetensi sesuai dengan unit kompetensi yang dinyatakan belum kompeten paling banyak 1 (satu) kali pada periode Uji Kompetensi berikutnya.
- (2) Peserta yang telah mengikuti Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup sebanyak 2 (dua) kali pada jenjang jabatan yang sama dan dinyatakan belum kompeten maka hanya dapat mengikuti kembali uji Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup sebanyak 1 (satu) kali dengan rekomendasi Sekretaris Direktorat Jenderal atau pimpinan unit kerja pada pemerintah daerah.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pembiayaan penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan belanja daerah; dan/atau
- c. sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 20

- (1) Monitoring dan evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan Uji Kompetensi oleh lembaga sertifikasi oleh Pusat Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia bersama dengan Sekretaris Direktorat Jenderal.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui penerapan Standar Kompetensi dan pelaksanaan kegiatan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi dituangkan dalam laporan yang dibuat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan disampaikan kepada Menteri dengan tembusan kepada Direktur Jenderal.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi digunakan sebagai bahan kaji ulang terhadap standar kompetensi.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 November 2017

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 November 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1637

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

KRISNA RYA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.55/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2017
TENTANG
STANDAR DAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL
PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP

STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL

Kompetensi manajerial untuk jabatan fungsional pengawas lingkungan di setiap jabatan terdiri dari:

- 1. Kompetensi kemampuan berpikir (kemampuan berpikir analitis)
- 2. Kompetensi mengelola diri (integritas, kemampuan menghadapi perubahan);
- 3. Kompetensi mengelola orang lain (kerjasama, kepemimpinan);
- 4. Kompetensi mengelola tugas (kemampuan berkomunikasi, perencanaan yang terorganisasi, dan kemampuan membangun relasi);
- 5. Kompetensi mengelola sosial budaya (tanggap terhadap pengaruh budaya).

No	KOMPETENSI MANAJERIAL	JENJANG JABATAN PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP		
		Pertama	Muda	Madya
1	Integritas	4	4	4
2	Kemampuan menghadapi perubahan (<i>Ability to change</i>)	3	4	4
3	Perencanaan yang terorganisasi (<i>Planning Organizing</i>)	2	3	4
4	Kerjasama (<i>Teamwork</i>)	3	4	4
5	Kepemimpinan (<i>Leadership</i>)	-	3	4
6	Berpikir analitis	3	4	4
7	Kemampuan berkomunikasi (<i>Communication Skills</i>)	3	4	5
8.	Membangun relasi (<i>Relationship Buiding</i>)	3	3	4

9	Tanggap terhadap pengaruh budaya	3	5	5
---	----------------------------------	---	---	---

Keterangan:

a. Integritas:

1. seringkali tidak menuntaskan pekerjaan, aspirasi pribadinya kurang sejalan dengan tujuan organisasi, dalam mencapai keinginan terkadang bertentangan dengan cara organisasi, kurang menunjukkan loyalitas.
2. masih perlu diingatkan dalam menjalankan tugas, sekedar menjalankan tugas karena terpaksa.
3. menyelaraskan aktivitas dan prioritas untuk memenuhi kebutuhan organisasi, rela mengorbankan kepentingan pribadi demi organisasi, memiliki kesesuaian dengan organisasi.
4. mencoba menumbuhkan komitmen dan rasa tanggung jawab terhadap orang lain, memahami dan secara aktif mendukung tujuan organisasi.
5. mengorbankan keinginan jangka pendek bagian/unit kerjanya guna kebaikan jangka panjang organisasi, memiliki dan mengaplikasikan norma-norma yang sejalan dengan organisasi.

b. Kemampuan menghadapi perubahan (*Ability to change*):

1. kurang mampu menyesuaikan diri terhadap keadaan pekerjaan, sering menghindar dari persoalan, cenderung mengekspresikan kekecewaan dengan pihak lain.
2. mau menerima kritik, penyesuaian terhadap tugas di lingkungan baru butuh waktu relatif lama, mampu menyesuaikan diri terhadap tekanan pekerjaan tanpa stres yang berlebihan, berusaha menghadapi persoalan yang ada.
3. menanggapi kritik secara positif, menyesuaikan diri terhadap tekanan tanpa stres berlebihan, mengubah cara kerja pola pikir pendekatan sesuai dengan tuntutan situasi.
4. menghadapi perubahan secara optimis, mampu bekerja secara efektif dalam situasi yang tidak jelas, berupaya menghadapi persoalan yang ada sebagai motivator kerja.
5. cepat menyesuaikan strategi diri terhadap perubahan organisasi, menanggapi tantangan baru dengan aktif menyusun strategi.

c. Perencanaan yang terorganisasi (*Planning Organizing*)

1. belum menetapkan sasaran jangka pendek, sasaran dan tindakannya masih bersifat global, penetapan prioritas masalah tidak akurat, kurang paham terhadap sumber daya yang ada dalam memberdayakan sumberdaya, belum mampu mengorganisasikan serangkaian aktifitas kerja, kurang mampu mendeteksi hambatan pencapaian target.

2. menetapkan target sasaran jangka pendek, sasaran dan rencana tindakan berdasarkan target yg ditetapkan, penetapan prioritas masih terkait tugas harian, dalam mendeteksi hambatan pencapaian target bersifat parsial.
 3. menetapkan sasaran jangka menengah secara rinci dan spesifik; memahami potensi SDM dalam tim dan memberdayakannya sampai menghasilkan *output* yang lebih besar; mampu melihat suatu persoalan yang punya dampak luas.
 4. menetapkan sasaran jangka panjang secara rinci dan spesifik, memahami potensi SDM dalam tim dan memberdayakannya sampai menghasilkan *output* yang lebih besar; mampu mengantisipasi hal-hal yang diperkirakan menjadi hambatan sebelum melakukan tindakan.
 5. menetapkan sasaran jangka panjang secara rinci dan spesifik, menerjemahkan strategis kementerian secara rinci dan spesifik, mengantisipasi *trend*/ kondisi dunia.
- d. Kerjasama (*Teamwork*)
1. berupaya untuk berpartisipasi dan memberikan kontribusi dalam kelompoknya namun belum *continue*, kurang dapat menerima perbedaan pendapat yang diberikan oleh orang lain.
 2. cukup aktif dalam kelompok, mau menerima pendapat orang lain, memberi tanggapan positif terhadap pendapat orang lain.
 3. berperan secara aktif dan *continue* dalam kontribusi dan penyelesaian masalah kelompok, mampu membantu mengatasi keterbatasan anggota kelompok, mendorong orang lain untuk ikut berpartisipasi memberikan kontribusi dalam penyelesaian masalah kelompok.
 4. mampu mengidentifikasi potensi konflik dan membantu penyelesaiannya, menyusun peranan dan tujuan kelompok sesuai tujuan organisasi, mengolah dan mengintegrasikan ide-ide dari kelompok.
 5. mengintegrasikan berbagai kelompok yang memiliki berbagai cara pandang dan latar belakang yang beragam sesuai arahan kebijakan kementerian, membangun kelompok-kelompok atau institusi-institusi untuk mencapai tujuan kementerian.
- e. Kepemimpinan (*Leadership*)
1. tidak mampu memberi arahan secara jelas dan menentukan prioritas bagi kelompoknya, kurang dapat menciptakan suasana kerja kondusif dalam kelompoknya.
 2. cukup mampu memberi arahan secara jelas dan mampu menentukan prioritas, cukup mampu mengambil alih permasalahan yg dihadapi bawahan bila mengalami kesulitan, cukup mampu dapat menciptakan suasana kerja kondusif bagi kelompoknya.

3. mampu menciptakan suasana kerja yang kondusif, dapat bersikap tegas menantang orang untuk membuat pilihan, membangkitkan komitmen kelompok terhadap pekerjaan, di dalam kelompok dapat diandalkan untuk mencapai tujuan kelompok sebagai panutan.
 4. mampu menyesuaikan gaya kepemimpinan dalam upaya mempertemukan perbedaan antar kebutuhan individu dan kelompok, melibatkan orang lain dalam proses perubahan, menyiapkan orang agar memahami perubahan.
 5. menyiapkan sistem dan struktur yang dibutuhkan dalam perubahan, menciptakan suasana yang mampu menggerakkan organisasi ke arah yang diinginkan.
- f. Berpikir analitis
1. mengetahui dan memahami permasalahan yang sedang terjadi dalam pekerjaan.
 2. menguraikan faktor-faktor penyebab dan mengidentifikasi faktor-faktor potensial permasalahan yang muncul dalam pekerjaan.
 3. menguraikan dampak jangka panjang dari permasalahan yang muncul dalam pekerjaan.
 4. merumuskan pendekatan komprehensif dan dapat mengatasi permasalahan yang sedang terjadi dalam pekerjaan.
 5. memproyeksikan situasi/dampak jangka panjang dari suatu fenomena umum dari sudut pandang kepentingan pekerjaan.
- g. Kemampuan berkomunikasi (*Communication Skills*)
1. verbalisasi kurang jelas, kurang mampu menanggapi dan mendengarkan pendapat orang lain secara aktif.
 2. verbalisasi cukup jelas, spontan dan lancar dalam menyampaikan pendapat, penuangan ide dalam tulisan cukup jelas dan cukup mudah dipahami.
 3. menggunakan komunikasi *non* verbal dalam presentasi formal, berkomunikasi secara tepat kepada orang lain yang berbeda-beda tingkatannya, mampu menuangkan ide dengan tertulis secara sistematis dan jelas.
 4. memenangkan suatu proses negosiasi konflik, menjelaskan konsep yang kompleks dengan sederhana, membangun kesadaran pendengar ketika berbicara dan menyesuaikan gaya dan pesan komunikasinya.
 5. eksplorasi terhadap lawan bicara dilakukan secara tajam dan spesifik sehingga kesepakatan tidak terkesan dipaksakan, dikenal karena pengaruhnya yang kuat dalam organisasi di luar kementerian.
- h. Membangun relasi (*Relationship Building*)
1. memiliki dan memanfaatkan hubungan kerja dengan pihak yang berhubungan langsung dengan unit kerjanya saja (internal).

2. berinisiatif melakukan hubungan kerja dengan pihak-pihak yang terkait pekerjaannya baik internal-eksternal lebih didorong karena pelaksanaan tugas.
 3. mempunyai hubungan kerja sesuai kebutuhan unit kerjanya dan mampu memberdayakannya, menunjukkan kepekaan dalam mengekspresikan ketidaksetujuan kepada pihak lain secara proporsional untuk mempertahankan hubungan tersebut.
 4. hubungan kerja yang ada dipelihara secara *personal* dengan berorientasi bahwa dirinya merupakan wakil institusi, berusaha tetap membina hubungan walaupun dalam kondisi konflik baik internal-eksternal.
 5. mengembangkan jaringan kerja sama dengan pihak eksternal dan internal organisasi untuk mendapat dukungan dalam pencapaian target institusi.
- i. Tanggap terhadap pengaruh budaya
1. menentukan perbedaan budaya dapat mempengaruhi efektivitas pencapaian tujuan organisasi dan harmoni masyarakat.
 2. menghimpun masukan berbagai sudut pandang yang berbeda sesuai dengan latar belakang budaya yang ada.
 3. melakukan tindakan yang sesuai dengan norma budaya yang berlaku.
 4. mengarahkan orang lain untuk menghargai perbedaan budaya.
 5. mendayagunakan perbedaan budaya untuk menunjang kelancaran pencapaian tujuan organisasi dan penerimaan organisasi di lingkungan masyarakat sekitarnya.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

KRISNA RYA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.55/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2017
TENTANG
STANDAR DAN UJI JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS
LINGKUNGAN HIDUP

STANDAR KOMPETENSI TEKNIS

Standar kompetensi teknis terdiri dari pemetaan standar kompetensi, pemaketan kompetensi, dan uraian unit kompetensi.

A. Pemetaan Standar Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
Mengetahui tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan	Melakukan Persiapan pengawasan lingkungan hidup		Menyusun telaahan data dan informasi
			Menyusun rencana kegiatan pengawasan penataan lingkungan hidup
			Mempersiapkan peralatan dan bahan
			Menyiapkan checklist data dan informasi kegiatan pengawasan
			Melakukan koordinasi pengawasan lingkungan hidup
	Melakukan pengawasan	Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengendalian pencemaran air	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan (K3L)
			Melakukan pertemuan
			Melakukan pemeriksaan sumber-sumber pembuangan air limbah
			Melakukan pemeriksaan sarana pengolahan air limbah

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
			Melakukan pemeriksaan sarana pengolahan sludge IPAL
			Melakukan pemeriksaan kewajiban yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah
			Melakukan pemeriksaan sarana pemanfaatan air limbah
			Melakukan pemeriksaan terhadap sarana pengukuran debit air limbah, perhitungan beban pencemaran dan neraca penggunaan air
			Melakukan pemeriksaan pelaksanaan injeksi air terproduksi
			Mengambil contoh uji kualitas lingkungan
			Melakukan pengawasan penataan sistem tanggap darurat
			Melakukan pengambilan pemotretan dan/atau merekam audio visual
			Membuat gambar sketsa
			Melakukan pertemuan
		Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengendalian pencemaran udara	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan (K3L)
			Melakukan pertemuan

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
			Melakukan pemeriksaan sumber-sumber pencemaran udara
			Melakukan pemeriksaan posisi lubang pengambilan sampe emisi serta sarana prasarana pengambilan sampel
			Melakukan pemeriksaan alat pengendali pencemaran udara
			Melakukan pemeriksaan penataan baku mutu emisi, udara ambien, kebauan, kebisingan dan getaran
			Melakukan pemeriksaan kegiatan yang menghasilkan gas buang yang tidak melalui cerobong (<i>fugitive emission</i>)
			Melakukan pemeriksaan penataan baku emisi sumber bergerak dan kebisingan sumber bergerak
			Mengambil contoh uji kualitas lingkungan
			Melakukan pengawasan penataan sistem tanggap darurat
			Melakukan pengambilan pemotretan dan/atau merekam audio visual
			Membuat gambar sketsa
			Melakukan pertemuan

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
		Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan (K3L)
			Melakukan pertemuan
			Memeriksa sumber-sumber kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan merusak lingkungan
			Melakukan pemeriksaan gudang/tempat penyimpanan B3
			Melakukan pemeriksaan sarana transportasi B3
			Melakukan pengawasan proses produksi B3 dan penggunaan B3
			Melakukan pengawasan peredaran B3
			Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan registrasi dan notifikasi B3
			Mengambil contoh uji kualitas lingkungan
			Melakukan pengawasan penataan sistem tanggap darurat
			Melakukan pengambilan pemotretan dan/atau merekam audio visual
			Membuat gambar sketsa
			Melakukan pertemuan

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
		Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengelolaan limbah B3	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan (K3L)
			Melakukan pertemuan
			Melakukan pemeriksaan sumber-sumber limbah B3
			Melakukan pemeriksaan fasilitas penyimpanan limbah B3
			Melakukan pemeriksaan alat angkut (transportasi) limbah B3
			Melakukan pengawasan pengumpulan limbah B3
			Melakukan pengawasan pemanfaatan limbah B3
			Melakukan pengawasan pengolahan limbah B3
			Melakukan pemeriksaan dumping limbah B3
			Melakukan pengawasan kegiatan ekspor limbah B3
			Melakukan pemeriksaan manifest limbah B3
			Melakukan pemeriksaan <i>tank cleaning</i> limbah B3
			Melakukan pemeriksaan <i>Reception Facility</i> (RF) di pelabuhan

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
			Melakukan pemeriksaan lahan terkontaminasi limbah B3
			Melakukan pemeriksaan <i>clean up</i> (pemulihan) lahan terkontaminasi limbah B3
			Melakukan pemeriksaan proses injeksi limbah B3
			Melakukan pengawasan tumpahan limbah B3 di laut
			Melakukan penghitungan neraca limbah B3
			Melakukan pemeriksaan lokasi penimbunan limbah B3
			Mengambil contoh uji kualitas lingkungan
			Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan sistem tanggap darurat
			Melakukan pengambilan pemotretan dan/atau merekam audio visual
			Membuat gambar sketsa
			Melakukan pertemuan
		Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan Pengelolaan limbah padat non B3 dan/atau sampah	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan (K3L)
			Melakukan pertemuan

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
			Melakukan pemeriksaan sumber-sumber penghasil limbah padat non B3 dan/atau sampah, jenis, jumlah dan pengelolaannya
			Melakukan pemeriksaan sarana pemanfaatan limbah padat non B3 dan/atau sampah
			Melakukan pemeriksaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)
			Mengambil contoh uji kualitas lingkungan
			Melakukan pengawasan penataan sistem tanggap darurat
			Melakukan pengambilan pemotretan dan/atau merekam audio visual
			Membuat gambar sketsa
			Melakukan pertemuan
		Melakukan pengawasan penataan bidang ekosistem perairan darat	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan (K3L)
			Melakukan pertemuan
			Melakukan pengawasan ekosistem perairan danau /waduk
			Melakukan pengawasan ekosistem perairan situ

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
			Melakukan pengawasan ekosistem perairan sungai
			Melakukan pengawasan ekosistem perairan rawa
			Mengambil contoh uji kualitas lingkungan
			Melakukan pengawasan penataan sistem tanggap darurat
			Melakukan pengambilan pemotretan dan/atau merekam audio visual
			Membuat gambar sketsa
			Melakukan pertemuan
		Melakukan pengawasan penataan bidang pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan laut	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan (K3L)
			Melakukan pertemuan
			Melakukan pengawasan ekosistem terumbu karang
			Melakukan pengawasan ekosistem padang lamun
			Melakukan pengawasan ekosistem mangrove
			Melakukan pengawasan ekosistem pantai
			Melakukan pengawasan kualitas air laut

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
			Mengambil contoh uji kualitas lingkungan
			Melakukan pengawasan penataan sistem tanggap darurat
			Melakukan pengambilan pemotretan dan/atau merekam audio visual
			Membuat gambar sketsa
			Melakukan pertemuan
		Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengendalian kerusakan lahan	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan (K3L)
			Melakukan pertemuan
			Melakukan pemeriksaan kegiatan penyiapan lahan
			Melakukan pemeriksaan kesesuaian fungsi kawasan/lahan
			Melakukan pemeriksaan sifat tanah
			Melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana pengendalian kerusakan lahan
			Melakukan pemeriksaan kegiatan pemulihan kerusakan lahan
			Mengambil contoh uji kualitas lingkungan
			Melakukan pengawasan penataan sistem tanggap darurat

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
			Melakukan pengambilan pemotretan dan/atau merekam audio visual
			Membuat gambar sketsa
			Melakukan pertemuan
		Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengendalian kerusakan kegiatan penambangan	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan (K3L)
			Melakukan pertemuan
			Melakukan pemeriksaan penimbunan tanah pada zona perakaran dan tanah/batuan penutup
			Melakukan pemeriksaan lubang galian tambang
			Melakukan pemeriksaan pengendalian erosi
			Melakukan pemeriksaan pengelolaan air tambang
			Melakukan pemeriksaan kegiatan reklamasi dan /atau pasca tambang
			Mengambil contoh uji kualitas lingkungan
			Melakukan pengawasan penataan sistem tanggap darurat
			Melakukan pengambilan pemotretan dan/atau merekam audio visual

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
			Membuat gambar sketsa
			Melakukan pertemuan
		Melakukan pengawasan penataan bidang keanekaragaman hayati	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan (K3L)
			Melakukan pertemuan
			Melakukan pemeriksaan sertifikasi keanekaragaman hayati untuk produk rekayasa genetika (PRG)
			Melakukan pemeriksaan pengkajian resiko/ analisis resiko lingkungan pada introduksi spesies asing
			Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan persyaratan yang tertuang dalam izin introduksi jenis asing
			Melakukan pemeriksaan pemanfaatan PRG
			Melakukan pemeriksaan pelaksanaan pengelolaan resiko PRG oleh perusahaan yang telah memperoleh izin
			Melakukan pemeriksaan pelaksanaan pengelolaan jenis asing
			Mengambil contoh uji kualitas lingkungan

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
			Melakukan pengawasan penataan sistem tanggap darurat
			Melakukan pengambilan pemotretan dan/atau merekam audio visual
			Membuat gambar sketsa
			Melakukan pertemuan
	Melakukan tindak lanjut pelaksanaan pengawasan	Melaksanakan tindakan pasca pengawasan	Menyusun laporan pengawasan
			Mendokumentasikan data dan riwayat penataan perusahaan
			Melakukan penyusunan konsep surat sanksi administrasi
		Melaksanakan tindak lanjut pengawasan	Menjadi saksi
			Melakukan pemantauan pelaksanaan kesepakatan penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap
			Menyusun pedoman dan/atau SOP

Berdasarkan rumusan peta fungsi tersebut, diperoleh daftar unit kompetensi sebagaimana terdapat pada tabel berikut:

No	KODE UNIT	UNIT KOMPETENSI
1	LH.PLH.001.01	Menyusun telaahan data dan informasi
2	LH.PLH.002.01	Menyusun rencana kegiatan pengawasan penataan lingkungan hidup
3	LH.PLH.003.01	Mempersiapkan peralatan dan bahan
4	LH.PLH.004.01	Menyiapkan checklist data dan informasi kegiatan pengawasan

No	KODE UNIT	UNIT KOMPETENSI
5	LH.PLH.005.01	Melakukan koordinasi pengawasan lingkungan hidup
6	M.712020.001.01*)	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan (K3L)*)
7	LH.PLH.006.01	Melakukan pertemuan
8	LH.PLH.007.01	Melakukan pemeriksaan sumber-sumber pembuangan air limbah
9	LH.PLH.008.01	Melakukan pemeriksaan sarana pengolahan air limbah
10	LH.PLH.009.01	Melakukan pemeriksaan sarana pengolahan sludge IPAL
11	LH.PLH.010.01	Melakukan pemeriksaan kewajiban yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah
12	LH.PLH.011.01	Melakukan pemeriksaan sarana pemanfaatan air limbah
13	LH.PLH.012.01	Melakukan pemeriksaan terhadap sarana pengukuran debit air limbah, perhitungan beban pencemaran dan neraca penggunaan air
14	LH.PLH.013.01	Melakukan pemeriksaan pelaksanaan injeksi air terproduksi
15	LH.PLH.014.01	Mengambil contoh uji kualitas lingkungan
16	LH.PLH.015.01	Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan sistem tanggap darurat
17	LH.PLH.016.01	Melakukan pengambilan pemotretan dan/atau merekam audio visual
18	LH.PLH.017.01	Membuat gambar sketsa
19	LH.PLH.018.01	Melakukan pemeriksaan sumber-sumber pencemaran udara
20	LH.PLH.019.01	Melakukan pemeriksaan posisi lubang pengambilan sampel emisi serta sarana prasarana pengambilan sampel
21	LH.PLH.020.01	Melakukan pemeriksaan alat pengendali pencemaran udara
22	LH.PLH.021.01	Melakukan pemeriksaan penataan baku mutu emisi, udara ambien, kebauan, kebisingan dan getaran
23	LH.PLH.022.01	Melakukan pemeriksaan kegiatan yang menghasilkan gas buang yang tidak melalui cerobong (<i>fugitive emission</i>)

No	KODE UNIT	UNIT KOMPETENSI
24	LH.PLH.023.01	Melakukan pemeriksaan penataan baku emisi sumber bergerak dan kebisingan sumber bergerak
25	LH.PLH.024.01	Memeriksa sumber-sumber kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan
26	LH.PLH.025.01	Melakukan pemeriksaan gudang atau tempat penyimpanan B3
27	LH.PLH.026.01	Melakukan pemeriksaan sarana transportasi B3
28	LH.PLH.027.01	Melakukan pengawasan proses produksi B3 dan penggunaan B3
29	LH.PLH.028.01	Melakukan pengawasan peredaran B3
30	LH.PLH.029.01	Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan registrasi dan notifikasi B3
31	LH.PLH.030.01	Melakukan pemeriksaan sumber-sumber limbah B3
32	LH.PLH.031.01	Melakukan pemeriksaan fasilitas penyimpanan limbah B3
33	LH.PLH.032.01	Melakukan pemeriksaan alat angkut (transportasi) limbah B3
34	LH.PLH.033.01	Melakukan pengawasan pengumpulan limbah B3
35	LH.PLH.034.01	Melakukan pengawasan pemanfaatan limbah B3
36	LH.PLH.035.01	Melakukan pengawasan pengolahan limbah B3
37	LH.PLH.036.01	Melakukan pemeriksaan dumping limbah B3
38	LH.PLH.037.01	Melakukan pengawasan kegiatan ekspor limbah B3
39	LH.PLH.038.01	Melakukan pemeriksaan manifest limbah B3
40	LH.PLH.039.01	Melakukan pemeriksaan <i>tank cleaning</i> limbah B3
41	LH.PLH.040.01	Melakukan pemeriksaan <i>Reception Facility</i> (RF) di pelabuhan
42	LH.PLH.041.01	Melakukan pemeriksaan lahan terkontaminasi limbah B3
43	LH.PLH.042.01	Melakukan pemeriksaan <i>clean up</i> (pemulihan) lahan terkontaminasi limbah B3
44	LH.PLH.043.01	Melakukan pemeriksaan proses injeksi limbah B3
45	LH.PLH.044.01	Melakukan pengawasan tumpahan limbah B3 di laut

No	KODE UNIT	UNIT KOMPETENSI
46	LH.PLH.045.01	Melakukan penghitungan neraca limbah B3
47	LH.PLH.046.01	Melakukan pemeriksaan lokasi fasilitas penimbunan limbah B3
48	LH.PLH.047.01	Melakukan pemeriksaan sumber-sumber penghasil limbah padat non B3 dan/atau sampah, jenis, jumlah dan pengelolaannya
49	LH.PLH.048.01	Melakukan pemeriksaan sarana pemanfaatan limbah padat non B3 dan/atau sampah
50	LH.PLH.049.01	Melakukan pemeriksaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)
51	LH.PLH.050.01	Melakukan pengawasan ekosistem perairan danau/waduk
52	LH.PLH.051.01	Melakukan pengawasan ekosistem perairan situ
53	LH.PLH.052.01	Melakukan pengawasan ekosistem perairan sungai
54	LH.PLH.053.01	Melakukan pengawasan ekosistem perairan rawa
55	LH.PLH.054.01	Melakukan pengawasan ekosistem terumbu karang
56	LH.PLH.055.01	Melakukan pengawasan ekosistem padang lamun
57	LH.PLH.056.01	Melakukan pengawasan ekosistem mangrove
58	LH.PLH.057.01	Melakukan pengawasan ekosistem pantai
59	LH.PLH.058.01	Melakukan pengawasan kualitas air laut
60	LH.PLH.059.01	Melakukan pemeriksaan kegiatan penyiapan lahan
61	LH.PLH.060.01	Melakukan pemeriksaan kesesuaian fungsi kawasan atau lahan
62	LH.PLH.061.01	Melakukan pemeriksaan sifat tanah
63	LH.PLH.062.01	Melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana pengendalian kerusakan lahan
64	LH.PLH.063.01	Melakukan pemeriksaan kegiatan pemulihan kerusakan lahan
65	LH.PLH.064.01	Melakukan pemeriksaan penimbunan tanah pada zona perakaran dan tanah/batuan penutup
66	LH.PLH.065.01	Melakukan pemeriksaan lubang galian tambang
67	LH.PLH.066.01	Melakukan pemeriksaan pengendalian erosi

No	KODE UNIT	UNIT KOMPETENSI
68	LH.PLH.067.01	Melakukan pemeriksaan pengelolaan air tambang
69	LH.PLH.068.01	Melakukan pemeriksaan kegiatan reklamasi dan/atau pasca tambang
70	LH.PLH.069.01	Melakukan pemeriksaan sertifikasi keanekaragaman hayati untuk produk rekayasa genetika (PRG)
71	LH.PLH.070.01	Melakukan pemeriksaan pengkajian resiko/analisis resiko lingkungan pada introduksi spesies asing
72	LH.PLH.071.01	Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan persyaratan yang tertuang dalam izin introduksi jenis asing
73	LH.PLH.072.01	Melakukan pemeriksaan pemanfaatan PRG
74	LH.PLH.073.01	Melakukan pemeriksaan pelaksanaan pengelolaan resiko PRG oleh perusahaan yang telah memperoleh izin
75	LH.PLH.074.01	Melakukan pemeriksaan pelaksanaan pengelolaan jenis asing
76	LH.PLH.075.01	Menyusun laporan pengawasan
77	LH.PLH.076.01	Mendokumentasikan data dan riwayat penataan perusahaan
78	LH.PLH.077.01	Melakukan penyusunan konsep surat sanksi administrasi
79	LH.PLH.078.01	Menjadi saksi
80	LH.PLH.079.01	Melakukan pemantauan pelaksanaan kesepakatan penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap
81	LH.PLH.0080.01	Menyusun pedoman dan/atau <i>Standard Operating Prosedures</i> (SOP)
*) Diadopsi dari Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 168 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil; Analisis dan Uji Teknis pada Jabatan Kerja Pengambil Contoh Uji Air		

Unit-unit kompetensi yang telah teridentifikasi dirumuskan dalam format standar kompetensi yang terdiri dari:

1) Judul Unit Kompetensi

Judul unit kompetensi, merupakan bentuk pernyataan terhadap tugas/pekerjaan yang akan dilakukan. Unit kompetensi merupakan bagian

dari keseluruhan unit kompetensi yang terdapat pada kumpulan Standar Kompetensi Teknis yang telah ditetapkan.

Judul unit kompetensi menggunakan kalimat aktif yang diawali dengan kata kerja aktif yang terukur dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. kata kerja aktif yang digunakan dalam penulisan judul unit kompetensi diberikan contoh antara lain: memperbaiki, mengoperasikan, melakukan, melaksanakan, menjelaskan, mengkomunikasikan, menggunakan, melayani, merawat, merencanakan, membuat, dan lain-lain.
- b. kata kerja aktif yang digunakan dalam penulisan judul unit kompetensi sedapat mungkin tidak menggunakan kata kerja antara lain memahami, mengetahui, menerangkan, mempelajari, menguraikan, mengerti, dan/atau sejenis.

2) Uraian Unit Kompetensi

Uraian unit kompetensi merupakan bentuk kalimat yang menjelaskan isi dari judul unit kompetensi yang mendeskripsikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyelesaikan satu tugas pekerjaan yang dipersyaratkan dalam judul unit kompetensi.

3) Ruang Lingkup Penggunaan

Ruang lingkup berisi aspek-aspek yang dapat mendukung atau menambah kejelasan tentang isi dari sejumlah elemen unit kompetensi pada satu unit kompetensi tertentu. Ruang lingkup dapat berupa konteks variabel dan merupakan batasan substansi yang digunakan sebagai bahan penyusunan materi uji kompetensi. Selain konteks variabel, ruang lingkup dapat dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan, serta peraturan dan norma standar yang terkait dengan unit kompetensi.

4) Panduan Penilaian

Panduan penilaian digunakan untuk membantu penilai dalam melakukan penilaian/pengujian pada unit kompetensi. Panduan penilaian dapat berupa:

- a. pengetahuan, merupakan dasar ilmu yang digunakan dalam melakukan prosedur kerja pada suatu unit kompetensi
- b. keterampilan, merupakan keahlian yang digunakan dalam melakukan prosedur kerja suatu unit kompetensi

Disamping pengetahuan dan keterampilan, panduan penilaian dapat memberikan informasi terkait sikap dan aspek kritis.

5) Elemen kompetensi dan kriteria unjuk kerja

Elemen kompetensi dan kriteria unjuk kerja merupakan prosedur kerjadalam melaksanakan unit kompetensi tertentu. Elemen kompetensi dianalogikan sebagai langkah kerja sedangkan kriteria unjuk kerja dianalogikan sebagai instruksi kerja. Elemen kompetensi disusun menggunakan kalimat aktif, sedangkan Kriteria unjuk kerja disusun dengan menggunakan kalimat pasif. Elemen kompetensi dan kriteria unjuk kerja merupakan dasar bagi asesor kompetensi untuk melakukan penyusunan materi uji kompetensi.

B. Pengemasan Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup

Pengemasan kompetensi bagi jabatan fungsional pengawas lingkungan hidup tingkat keahlian terdiri dari 3 (tiga) kompetensi:

1. Pengemasan kompetensi jabatan fungsional pengawas lingkungan hidup ahli pertama, diperuntukkan bagi jabatan fungsional pengawas lingkungan hidup yang diangkat pertama kali atau pindah ke dalam jabatan fungsional pengawas lingkungan hidup ahli pertama melalui jalur reguler atau penyesuaian (*inpassing*).
2. Pengemasan kompetensi jabatan fungsional pengawas lingkungan hidup ahli muda, diperuntukkan bagi jabatan fungsional pengawas lingkungan hidup yang akan naik jenjang jabatan dari ahli pertama ke ahli muda atau pindah ke dalam jabatan fungsional pengawas lingkungan hidup ahli muda melalui jalur reguler atau penyesuaian (*inpassing*).
3. Pengemasan kompetensi jabatan fungsional pengawas lingkungan hidup ahli madya, diperuntukkan bagi jabatan fungsional pengawas lingkungan hidup yang akan naik jenjang jabatan dari ahli muda ke ahli madya atau pindah ke dalam jabatan fungsional pengawas lingkungan hidup ahli madya melalui jalur reguler atau penyesuaian (*inpassing*).

Setiap pengemasan kompetensi dibedakan menjadi kompetensi inti dan kompetensi pilihan.

Kompetensi inti merupakan kompetensi yang harus/wajib dimiliki dalam melaksanakan pekerjaan pada tingkat/jenjang jabatan yang akan di duduki sedangkan kompetensi pilihan merupakan kompetensi yang memerlukan kekhususan/spesialisasi dalam pelaksanaan pekerjaannya dan dipilih dengan batasan tertentu sesuai dengan ketentuan.

1. Pengemasan Kompetensi Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama

1.1 Kompetensi Inti (13)

No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	LH.PLH.001.01	Menyusun telaahan data dan informasi
2	LH.PLH.002.01	Menyusun rencana kegiatan pengawasan penataan lingkungan hidup
3	LH.PLH.003.01	Mempersiapkan peralatan dan bahan
4	LH.PLH.004.01	Menyiapkan checklist data dan informasi kegiatan pengawasan
5	LH.PLH.005.01	Melakukan koordinasi pengawasan lingkungan hidup
6	M.712020.001.01	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan (K3L)
7	LH.PLH.024.01	Memeriksa sumber-sumber kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan
8	LH.PLH.015.01	Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan sistem tanggap darurat
9	LH.PLH.016.01	Melakukan pengambilan pemotretan dan/atau merekam audio visual
10	LH.PLH.017.01	Membuat gambar sketsa
11	LH.PLH.075.01	Menyusun laporan pengawasan
12	LH.PLH.076.01	Mendokumentasikan data dan riwayat penataan perusahaan
13	LH.PLH.077.01	Melakukan penyusunan konsep surat sanksi administrasi

1.2. Kompetensi Pilihan

1.2.1. Kelompok Pencemaran Air

No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	LH.PLH.007.01	Memeriksa sumber-sumber pembuangan air limbah

No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
2	LH.PLH.008.01	Melakukan pemeriksaan sarana pengolahan air limbah
3	LH.PLH.009.01	Melakukan pemeriksaan sarana pengolahan <i>sludge</i> IPAL
4	LH.PLH.010.01	Melakukan pemeriksaan kewajiban yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah
5	LH.PLH.011.01	Melakukan pemeriksaan sarana pemanfaatan air limbah
6	LH.PLH.012.01	Melakukan pemeriksaan terhadap sarana pengukuran debit air limbah, perhitungan beban pencemaran dan neraca penggunaan air
7	LH.PLH.013.01	Melakukan pemeriksaan pelaksanaan injeksi air terproduksi
8	LH.PLH.014.01	Mengambil contoh uji kualitas lingkungan
9	LH.PLH.078.01	Menjadi saksi
10	LH.PLH.079.01	Melakukan pemantauan pelaksanaan kesepakatan penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap

1.2.2. Kelompok Pencemaran Udara

No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	LH.PLH.018.01	Melakukan pemeriksaan sumber-sumber pencemaran udara
2	LH.PLH.019.01	Melakukan pemeriksaan posisi lubang pengambilan sampel emisi serta sarana prasarana pengambilan sampel
3	LH.PLH.020.01	Melakukan pemeriksaan alat pengendali pencemaran udara
4	LH.PLH.021.01	Melakukan pemeriksaan penataan baku mutu emisi, udara ambien, kebauan, kebisingan dan getaran
5	LH.PLH.023.01	Melakukan pemeriksaan penataan baku emisi sumber bergerak dan kebisingan sumber bergerak
6	LH.PLH.014.01	Mengambil contoh uji kualitas lingkungan
7	LH.PLH.078.01	Menjadi saksi

No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
8	LH.PLH.079.01	Melakukan pemantauan pelaksanaan kesepakatan penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap

1.2.3. Kelompok Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	LH.PLH.025.01	Melakukan pemeriksaan gudang/ tempat penyimpanan B3
2	LH.PLH.026.01	Melakukan pemeriksaan sarana transportasi B3
3	LH.PLH.028.01	Melakukan pengawasan terhadap peredaran B3
4	LH.PLH.014.01	Mengambil contoh uji kualitas lingkungan
5	LH.PLH.078.01	Menjadi saksi
6	LH.PLH.079.01	Melakukan pemantauan pelaksanaan kesepakatan penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap

1.2.4. Kelompok Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	LH.PLH.030.01	Melakukan pemeriksaan sumber-sumber limbah B3
2	LH.PLH.031.01	Melakukan pemeriksaan fasilitas penyimpanan limbah B3
3	LH.PLH.034.01	Melakukan pengawasan pemanfaatan limbah B3
4	LH.PLH.035.01	Melakukan pengawasan pengolahan Limbah B3
5	LH.PLH.037.01	Melakukan pengawasan kegiatan ekspor limbah B3
6	LH.PLH.038.01	Melakukan pemeriksaan manifest limbah B3
7	LH.PLH.039.01	Melakukan pemeriksaan <i>tank cleaning</i> limbah B3
8	LH.PLH.044.01	Melakukan pengawasan tumpahan limbah B3 di laut
9	LH.PLH.045.01	Melakukan penghitungan neraca limbah B3

No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
10	LH.PLH.014.01	Mengambil contoh uji kualitas lingkungan
11	LH.PLH.078.01	Menjadi saksi
12	LH.PLH.079.01	Melakukan pemantauan pelaksanaan kesepakatan penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap

1.2.5. Kelompok Pengelolaan Limbah Padat Non B3/Sampah

No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	LH.PLH.047.01	Melakukan pemeriksaan sumber-sumber penghasil limbah padat non B3 dan/atau sampah, jenis, jumlah dan pengelolaannya
2	LH.PLH.048.01	Melakukan pemeriksaan sarana pemanfaatan limbah padat non B3 dan/atau sampah
3	LH.PLH.049.01	Melakukan pemeriksaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)
4	LH.PLH.014.01	Mengambil contoh uji kualitas lingkungan
5	LH.PLH.078.01	Menjadi saksi
6	LH.PLH.079.01	Melakukan pemantauan pelaksanaan kesepakatan penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap

1.2.6. Kelompok Ekosistem Perairan Darat

No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	LH.PLH.050.01	Melakukan pengawasan ekosistem perairan danau/waduk
2	LH.PLH.051.01	Melakukan pengawasan ekosistem perairan situ
3	LH.PLH.052.01	Melakukan pengawasan ekosistem sungai
4	LH.PLH.014.01	Mengambil contoh uji kualitas lingkungan
5	LH.PLH.078.01	Menjadi saksi
6	LH.PLH.079.01	Melakukan pemantauan pelaksanaan kesepakatan penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap

1.2.7. Kelompok Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut

No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	LH.PLH.054.01	Melakukan pengawasan ekosistem terumbu karang
2	LH.PLH.055.01	Melakukan pengawasan ekosistem padang lamun
3	LH.PLH.056.01	Melakukan pengawasan ekosistem mangrove
4	LH.PLH.057.01	Melakukan pengawasan ekosistem pantai
5	LH.PLH.058.01	Melakukan pengawasan kualitas air laut
6	LH.PLH.014.01	Mengambil contoh uji kualitas lingkungan
7	LH.PLH.078.01	Menjadi saksi
8	LH.PLH.079.01	Melakukan pemantauan pelaksanaan kesepakatan penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap

1.2.8. Kelompok Pengendalian Kerusakan Lahan

No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	LH.PLH.059.01	Melakukan pemeriksaan kegiatan penyiapan lahan
2	LH.PLH.062.01	Melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana pengendalian kerusakan lahan
3	LH.PLH.014.01	Mengambil contoh uji kualitas lingkungan
4	LH.PLH.078.01	Menjadi saksi
5	LH.PLH.079.01	Melakukan pemantauan pelaksanaan kesepakatan penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap

1.2.9. Kelompok Pengendalian Kerusakan Kegiatan Penambangan

No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	LH.PLH.064.01	Melakukan pemeriksaan penimbunan tanah pada zona perakaran dan tanah/batuan penutup
2	LH.PLH.065.01	Melakukan pemeriksaan lubang galian tambang
3	LH.PLH.066.01	Melakukan pemeriksaan pengendalian erosi

No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
4	LH.PLH.014.01	Mengambil contoh uji kualitas lingkungan
5	LH.PLH.078.01	Menjadi saksi
6	LH.PLH.079.01	Melakukan pemantauan pelaksanaan kesepakatan penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap

1.2.10. Kelompok Keanekaragaman Hayati

No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	LH.PLH.069.01	Melakukan pemeriksaan sertifikasi keanekaragaman hayati untuk produk rekayasa genetika (PRG)
2	LH.PLH.070.01	Melakukan pemeriksaan pengkajian resiko/analisis resiko lingkungan pada introduksi spesies asing
3	LH.PLH.014.01	Mengambil contoh uji kualitas lingkungan
4	LH.PLH.078.01	Menjadi saksi
5	LH.PLH.079.01	Melakukan pemantauan pelaksanaan kesepakatan penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap

2. Pemaketan Kompetensi Pengawas Lingkungan Hidup Muda

2.1 Kompetensi Inti (14)

No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	LH.PLH.001.01	Menyusun telaahan data dan informasi
2	LH.PLH.002.01	Menyusun rencana kegiatan pengawasan penataan lingkungan hidup
3	LH.PLH.003.01	Mempersiapkan peralatan dan bahan
4	LH.PLH.004.01	Menyiapkan checklist data dan informasi kegiatan pengawasan
5	LH.PLH.005.01	Melakukan koordinasi pengawasan lingkungan hidup
6	M.712020.001.01	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan (K3L)
7	LH.PLH.006.01	Melakukan pertemuan
8	LH.PLH.024.01	Memeriksa sumber-sumber kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan

No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
9	LH.PLH.015.01	Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan sistem tanggap darurat
10	LH.PLH.016.01	Melakukan pengambilan pemotretan dan/atau merekam audio visual
11	LH.PLH.017.01	Membuat gambar sketsa
12	LH.PLH.075.01	Menyusun laporan pengawasan
13	LH.PLH.076.01	Mendokumentasikan data dan riwayat penataan perusahaan
14	LH.PLH.077.01	Melakukan penyusunan konsep surat sanksi administrasi

2.2. Kompetensi Pilihan

2.2.1 Kelompok Pencemaran Air

No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	LH.PLH.007.01	Memeriksa sumber-sumber pembuangan air limbah
2	LH.PLH.008.01	Melakukan pemeriksaan sarana pengolahan air limbah
3	LH.PLH.009.01	Melakukan pemeriksaan sarana pengolahan sludge IPAL
4	LH.PLH.010.01	Melakukan pemeriksaan kewajiban yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah
5	LH.PLH.011.01	Melakukan pemeriksaan sarana pemanfaatan air limbah
6	LH.PLH.012.01	Melakukan pemeriksaan terhadap sarana pengukuran debit air limbah, perhitungan beban pencemaran dan neraca penggunaan air
7	LH.PLH.013.01	Melakukan pemeriksaan pelaksanaan injeksi air terproduksi
8	LH.PLH.014.01	Mengambil contoh uji kualitas lingkungan
9	LH.PLH.078.01	Menjadi saksi
10	LH.PLH.079.01	Melakukan pemantauan pelaksanaan kesepakatan penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap

2.2.2 Kelompok Pencemaran Udara

No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	LH.PLH.018.01	Melakukan pemeriksaan sumber-sumber pencemaran udara
2	LH.PLH.019.01	Melakukan pemeriksaan posisi lubang pengambilan sampel emisi serta sarana prasarana pengambilan sampel
3	LH.PLH.020.01	Melakukan pemeriksaan alat pengendali pencemaran udara
4	LH.PLH.021.01	Melakukan pemeriksaan pnaatan baku mutu emisi, udara ambien, kebauan, kebisingan dan getaran
5	LH.PLH.022.01	Melakukan pemeriksaan kegiatan yang menghasilkan gas buang yang tidak melalui cerobong (fugitive emission)
6	LH.PLH.023.01	Melakukan pemeriksaan pnaatan baku emisi sumber bergerak dan kebisingan sumber bergerak
7	LH.PLH.014.01	Mengambil contoh uji kualitas lingkungan
8	LH.PLH.078.01	Menjadi saksi
9	LH.PLH.079.01	Melakukan pemantauan pelaksanaan kesepakatan penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap

2.2.3 Kelompok Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	LH.PLH.025.01	Melakukan pemeriksaan gudang/tempat penyimpanan B3
2	LH.PLH.026.01	Melakukan pemeriksaan sarana transportasi B3
3	LH.PLH.027.01	Melakukan pengawasan proses produksi dan penggunaan B3
4	LH.PLH.028.01	Melakukan pengawasan terhadap peredaran B3
5	LH.PLH.029.01	Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan registrasi dan notifikasi B3
6	LH.PLH.014.01	Mengambil contoh uji kualitas lingkungan
7	LH.PLH.078.01	Menjadi saksi

No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
8	LH.PLH.079.01	Melakukan pemantauan pelaksanaan kesepakatan penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap

2.2.4 Kelompok Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	LH.PLH.030.01	Melakukan pemeriksaan sumber-sumber limbah B3
2	LH.PLH.031.01	Melakukan pemeriksaan fasilitas penyimpanan limbah B3
3	LH.PLH.033.01	Melakukan pengawasan pengumpulan limbah B3
4	LH.PLH.034.01	Melakukan pengawasan pemanfaatan limbah B3
5	LH.PLH.035.01	Melakukan pengawasan pengolahan Limbah B3
6	LH.PLH.036.01	Melakukan pemeriksaan dumping limbah B3
7	LH.PLH.037.01	Melakukan pengawasan kegiatan ekspor limbah B3
8	LH.PLH.038.01	Melakukan pemeriksaan manifest limbah B3
9	LH.PLH.039.01	Melakukan pemeriksaan <i>tank cleaning</i>
10	LH.PLH.040.01	Melakukan pemeriksaan <i>Reception Facility</i> (RF) di Pelabuhan
11	LH.PLH.041.01	Melakukan pemeriksaan lahan terkontaminasi limbah B3
12	LH.PLH.042.01	Melakukan pemeriksaan <i>clean up</i> (pemulihan) lahan terkontaminasi limbah B3
13	LH.PLH.043.01	Melakukan pemeriksaan proses injeksi limbah B3
14	LH.PLH.044.01	Melakukan pengawasan tumpahan limbah B3 di laut
15	LH.PLH.045.01	Melakukan penghitungan neraca limbah B3
16	LH.PLH.046.01	Melakukan pemeriksaan lokasi fasilitas penimbunan limbah B3
17	LH.PLH.014.01	Mengambil contoh uji kualitas lingkungan

No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
18	LH.PLH.078.01	Menjadi saksi
19	LH.PLH.079.01	Melakukan pemantauan pelaksanaan kesepakatan penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap

2.2.5 Kelompok Pengelolaan Limbah Padat Non B3/Sampah

No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	LH.PLH.047.01	Melakukan pemeriksaan sumber-sumber penghasil limbah padat non B3 dan/atau sampah, jenis, jumlah dan pengelolaannya
2	LH.PLH.048.01	Melakukan pemeriksaan sarana pemanfaatan limbah padat non B3 dan/atau sampah
3	LH.PLH.049.01	Melakukan pemeriksaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)
4	LH.PLH.014.01	Mengambil contoh uji kualitas lingkungan
5	LH.PLH.078.01	Menjadi saksi
6	LH.PLH.079.01	Melakukan pemantauan pelaksanaan kesepakatan penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap

2.2.6 Kelompok Ekosistem Perairan Darat

No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	LH.PLH.050.01	Melakukan pengawasan ekosistem perairan danau/waduk
2	LH.PLH.051.01	Melakukan pengawasan ekosistem perairan situ
3	LH.PLH.0052.01	Melakukan pengawasan ekosistem sungai
4	LH.PLH.0053.01	Melakukan pengawasan ekosistem rawa
5	LH.PLH.0014.01	Mengambil contoh uji kualitas lingkungan
6	LH.PLH.0078.01	Menjadi saksi
7	LH.PLH.0079.01	Melakukan pemantauan pelaksanaan kesepakatan penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap

2.2.7 Kelompok Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan Laut

No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	LH.PLH.054.01	Melakukan pengawasan ekosistem terumbu karang
2	LH.PLH.055.01	Melakukan pengawasan ekosistem padang lamun
3	LH.PLH.056.01	Melakukan pengawasan ekosistem mangrove
4	LH.PLH.057.01	Melakukan pengawasan ekosistem pantai
5	LH.PLH.058.01	Melakukan pengawasan kualitas air laut
6	LH.PLH.014.01	Mengambil contoh uji kualitas lingkungan
7	LH.PLH.078.01	Menjadi saksi
8	LH.PLH.079.01	Melakukan pemantauan pelaksanaan kesepakatan penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap

2.2.8 Kelompok Pengendalian Kerusakan Lahan

No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	LH.PLH.059.01	Melakukan pemeriksaan kegiatan penyiapan lahan
2	LH.PLH.060.01	Melakukan pemeriksaan kesesuaian fungsi kawasan/lahan
3	LH.PLH.061.01	Melakukan pemeriksaan sifat tanah
4	LH.PLH.062.01	Melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana pengendalian kerusakan lahan
5	LH.PLH.063.01	Melakukan pemeriksaan kegiatan pemulihan kerusakan lahan
6	LH.PLH.014.01	Mengambil contoh uji kualitas lingkungan
7	LH.PLH.078.01	Menjadi saksi
8	LH.PLH.079.01	Melakukan pemantauan pelaksanaan kesepakatan penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap

2.2.9 Kelompok Pengendalian Kerusakan Kegiatan Penambangan

No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	LH.PLH.064.01	Melakukan pemeriksaan penimbunan tanah pada zona perakaran dan tanah/batuan penutup
2	LH.PLH.065.01	Melakukan pemeriksaan lubang galian tambang
3	LH.PLH.066.01	Melakukan pemeriksaan pengendalian erosi
4	LH.PLH.067.01	Melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan air tambang
5	LH.PLH.068.01	Melakukan pemeriksaan kegiatan reklamasi dan/atau pasca tambang
6	LH.PLH.014.01	Mengambil contoh uji kualitas lingkungan
7	LH.PLH.078.01	Menjadi saksi
8	LH.PLH.079.01	Melakukan pemantauan pelaksanaan kesepakatan penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap

2.2.10 Kelompok Keanekaragaman Hayati

No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	LH.PLH.069.01	Melakukan pemeriksaan sertifikasi keanekaragaman hayati untuk produk rekayasa genetik (PRG)
2	LH.PLH.070.01	Melakukan pemeriksaan pengkajian resiko/analisis resiko lingkungan pada introduksi spesies asing
3	LH.PLH.071.01	Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan persyaratan yang tertuang dalam izin introduksi jenis asing
4	LH.PLH.072.01	Melakukan pemeriksaan pemanfaatan PRG
5	LH.PLH.073.01	Melakukan pemeriksaan pelaksanaan pengelolaan resiko PRG oleh perusahaan yang telah memperoleh izin
6	LH.PLH.074.01	Melakukan pemeriksaan pelaksanaan pengelolaan jenis asing
7	LH.PLH.014.01	Mengambil contoh uji kualitas lingkungan
8	LH.PLH.078.01	Menjadi saksi

No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
9	LH.PLH.079.01	Melakukan pemantauan pelaksanaan kesepakatan penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap

3 Pemaketan Kompetensi Pengawas Lingkungan Hidup Madya

3.1 Kompetensi Inti (12)

No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	LH.PLH.001.01	Menyusun telaahan data dan informasi
2	LH.PLH.002.01	Menyusun rencana kegiatan pengawasan penataan lingkungan hidup
3	LH.PLH.004.01	Menyiapkan <i>checklist</i> data dan informasi kegiatan pengawasan
4	LH.PLH.005.01	Melakukan koordinasi pengawasan lingkungan hidup
5	LH.PLH.006.01	Melakukan pertemuan
6	M.712020.001.01	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan (K3L)
7	LH.PLH.024.01	Memeriksa sumber-sumber kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan
8	LH.PLH.016.01	Melakukan pengambilan pemotretan dan/atau merekam audio visual
9	LH.PLH.017.01	Membuat gambar sketsa
10	LH.PLH.075.01	Menyusun laporan pengawasan
11	LH.PLH.077.01	Melakukan penyusunan konsep surat sanksi administrasi
12	LH.PLH.080.01	Menyusun pedoman dan/atau SOP

3.2 Kompetensi Pilihan

3.2.1 Kelompok Pencemaran Air

No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	LH.PLH.007.01	Memeriksa sumber-sumber pembuangan air limbah
2	LH.PLH.008.01	Melakukan pemeriksaan sarana pengolahan air limbah
3	LH.PLH.009.01	Melakukan pemeriksaan sarana pengolahan sludge IPAL
4	LH.PLH.011.01	Melakukan pemeriksaan sarana pemanfaatan air limbah

No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
5	LH.PLH.012.01	Melakukan pemeriksaan sarana pengukuran debit air limbah, perhitungan beban pencemaran dan neraca penggunaan air
6	LH.PLH.014.01	Mengambil contoh uji kualitas lingkungan
7	LH.PLH.078.01	Menjadi saksi
8	LH.PLH.079.01	Melakukan pemantauan pelaksanaan kesepakatan penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap

3.2.2 Kelompok Pencemaran Udara

No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	LH.PLH.018.01	Melakukan pemeriksaan sumber-sumber pencemaran udara
2	LH.PLH.020.01	Melakukan pemeriksaan alat pengendali pencemaran udara
3	LH.PLH.021.01	Melakukan pemeriksaan pnaatan baku mutu emisi, udara ambien, kebauan, kebisingan dan getaran
4	LH.PLH.022.01	Melakukan pemeriksaan kegiatan yang menghasilkan gas buang yang tidak melalui cerobong (fugitive emission)
5	LH.PLH.023.01	Melakukan pemeriksaan pnaatan baku emisi sumber bergerak dan kebisingan sumber bergerak
6	LH.PLH.014.01	Mengambil contoh uji kualitas lingkungan
7	LH.PLH.078.01	Menjadi saksi
8	LH.PLH.079.01	Melakukan pemantauan pelaksanaan kesepakatan penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap

3.2.3 Kelompok Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	LH.PLH.025.01	Melakukan pemeriksaan gudang/tempat penyimpanan B3
2	LH.PLH.026.01	Melakukan pemeriksaan sarana transportasi B3
3	LH.PLH.027.01	Melakukan pengawasan proses produksi dan penggunaan B3

No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
4	LH.PLH.029.01	Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan registrasi dan notifikasi B3
5	LH.PLH.014.01	Mengambil contoh uji kualitas lingkungan
6	LH.PLH.078.01	Menjadi saksi
7	LH.PLH.079.01	Melakukan pemantauan pelaksanaan kesepakatan penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap

3.2.4 Kelompok Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	LH.PLH.030.01	Melakukan pemeriksaan sumber-sumber limbah B3
2	LH.PLH.031.01	Melakukan pemeriksaan fasilitas penyimpanan limbah B3
3	LH.PLH.033.01	Melakukan pengawasan pengumpulan limbah B3
4	LH.PLH.034.01	Melakukan pengawasan pemanfaatan limbah B3
5	LH.PLH.035.01	Melakukan pengawasan pengolahan Limbah B3
6	LH.PLH.036.01	Melakukan pemeriksaan dumping limbah B3
7	LH.PLH.037.01	Melakukan pengawasan kegiatan ekspor limbah B3
8	LH.PLH.038.01	Melakukan pemeriksaan manifest limbah B3
9	LH.PLH.039.01	Melakukan pemeriksaan <i>tank cleaning</i> Limbah B3
10	LH.PLH.040.01	Melakukan pemeriksaan <i>Reception Facility</i> (RF) di pelabuhan
11	LH.PLH.041.01	Melakukan pemeriksaan lahan terkontaminasi limbah B3
12	LH.PLH.042.01	Melakukan pemeriksaan <i>clean up</i> (pemulihan) lahan terkontaminasi limbah
13	LH.PLH.043.01	Melakukan pemeriksaan proses injeksi limbah B3
14	LH.PLH.044.01	Melakukan pengawasan tumpahan limbah B3 di laut

No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
15	LH.PLH.045.01	Melakukan penghitungan neraca limbah B3
16	LH.PLH.046.01	Melakukan pemeriksaan lokasi penimbunan limbah B3
17	LH.PLH.014.01	Mengambil contoh uji kualitas lingkungan
18	LH.PLH.078.01	Menjadi saksi
19	LH.PLH.079.01	Melakukan pemantauan pelaksanaan kesepakatan penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap

3.2.5 Kelompok Pengelolaan Limbah Padat Non B3/Sampah

No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	LH.PLH.047.01	Melakukan pemeriksaan sumber-sumber penghasil limbah padat non B3 dan/atau sampah, jenis, jumlah dan pengelolaannya
2	LH.PLH.048.01	Melakukan pemeriksaan sarana pemanfaatan limbah padat non B3 dan/atau sampah
3	LH.PLH.049.01	Melakukan pemeriksaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)
4	LH.PLH.014.01	Mengambil contoh uji kualitas lingkungan
5	LH.PLH.078.01	Menjadi saksi
6	LH.PLH.079.01	Melakukan pemantauan pelaksanaan kesepakatan penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap

3.2.6 Kelompok Ekosistem Perairan Darat

No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	LH.PLH.050.01	Melakukan pengawasan ekosistem perairan danau/waduk
2	LH.PLH.052.01	Melakukan pengawasan ekosistem sungai
3	LH.PLH.053.01	Melakukan pengawasan ekosistem rawa
4	LH.PLH.014.01	Mengambil contoh uji kualitas lingkungan
5	LH.PLH.078.01	Menjadi saksi

No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
6	LH.PLH.079.01	Melakukan pemantauan pelaksanaan kesepakatan penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap

3.2.7 Kelompok Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut

No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	LH.PLH.054.01	Melakukan pengawasan ekosistem terumbu karang
2	LH.PLH.055.01	Melakukan pengawasan ekosistem padang lamun
3	LH.PLH.056.01	Melakukan pengawasan ekosistem mangrove
4	LH.PLH.058.01	Melakukan pengawasan ekosistem pantai
5	LH.PLH.014.01	Mengambil contoh uji kualitas lingkungan
6	LH.PLH.078.01	Menjadi saksi
7	LH.PLH.079.01	Melakukan pemantauan pelaksanaan kesepakatan penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap

3.2.8 Kelompok Pengendalian Kerusakan Lahan

No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	LH.PLH.059.01	Melakukan pemeriksaan kegiatan penyiapan lahan
2	LH.PLH.060.01	Melakukan pemeriksaan kesesuaian fungsi kawasan/lahan
3	LH.PLH.061.01	Melakukan pemeriksaan sifat tanah
4	LH.PLH.062.01	Melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana pengendalian kerusakan lahan
5	LH.PLH.063.01	Melakukan pemeriksaan kegiatan pemulihan kerusakan lahan
6	LH.PLH.014.01	Mengambil contoh uji kualitas lingkungan
7	LH.PLH.078.01	Menjadi saksi

No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
8	LH.PLH.079.01	Melakukan pemantauan pelaksanaan kesepakatan penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap

3.2.9 Kelompok Pengendalian Kerusakan Kegiatan Penambangan

No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	LH.PLH.065.01	Melakukan pemeriksaan lubang galian tambang
2	LH.PLH.067.01	Melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan air tambang
3	LH.PLH.068.01	Melakukan pemeriksaan kegiatan reklamasi dan/atau pasca tambang
4	LH.PLH.014.01	Mengambil contoh uji kualitas lingkungan
5	LH.PLH.078.01	Menjadi saksi
6	LH.PLH.079.01	Melakukan pemantauan pelaksanaan kesepakatan penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap

3.2.10 Kelompok Keanekaragaman Hayati

No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	LH.PLH.069.01	Melakukan pemeriksaan sertifikasi keanekaragaman hayati untuk produk rekayasa genetik (PRG)
2	LH.PLH.070.01	Melakukan pemeriksaan pengkajian resiko/analisis resiko lingkungan pada introduksi spesies asing
3	LH.PLH.071.01	Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan persyaratan yang tertuang dalam izin introduksi jenis asing
4	LH.PLH.072.01	Melakukan pemeriksaan pemanfaatan PRG
5	LH.PLH.073.01	Melakukan pemeriksaan pelaksanaan pengelolaan resiko PRG oleh perusahaan yang memperoleh izin
6	LH.PLH.074.01	Melakukan pemeriksaan pelaksanaan pengelolaan jenis asing
7	LH.PLH.014.01	Mengambil contoh uji kualitas lingkungan
8	LH.PLH.078.01	Menjadi saksi

No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
9	LH.PLH.079.01	Melakukan pemantauan pelaksanaan kesepakatan penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap

C. Uraian Unit Kompetensi

Berdasarkan pemetaan standar kompetensi diperoleh 81 (delapan puluh satu) unit kompetensi dengan uraian sebagai berikut:

1. Unit kompetensi menyusun telaahan data dan informasi

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	LH.PLH.001.01
2	Judul Unit Kompetensi	Menyusun telaahan data dan informasi
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam menyusun telaahan data dan informasi terkait kegiatan dan pnaatan usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> Konteks Variabel Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan penyusunan telaahan data dan informasi terkait kegiatan dan pnaatan usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup. <ol style="list-style-type: none"> Penelaahan data dan informasi dilakukan dalam rangka persiapan pelaksanaan pengawasan lingkungan hidup. Penelaahan data dan informasi dapat berupa peraturan perundang-undangan terkait dan riwayat kinerja pengelolaan lingkungan hidup dan/atau kegiatan serta kasus lingkungan hidup; kompleksitas substansi penelaahan data dan informasi sebagaimana disebutkan pada 1.2 disesuaikan dengan tingkat/jenjang jabatan. Peralatan dan perlengkapan antara lain <ol style="list-style-type: none"> ATK Alat pengolah data Peraturan pengelolaan LH dan Kehutanan Data perizinan yang dimiliki usaha/kegiatan lingkungan Riwayat pnaatan Hasil analisa pemantauan

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		2.7 Laporan hasil pengawasan sebelumnya 2.8 Dokumen izin 2.9 Dokumen lingkungan
5	Panduan Penilaian	1. Pengetahuan: peraturan perundang-undangan terkait perizinan dan pengelolaan lingkungan hidup, informasi objek pengawasan dan metode pengawasan 2. Keterampilan: kemampuan melakukan analisis data berdasarkan peraturan perundang-undangan 3. Kondisi pengujian: 3.1 Kompleksitas substansi penilaian/asesmen kompetensi pada unit kompetensi ini disesuaikan dengan tingkat/jenjang jabatan; 3.2 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada tempat uji kompetensi (tuk), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi; 3.3 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan tes tertulis, observasi di tempat kerja/ demonstrasi/ simulasi, verifikasi bukti/ portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.; 3.4 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan. 4. Sikap kerja: teliti dan cermat 5. Aspek kritis: ketepatan dalam melaksanakan analisis data dan informasi
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Mengumpulkan data dan informasi	1. Data terkait kegiatan dan penaatan usaha dan/atau kegiatan yang akan diawasi dikumpulkan 2. Informasi terkait kegiatan dan penaatan usaha dan/atau kegiatan yang akan diawasi dikumpulkan
	2. Menganalisis data dan informasi	1. Data dan informasi ditelaah berdasarkan peraturan perundang-undangan 2. Hasil telaahan data di dokumentasikan sesuai ketentuan

2. Unit kompetensi menyusun rencana kegiatan pengawasan penataan lingkungan hidup

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	LH.PLH.002.01
2	Judul Unit Kompetensi	Menyusun rencana kegiatan pengawasan penataan lingkungan hidup
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam menyusun rencana kegiatan pengawasan penataan lingkungan hidup
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none">1. Konteks Variabel<ol style="list-style-type: none">1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan penyusunan rencana pengawasan penataan lingkungan hidup1.2 Sumber daya antara lain dapat berupa petugas yang terlibat dan peralatan yang digunakan dan rencana anggaran belanja2. Peralatan dan perlengkapan antara lain:<ol style="list-style-type: none">2.1 ATK2.2 Alat pengolahan data2.3 Peraturan/referensi terkait2.4 Dokumen hasil telaahan data dan informasi
	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none">1. Pengetahuan: teknik penyusunan rencana kegiatan pengawasan lingkungan hidup, informasi objek pengawasan dan metode pengawasan2. Keterampilan: kemampuan menganalisis data dan informasi, kemampuan menghitung kebutuhan biaya, analisis situasi dan kondisi medan pengawasan3. Kondisi pengujian:<ol style="list-style-type: none">3.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada tempat uji kompetensi (tuk), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi;3.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan tes tertulis, observasi di tempat kerja/ demonstrasi/ simulasi, verifikasi bukti/ portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan;

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		<p>3.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.</p> <p>4. Sikap kerja: teliti dan cermat</p> <p>5. Aspek kritis: kecermatan dalam merencanakan kebutuhan sumber daya dan menentukan jadwal pelaksanaan kegiatan pengawasan penaatan</p>
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana pengawasan lingkungan hidup	<p>1.1 Hasil telaahan data dan informasi disiapkan</p> <p>1.2 Tujuan pengawasan penaatan ditentukan berdasarkan hasil telaahan data dan informasi</p> <p>1.3 Sumber daya yang digunakan ditentukan</p> <p>1.4 Jadwal pelaksanaan pengawasan penaatan disusun</p>
	2. Menyusun dokumen rencana kegiatan pengawasan lingkungan hidup	<p>2.1 Rencana kegiatan pengawasan lingkungan hidup disusun sesuai ketentuan</p> <p>2.2 Rencana kegiatan pengawasan lingkungan hidup di dokumentasikan.</p>

3. Unit kompetensi mempersiapkan peralatan dan bahan

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	LH.PLH.003.01
2	Judul Unit Kompetensi	Mempersiapkan peralatan dan bahan
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam mempersiapkan peralatan dan bahan yang dipergunakan dalam kegiatan pengawasan lingkungan hidup
4	Ruang Lingkup	<p>1. Konteks Variabel</p> <p>1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan penyiapan alat untuk kegiatan pengawasan lingkungan hidup</p> <p>1.2 Unit kompetensi ini meliputi kegiatan penyiapan formulir berita acara, penyiapan formulir daftar isian pengawasan penaatan, penyiapan dokumen administrasi dan penyiapan peralatan.</p>

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		<p>1.3 Peralatan antara lain dapat berupa alat perekam, alat komunikasi, alat pengukuran di lapangan, alat pengambil contoh uji, alat tulis.</p> <p>1.4 Bahan antara lain dapat berupa larutan standar dan bahan pengawet sampel.</p> <p>2. Peralatan dan perlengkapan antara lain</p> <p>2.1 ATK;</p> <p>2.2 Alat pengolah data;</p> <p>2.3 Peraturan/SOP Pengawasan /referensi terkait;</p> <p>2.4 Lembar <i>checklist</i> peralatan.</p>
5	Panduan Penilaian	<p>1. Pengetahuan: teknis penyiapan, kalibrasi alat dan metode pengawasan</p> <p>2. Keterampilan: kemampuan memeriksa atau mengkalibrasi alat untuk kegiatan pengawasan</p> <p>3. Kondisi pengujian:</p> <p>3.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada tempat uji kompetensi (TUK), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi;</p> <p>3.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan tes tertulis, observasi di tempat kerja/ demonstrasi/ simulasi, verifikasi bukti/ portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan;</p> <p>3.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.</p> <p>4. Sikap kerja: teliti dan cermat</p> <p>5. Aspek kritis: ketepatan dalam menyiapkan dan mengkalibrasi alat untuk kegiatan pengawasan</p>
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Mengidentifikasi peralatan dan bahan	<p>1.1 Peralatan dan bahan pengawasan lingkungan hidup yang akan dipergunakan diidentifikasi</p> <p>1.2 Peralatan dan bahan disiapkan sesuai dengan ketentuan</p>
	2. Menyiapkan peralatan dan bahan	2.1 Peralatan dan bahan diperiksa atau dikalibrasi sesuai dengan ketentuan

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		2.2 Hasil kegiatan penyiapan peralatan dan bahan di dokumentasikan sesuai dengan ketentuan.

4. Unit kompetensi menyiapkan *checklist* data dan informasi kegiatan pengawasan

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	LH.PLH.004.01
2	Judul Unit Kompetensi	Menyiapkan <i>checklist</i> data dan informasi kegiatan pengawasan
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam menyiapkan <i>checklist</i> data dan informasi kegiatan pengawasan
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> Konteks Variabel <i>Checklist</i> yang dibuat antara lain pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, pengelolaan B3, Pengendalian Kerusakan Lahan, pengelolaan limbah B3. Peralatan dan perlengkapan antara lain: <ol style="list-style-type: none"> ATK Peraturan/referensi terkait Dokumen lingkungan Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH Alat Pengolah Data
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> Pengetahuan: pengetahuan tentang peraturan terkait izin lingkungan dan izin PPLH (a.l: Izin pembuangan air limbah, Izin pembuangan air limbah ke Laut, Izin Pengelolaan limbah B3) dan metode pengawasan Keterampilan: teknik pembuatan <i>Checklist</i> Kondisi pengujian: <ol style="list-style-type: none"> Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada tempat uji kompetensi (tuk), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan tes tertulis, observasi di tempat kerja/ demonstrasi/ simulasi, verifikasi bukti/ portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		<p>3.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.</p> <p>4. Sikap kerja: teliti dan cermat</p> <p>5. Aspek kritis: ketelitian dan ketepatan dalam membuat <i>checklist</i> yang sesuai dengan kegiatan pengawasan</p>
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<p>1.1 Peraturan, dokumen lingkungan, izin Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan informasi perusahaan dikumpulkan</p> <p>1.2 Peralatan dan perlengkapan di siapkan.</p>
	2. Membuat Checklist data dan informasi yg ingin di dapat dari pengawasan	<p>2.1 Kewajiban-kewajiban dalam peraturan, dokumen lingkungan, izin Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) diidentifikasi</p> <p>2.2 <i>Checklist</i> dibuat</p> <p>2.3 <i>Checklist</i> di dokumentasikan</p>

5. Unit kompetensi melakukan koordinasi pengawasan lingkungan hidup

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	LH.PLH.005.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melakukan kordinasi pengawasan lingkungan hidup
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam melakukan kordinasi dengan pihak terkait dalam rangka pengawasan lingkungan hidup
4	Ruang Lingkup	<p>1. Konteks Variabel:</p> <p>1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan dalam rangka kordinasi dengan pihak terkait persiapan dan paska pengawasan lingkungan hidup</p> <p>1.2 Koordinasi dapat dilakukan pada saat persiapan antara lain dengan dinas terkait, laboratorium dan perusahaan, sedangkan koordinasi pasca pengawasan dilakukan antara lain dengan penyidik</p> <p>2. Peralatan dan perlengkapan antara lain:</p> <p>2.1 ATK</p> <p>2.2 Alat pengolah data</p>

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		2.3 Alat komunikasi 2.4 Referensi/SOP terkait 2.5 Dokumen rencana kegiatan pengawasan lingkungan hidup 2.6 Dokumen administrasi 2.7 Hasil telaahan data dan informasi
5	Panduan Penilaian	1. Pengetahuan: substansi dan teknik komunikasi, metode pengawasan 2. Keterampilan: melakukan komunikasi 3. Kondisi pengujian: 3.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada tempat uji kompetensi (tuk), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi; 3.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan tes tertulis, observasi di tempat kerja/ demonstrasi/ simulasi, verifikasi bukti/ portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan. 3.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan. 4. Sikap kerja: komunikatif 5. Aspek kritis: ketepatan dalam melakukan komunikasi saat melakukan koordinasi kegiatan pengawasan lingkungan hidup
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Mengidentifikasi sasaran koordinasi kegiatan pengawasan lingkungan hidup	1.1 Sasaran dan lokasi koordinasi diidentifikasi berdasarkan rencana /hasil kegiatan pengawasan lingkungan hidup 1.2 Bahan koordinasi disiapkan berdasarkan rencana/hasil kegiatan pengawasan lingkungan hidup 1.3 Dokumen administrasi disiapkan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
	2. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait	2.1 Koordinasi dengan pihak terkait dilakukan 2.2 Hasil koordinasi di dokumentasikan

6. Unit kompetensi menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan (K3L)

KODE UNIT : M.712020.001.01
JUDUL UNIT : Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan (K3L)
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menerapkan K3L.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi potensi bahaya dan kondisi darurat	1.1 Pelaksanaan prosedur Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) termasuk potensi bahaya risiko dan kondisi darurat yang mungkin terjadi diidentifikasi. 1.2 Alat Pelindung Diri (APD) disiapkan.
2. Melaksanakan prosedur K3L	2.1 Prosedur K3L dilakukan mempertimbangkan jenis pekerjaan dan kondisi tempat kerja. 2.2 Penanganan terhadap kondisi darurat yang terjadi dilakukan sesuai dengan prosedur. 2.3 Setiap kejadian yang membahayakan K3 di dokumentasikan sebagai bahan evaluasi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja meliputi mengidentifikasi potensi bahaya dan kondisi darurat dan melaksanakan prosedur K3L.
- 1.2 Penerapan prosedur K3L termasuk didalamnya membuat analisis keselamatan kerja/*Job Safety Analysis* (JSA) sesuai ketentuan.
- 1.3 Di dokumentasikan termasuk didalamnya pencatatan dan penyampaian hasil pencatatan terhadap kejadian yang membahayakan K3L kepada pimpinan/pejabat yang berwenang.

2. Peralatan dan perlengkapan:

2.1 Peralatan:

- 2.1.1 Alat pelindung diri (APD) sesuai jenis pekerjaan dan kondisi tempat kerja.

2.2 Perlengkapan:

- 2.2.1 Prosedur dan intruksi kerja K3L;
- 2.2.2 Prosedur dan instruksi kerja keadaan darurat;
- 2.2.3 *Safety Data Sheet* (SDS) bagi yang menggunakan bahan kimia.

3. Peraturan yang diperlukan:
 - 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau peraturan penggantinya.
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN:

1. Konteks penilaian:
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada Tempat Uji Kompetensi (TUK), tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi.
 - 1.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan, tes tertulis, observasi di tempat kerja /demonstrasi/ simulasi, verifikasi bukti/portofolio dan wawancara serta metode lain yang relevan.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan:
 - 3.1.1 Prosedur *Safety Induction* di tempat kerja perusahaan;
 - 3.1.2 Bahaya dan risiko K3L di tempat kerja;
 - 3.1.3 Komunikasi bahaya (*hazard communication*);
 - 3.1.4 Sistem manajemen K3L;
 - 3.1.5 Sifat dan karakteristik bahan B3 dan perlindungan K3L nya;
 - 3.1.6 *Safety Data Sheet* (SDS).
 - 3.2 Keterampilan:
 - 3.2.1 Menggunakan APD disesuaikan dengan bahaya dan risiko K3 di tempat kerja;
 - 3.2.2 Melindungi diri dari bahaya dan keadaan darurat.
4. Sikap kerja yang diperlukan:
 - 4.1 Cermat dalam mengidentifikasi kondisi darurat yang mungkin terjadi;
 - 4.2 Disiplin dalam mengutamakan keselamatan kerja dan melaksanakan prosedur K3L.
5. Aspek kritis:
 - 5.1 Kepatuhan terhadap prosedur K3L.

7. Unit kompetensi melakukan pertemuan

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	LH.PLH.006.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melakukan pertemuan
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam melakukan pertemuan pada kegiatan pengawasan penataan lingkungan hidup
4	Ruang Lingkup	1. Konteks Variabel 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		<p>mengorganisasikan pertemuan dalam kegiatan pengawasan penataan lingkungan hidup</p> <p>1.2 Objek pertemuan di presentasikan sesuai jenis pertemuan, untuk pertemuan pendahuluan objek pertemuan adalah tujuan dan rencana kegiatan pengawasan penataan lingkungan hidup. Untuk pertemuan penutup, objek pertemuan adalah penyampaian hasil temuan dan berita acara pengawasan</p> <p>2. Peralatan dan perlengkapan antara lain:</p> <p>2.1 ATK;</p> <p>2.2 Komputer/laptop;</p> <p>2.3 Peraturan/referensi terkait;</p> <p>2.4 Data dan informasi terkait.</p>
5	Panduan Penilaian	<p>1. Pengetahuan: peraturan, substansi terkait objek yang akan diawasi, teknik fasilitasi dan komunikasi serta metode pengawasan</p> <p>2. Keterampilan: memimpin dan mempresentasikan objek pertemuan</p> <p>3. Kondisi pengujian:</p> <p>3.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada Tempat Uji Kompetensi (TUK), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi</p> <p>3.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan tes tertulis, observasi di tempat kerja/ demonstrasi/ simulasi, verifikasi bukti/ portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.</p> <p>3.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.</p> <p>4. Sikap kerja: tepat, dan komunikatif</p> <p>5. Aspek kritis:</p> <p>5.1 Ketepatan dalam memimpin kegiatan pertemuan dalam rangka pengawasan lingkungan hidup;</p> <p>5.2 Ketepatan dalam memutuskan/ mengambil kesimpulan saat melakukan pertemuan pendahuluan/penutup</p>

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pertemuan	1.1 Dokumen rencana/hasil pengawasan ditelaah 1.2 Pokok-pokok objek pertemuan disiapkan.
	2. Melakukan pertemuan	2.1 Objek pertemuan di presentasikan 2.2 Hasil pertemuan di dokumentasikan sesuai ketentuan

8. Unit kompetensi melakukan pemeriksaan sumber-sumber pembuangan air limbah

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	LH.PLH.007.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melakukan pemeriksaan sumber-sumber pembuangan air limbah
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam melakukan pemeriksaan sumber-sumber pembuangan air limbah
4	Ruang Lingkup	<p>1. Konteks Variabel:</p> <p>1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan pemeriksaan sumber-sumber pembuangan air limbah pada salah satu sektor kegiatan pengawasan</p> <p>1.2 Kompleksitas pemeriksaan disesuaikan dengan tingkatan/jenjang jabatan</p> <p>1.3 Data yang ditelaah dapat berupa hasil analisa pemantauan</p> <p>1.4 Informasi yang ditelaah dapat berupa peraturan, riwayat penataan, laporan hasil pengawasan sebelumnya, dokumen izin, dokumen lingkungan dan informasi perusahaan dan SOP pengoperasian pengolahan air limbah</p> <p>2. Peralatan dan perlengkapan antara lain:</p> <p>2.1 ATK</p> <p>2.2 Alat pengolah data</p> <p>2.3 Peraturan/referensi terkait</p> <p>2.4 Izin Lingkungan</p> <p>2.5 Dokumen lingkungan</p> <p>2.6 <i>Check list</i> pengawasan</p> <p>2.7 Alat dokumentasi</p> <p>2.8 Alat pengukuran di lapangan</p> <p>2.9 Alat perekam audiovisual</p> <p>2.10 Alat Pelindung Diri (APD)</p>

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> Pengetahuan <ol style="list-style-type: none"> AMDAL, Substansi, teori dan peraturan terkait dengan sumber-sumber pengeluaran air limbah dan proses produksi Teknik pemeriksaan sarana pengolahan air limbah, sludge IPAL, sarana pemanfaatan air limbah, pengukuran neraca penggunaan air dan debit air limbah yang dibuang ke lingkungan serta perhitungan beban pencemarannya dan injeksi air terproduksi Keterampilan: kemampuan melakukan pemeriksaan sumber-sumber pengeluaran air limbah dan menemukan fakta dan/atau temuan Kondisi pengujian: <ol style="list-style-type: none"> Kompleksitas pengujian pada unit kompetensi ini disesuaikan dengan tingkat/jenjang jabatan; Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada Tempat Uji Kompetensi (TUK), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi; Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan tes tertulis, observasi di tempat kerja/ demonstrasi/ simulasi, verifikasi bukti/ portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan. Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan. Sikap kerja: teliti dan cermat Aspek kritis: ketepatan dalam melakukan pemeriksaan sesuai ketentuan, teknik pemeriksaan, dan proses produksi.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan, proses produksi, data dan informasi terkait dengan pemeriksaan dikumpulkan Peralatan dan perlengkapan disiapkan
	2. Melakukan pengecekan sumber-sumber pembuangan air limbah	<ol style="list-style-type: none"> Teknik pemeriksaan ditetapkan Proses produksi dan sumber pengeluaran limbah diperiksa

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		2.3 Fakta dan/atau temuan disusun 2.4 Hasil pemeriksaan di dokumentasikan

9. Unit Kompetensi melakukan pemeriksaan sarana pengolahan air limbah

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	LH.PLH.008.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melakukan pemeriksaan sarana pengolahan air limbah
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam melakukan pemeriksaan sarana pengolahan air limbah
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan pemeriksaan sarana pengolahan air limbah disesuaikan dengan sektor yaitu sektor manufaktur, prasarana dan jasa, agro industri, energi dan migas serta transportasi 1.2 Kompleksitas pelaksanaan pekerjaan disesuaikan dengan tingkat/jenjang jabatan. 1.3 Data yang ditelaah dapat berupa hasil analisa pemantauan 1.4 Informasi yang ditelaah dapat berupa peraturan, riwayat penataan, laporan hasil pengawasan sebelumnya, izin lingkungan, dokumen lingkungan dan informasi perusahaan dan SOP pengoperasian pengolahan air limbah 2. Peralatan dan perlengkapan antara lain <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK 2.2 Alat pengolah data 2.3 Peraturan/referensi terkait 2.4 Izin Lingkungan 2.5 Dokumen lingkungan 2.6 <i>Check list</i> pengawasan 2.7 Alat dokumentasi 2.8 Alat pengukuran di lapangan 2.9 Alat perekam audio visual 2.10 Alat pelindung diri
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: AMDAL, substansi dan teori terkait dengan sistem/proses pengolahan air limbah, pengambilan sampling air limbah 2. Keterampilan: teknik pemeriksaan pengolahan air limbah dan menemukan fakta dan/atau temuan

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		<p>3. Kondisi pengujian:</p> <p>3.1 Kompleksitas pengujian pada unit kompetensi ini disesuaikan dengan tingkat/jenjang jabatan</p> <p>3.2 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada tempat uji kompetensi (tuk), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi</p> <p>3.3 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan tes tertulis, observasi di tempat kerja/ demonstrasi/ simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.</p> <p>3.4 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.</p> <p>4. Sikap kerja: teliti dan cermat</p> <p>5. Aspek kritis: ketepatan dalam melakukan pemeriksaan dan menemukan fakta dan/atau temuan.</p>
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<p>1.1 Proses pengolahan air limbah, data, informasi dan <i>checklist</i> terkait dengan pemeriksaan dikumpulkan</p> <p>1.2 Peralatan dan perlengkapan disiapkan</p>
	2. Melaksanakan pengecekan sarana pengolahan air limbah	<p>2.1 Sistem proses pengolahan sarana air limbah diidentifikasi</p> <p>2.2 Pemeriksaan dilakukan</p> <p>2.3 Fakta dan/atau temuan disusun</p> <p>2.4 hasil pemeriksaan di dokumentasikan</p>

10. Unit kompetensi melakukan pemeriksaan sarana pengolahan *sludge* IPAL

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	LH.PLH.009.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melakukan pemeriksaan sarana pengolahan <i>sludge</i> IPAL
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam melakukan pemeriksaan sarana pengolahan <i>sludge</i> IPAL

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> Konteks Variabel <ol style="list-style-type: none"> Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan pemeriksaan sarana sludge IPAL pada sektor antara lain manufaktur, prasarana dan jasa, agro industri, energi dan migas serta transportasi. Kompleksitas pekerjaan disesuaikan dengan tingkat / jenjang jabatan Data yang ditelaah dapat berupa data hasil pemantauan, neraca massa IPAL dan data karakteristik sludge Informasi yang ditelaah dapat berupa peraturan, riwayat penataan, laporan hasil pengawasan sebelumnya, izin lingkungan, dokumen lingkungan dan informasi perusahaan dan SOP pengoperasian pengolahan air limbah Peralatan dan perlengkapan antara lain <ol style="list-style-type: none"> ATK Alat pengolah data Peraturan/referensi terkait Izin Lingkungan Dokumen lingkungan <i>Check list</i> pengawasan Alat dokumentasi Alat pengukuran di lapangan Alat perekam audiovisual Alat pelindung diri
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> Pengetahuan: AMDAL, substansi dan teori terkait dengan sistem/proses pengolahan air limbah dan pengolahan sludge Keterampilan: teknik pemeriksaan pengolahan air limbah, teknis pengolahan sludge IPAL dan menemukan fakta dan/atau temuan Kondisi pengujian: <ol style="list-style-type: none"> Kompleksitas pengujian pada unit kompetensi ini disesuaikan dengan tingkat/jenjang jabatan Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada tempat uji kompetensi (TUK), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan tes tertulis, observasi di tempat kerja/ demonstrasi/ simulasi, verifikasi bukti /portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		<p>3.4 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.</p> <p>4. Sikap kerja: teliti dan cermat</p> <p>5. Aspek kritis: ketepatan dalam menentukan cara pengolahan sludge IPAL dan menemukan fakta dan/atau temuan.</p>
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<p>1.1 Proses pengolahan air limbah, data, informasi dan check list terkait dengan pemeriksaan dikumpulkan</p> <p>1.2 Peralatan dan perlengkapan disiapkan.</p>
	2. Melaksanakan pengecekan sludge IPAL	<p>2.1 Proses pengolahan sludge diidentifikasi</p> <p>2.2 Pemeriksaan dilakukan</p> <p>2.3 Fakta dan/atau temuan disusun</p> <p>2.4 Hasil pemeriksaan di dokumentasikan</p>

11. Unit kompetensi melakukan pemeriksaan kewajiban yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	LH.PLH.010.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melakukan pemeriksaan kewajiban yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah
3	Uraian Unit Kompetensi	<p>Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam</p> <p>Melakukan pemeriksaan kewajiban yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah</p>
4	Ruang Lingkup	<p>1. Konteks Variabel</p> <p>Informasi yang ditelaah dapat berupa peraturan, izin pembuangan air limbah, riwayat penataan, laporan hasil pengawasan sebelumnya, izin lingkungan, dokumen lingkungan dan informasi perusahaan</p> <p>2. Peralatan dan perlengkapan antara lain:</p> <p>2.1 ATK</p> <p>2.2 Alat pengolah data</p> <p>2.3 Peraturan/referensi terkait</p> <p>2.4 Izin Lingkungan</p> <p>2.5 Dokumen lingkungan</p> <p>2.6 <i>Check list</i> pengawasan</p> <p>2.7 Alat dokumentasi</p> <p>2.8 Alat pengukuran di lapangan</p> <p>2.9 Alat perekam audio visual</p> <p>2.10 Alat pelindung diri</p>
5	Panduan Penilaian	<p>1. Pengetahuan: AMDAL, peraturan terkait, izin lingkungan dan izin pembuangan air limbah</p>

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		<p>2. Keterampilan: teknik pemeriksaan, membaca data hasil pemantauan dan menemukan fakta dan/atau temuan</p> <p>3. Kondisi pengujian:</p> <p>3.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada Tempat Uji Kompetensi (TUK), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi</p> <p>3.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan tes tertulis, observasi di tempat kerja/ demonstrasi/ simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.</p> <p>3.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.</p> <p>4. Sikap kerja: teliti dan cermat</p> <p>5. Aspek kritis: membaca data hasil pemantauan, menghitung beban pencemaran, ketepatan analisis dan menemukan fakta dan/atau temuan</p>
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<p>1.1 Peraturan, dokumen lingkungan, izin pembuangan air limbah, check list dan informasi perusahaan dikumpulkan</p> <p>1.2 Peralatan dan perlengkapan disiapkan.</p>
	2. Melaksanakan pengecekan kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah	<p>2.1 Kewajiban-kewajiban dalam izin diidentifikasi</p> <p>2.2 Kewajiban-kewajiban dalam izin diperiksa</p> <p>2.3 Fakta dan/atau temuan disusun</p> <p>2.4 Hasil pemeriksaan di dokumentasikan</p>

12. Unit kompetensi melakukan pemeriksaan sarana pemanfaatan air limbah

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	LH.PLH.011.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melakukan pemeriksaan sarana pemanfaatan air limbah
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam melakukan pemeriksaan sarana pemanfaatan air limbah

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan pemeriksaan sarana pemanfaatan air limbah pada sektor antara lain manufaktur, prasarana dan jasa, agro industri, energi dan migas, serta transportasi. 1.2 Kompleksitas pelaksanaan pekerjaan pada unit kompetensi ini disesuaikan dengan tingkat/jenjang jabatan. 1.3 Informasi yang ditelaah dapat berupa peraturan, izin pembuangan air limbah, riwayat penataan, laporan hasil pengawasan sebelumnya,izin lingkungan, dokumen lingkungan, izin pemanfaatan air limbah dan informasi perusahaan 2. Peralatan dan perlengkapan antara lain <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK 2.2 Alat pengolah data 2.3 Peraturan/referensi terkait 2.4 Izin Lingkungan 2.5 Dokumen lingkungan 2.6 <i>Check list</i> pengawasan 2.7 Alat dokumentasi 2.8 Alat pengukuran di lapangan 2.9 Alat perekam audio visual 2.10 Alat pelindung diri.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: AMDAL, peraturan terkait, izin lingkungan, izin pemanfaatan air limbah dan teknik pemanfaatan air limbah 2. Keterampilan: kemampuan melakukan pemeriksaan dan menemukan fakta dan/atau temuan 3. Kondisi pengujian: <ol style="list-style-type: none"> 3.1 Kompleksitas pengujian pada unit kompetensi ini disesuaikan dengan tingkat/jenjang jabatan 3.2 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada tempat uji kompetensi (tuk), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi 3.3 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan tes tertulis, observasi di tempat kerja/ demonstrasi/ simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		<p>3.4 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.</p> <p>4. Sikap kerja: teliti dan cermat</p> <p>5. Aspek kritis: kecermatan dalam melakukan pemeriksaan dan ketepatan analisis untuk menemukan fakta dan/atau temuan.</p>
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<p>1.1 Peraturan, dokumen lingkungan, izin pemanfaatan, kajian atau izin pemanfaatan air limbah, check list dan informasi perusahaan dikumpulkan</p> <p>1.2 Peralatan dan perlengkapan disiapkan</p>
	2. Melakukan pengecekan sarana pemanfaatan air limbah	<p>2.1 Sarana pemanfaatan air limbah diidentifikasi</p> <p>2.2 Kewajiban-kewajiban dalam izin pemanfaatan diperiksa</p> <p>2.3 Fakta dan/atau temuan disusun</p> <p>2.4 Hasil pemeriksaan di dokumentasikan</p>

13. Unit kompetensi melakukan pemeriksaan terhadap sarana pengukuran debit air limbah, perhitungan beban pencemaran dan neraca penggunaan air

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	LH.PLH.012.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melakukan pemeriksaan terhadap sarana pengukuran debit air limbah, perhitungan beban pencemaran dan neraca penggunaan air
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam pemeriksaan terhadap sarana pengukuran debit air limbah, perhitungan beban pencemaran dan neraca penggunaan air
4	Ruang Lingkup	<p>1. Konteks Variabel</p> <p>1.1 Informasi yang ditelaah dapat berupa peraturan, izin pembuangan air limbah, riwayat penataan, laporan hasil pengawasan sebelumnya, izin lingkungan, dokumen lingkungan dan informasi perusahaan</p> <p>1.2 Pemeriksaan sarana pengukuran debit air limbah dilakukan oleh jenjang jabatan PLH pertama</p> <p>1.3 Pemeriksaan sarana pengukuran neraca penggunaan air dilakukan oleh jenjang jabatan PLH muda</p>

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		2. Peralatan dan perlengkapan antara lain: 2.1 ATK 2.2 Alat pengolah data 2.3 Peraturan/referensi terkait 2.4 Izin Lingkungan 2.5 Dokumen lingkungan 2.6 <i>Check list</i> pengawasan 2.7 Alat dokumentasi 2.8 Alat pengukuran di lapangan 2.9 Alat perekam audiovisual 2.10 Alat pelindung diri
5	Panduan Penilaian	1. Pengetahuan: AMDAL, peraturan terkait, izin lingkungan dan izin pembuangan air limbah 2. Keterampilan: kemampuan melakukan penghitungan debit air limbah, penghitungan neraca penggunaan air dan menemukan fakta dan/atau temuan 3. Kondisi pengujian: 3.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada tempat uji kompetensi (tuk), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi; 3.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan tes tertulis, observasi di tempat kerja/ demonstrasi/ simulasi, verifikasi bukti /portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan. 3.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan. 4. Sikap kerja: teliti dan cermat 5. Aspek kritis: kemampuan menghitung debit, menghitung neraca penggunaan air, ketepatan membaca alat pengukuran debit, dan menemukan fakta dan/atau temuan.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan, dokumen lingkungan, izin pembuangan air limbah, check list dan informasi perusahaan di kumpulkan 1.2 Peralatan dan perlengkapan disiapkan
	2. Melakukan pengecekan sarana pengukuran debit air limbah yang dibuang ke lingkungan serta perhitungan beban pencemarannya	2.1 Metode atau sarana pengukuran debit ditetapkan 2.2 Neraca air dihitung 2.3 Kewajiban debit air limbah diperiksa 2.4 Fakta dan/atau temuan disusun 2.5 Hasil pemeriksaan didokumentasikan

14. Unit kompetensi melakukan pemeriksaan pelaksanaan injeksi air terproduksi

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	LH.PLH.013.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melakukan pemeriksaan pelaksanaan injeksi air terproduksi
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam melakukan pemeriksaan pelaksanaan injeksi air terproduksi
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel Informasi yang ditelaah dapat berupa peraturan, izin pembuangan air limbah, riwayat penataan, laporan hasil pengawasan sebelumnya, izin lingkungan, dokumen lingkungan dan informasi perusahaan 2. Peralatan dan perlengkapan antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK 2.2 Alat pengolah data 2.3 Peraturan/referensi terkait 2.4 Izin Lingkungan 2.5 Dokumen lingkungan 2.6 <i>Check list</i> pengawasan 2.7 Alat dokumentasi 2.8 Alat pengukuran di lapangan 2.9 Alat perekam audiovisual 2.10 Alat pelindung diri
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: AMDAL, peraturan terkait, izin lingkungan dan izin pembuangan air limbah 2. Keterampilan: kemampuan melakukan penghitungan debit air limbah, tekanan injeksi, penghitungan neraca penggunaan air dan menemukan fakta dan/ atau temuan 3. Kondisi pengujian: <ol style="list-style-type: none"> 3.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada tempat uji kompetensi (TUK), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi 3.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan tes tertulis, observasi di tempat kerja/ demonstrasi/ simulasi, verifikasi bukti /portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		<p>3.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.</p> <p>4. Sikap kerja: teliti dan cermat</p> <p>5. Aspek kritis: kemampuan menghitung debit, menghitung neraca penggunaan air, ketepatan membaca alat pengukuran debit, dan menemukan fakta dan/atau temuan</p>
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<p>1.1 Proses produksi, peraturan, dokumen lingkungan, izin pembuangan air limbah, check list dan informasi perusahaan dikumpulkan</p> <p>1.2 Peralatan dan perlengkapan disiapkan</p>
	2. Melaksanakan pengecekan pelaksanaan injeksi air terproduksi	<p>2.1 Kewajiban dalam izin injeksi diperiksa</p> <p>2.2 Fakta dan/atau temuan disusun</p> <p>2.3 Hasil pemeriksaan di dokumentasikan</p>

15. Unit kompetensi mengambil contoh uji kualitas lingkungan

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	LH.PLH.014.01
2	Judul Unit Kompetensi	Mengambil contoh uji kualitas lingkungan
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam mengambil contoh uji kualitas.
4	Ruang Lingkup	<p>1. Konteks Variabel</p> <p>1.1 Pengambilan contoh uji termasuk pengukuran parameter di lapangan</p> <p>1.2 Peralatan dan perlengkapan disiapkan termasuk uji kalibrasi bila diperlukan</p> <p>1.3 Substansi pengambilan contoh meliputi: air (air tanah, air permukaan dan air laut) dan /atau udara dan gangguan dan/atau tanah, dan/atau limbah B3, dan/atau kerusakan lingkungan, terumbu karang, mangrove, padang lamun, tanah utk produksi biomasa, tanah akibat kebakaran hutan, tambang dan gambut.</p> <p>2. Peralatan dan perlengkapan</p> <p>2.1 ATK</p> <p>2.2 Alat pengolah data</p> <p>2.3 Alat dokumentasi</p> <p>2.4 Alat perekam gambar</p> <p>2.5 Alat komunikasi</p> <p>2.6 Alat Pelindung Diri</p>

		<p>2.7 Peraturan/referensi terkait</p> <p>2.8 Alat pengambil contoh uji disesuaikan dengan substansi/kebutuhan</p>
5	Panduan Penilaian	<p>1. Pengetahuan: metode pengambilan dan penanganan contoh uji, pengendalian mutu, pengukuran di lapangan</p> <p>2. Keterampilan: kemampuan dalam mengoperasikan peralatan pengambil contoh uji, teknik pengambilan dan penanganan contoh uji, melakukan uji kinerja peralatan, melakukan pengemasan wadah contoh, peralatan dan bahan pengawet</p> <p>3. Kondisi pengujian:</p> <p>3.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada tempat uji kompetensi (TUK), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi</p> <p>3.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan tes tertulis, observasi di tempat kerja/ demonstrasi/ simulasi, verifikasi bukti /portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.</p> <p>3.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.</p> <p>4. Sikap kerja: integritas, teliti dan cermat</p> <p>5. Aspek kritis: ketepatan dalam menentukan lokasi, titik pengambilan contoh dan proses pengambilan contoh uji</p>
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyusun dokumen perencanaan pengambilan/ pengukuran contoh uji (sampling plans)	<p>1.1 Tujuan, lokasi dan titik pengambilan/ pengukuran contoh diidentifikasi.</p> <p>1.2 Kebutuhan perencanaan pengambilan/ pengukuran contoh di inventarisasi</p> <p>1.3 Dokumen perencanaan pengambilan/ pengukuran contoh disusun sesuai dengan ketentuan.</p> <p>1.4 Survei pendahuluan dilakukan sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>1.5 Dokumen perencanaan pengambilan/ pengukuran contoh disempurnakan berdasarkan hasil survei pendahuluan.</p> <p>1.6 Dokumen perencanaan pengambilan/ pengukuran contoh di dokumentasikan sesuai ketentuan.</p>

	2. Melakukan Persiapan pengambilan/ pengukuran contoh	<p>2.1 Ketentuan dan pedoman terkait persiapan pengambilan/ pengukuran contoh diidentifikasi.</p> <p>2.2 Peralatan dan perlengkapan pengambilan / pengukuran contoh diidentifikasi.</p> <p>2.3 Peralatan dan perlengkapan disiapkan sesuai ketentuan.</p>
	3. Melakukan pengambilan/ pengukuran contoh uji	<p>3.1 Lokasi dan titik pengambilan/ pengukuran contoh ditentukan.</p> <p>3.2 Peralatan dan perlengkapan pengambilan / pengukuran contoh disiapkan.</p> <p>3.3 Pengambilan / pengukuran contoh uji dilakukan sesuai ketentuan.</p> <p>3.4 Pengendalian mutu dilakukan.</p> <p>3.5 Parameter lapangan diukur sesuai dengan ketentuan.</p> <p>3.6 Hasil pengukuran parameter lapangan dan kondisi lapangan direkam sesuai ketentuan.</p> <p>3.7 Peta/sketsa lokasi pengambilan/ pengukuran contoh dibuat sesuai kondisi lapangan.</p> <p>3.8 Berita acara pengambilan / pengukuran contoh dibuat sesuai kondisi lapangan.</p>
	4. Menyusun pelaporan contoh uji	<p>4.1 Peralatan dan perlengkapan disiapkan.</p> <p>4.2 Data hasil pengukuran parameter lapangan diverifikasi.</p> <p>4.3 Dokumen laporan pengambilan/ pengukuran contoh disusun sesuai dengan data hasil pengukuran parameter lapangan.</p>

16. Unit kompetensi melakukan pengawasan penataan pelaksanaan sistem tanggap darurat

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	LH.PLH.015.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan sistem tanggap darurat
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam melakukan pengawasan penataan pelaksanaan sistem tanggap darurat
4	Ruang Lingkup	<p>1. Konteks Variabel</p> <p>1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan pengawasan penataan pelaksanaan sistem tanggap darurat.</p> <p>1.2 Substansi pelaksanaan sistem tanggap darurat antara lain tanggap darurat pengelolaan B3, limbah B3, pengendalian pencemaran air, dan pengendalian pencemaran udara</p>

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		<p>1.3 Substansi pelaksanaan unit kompetensi ini disesuaikan dengan tingkat / jenjang jabatan.</p> <p>2. Peralatan dan perlengkapan antara lain:</p> <p>2.1 ATK</p> <p>2.2 Alat pengolah data</p> <p>2.3 Alat perekam</p> <p>2.4 Peraturan/referensi terkait</p> <p>2.5 Dokumen lingkungan</p> <p>2.6 <i>Check list</i></p> <p>2.7 Alat penentu titik geografis</p>
5	Panduan Penilaian	<p>1. Pengetahuan: peraturan terkait pengelolaan B3, limbah B3, Pengendalian Pencemaran Air dan/atau udara; lokasi, perpetaan, perizinan, kondisi tanggap darurat dan metode pengawasan</p> <p>2. Keterampilan: kemampuan melakukan pemeriksaan, menelaah dokumen, situasi dan kondisi, menentukan titik lokasi, komunikasi dan koordinasi</p> <p>3. Kondisi pengujian:</p> <p>3.1 Substansi pengujian pada unit kompetensi ini disesuaikan dengan tingkat/jenjang jabatan</p> <p>3.2 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada tempat uji kompetensi (tuk), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi</p> <p>3.3 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan tes tertulis, observasi di tempat kerja/ demonstrasi/ simulasi, verifikasi bukti /portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.</p> <p>3.4 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.</p> <p>4. Sikap kerja: tanggap, tepat dan cermat</p> <p>5. Aspek kritis</p> <p>5.1 ketepatan dalam melakukan analisis situasi dan kondisi tanggap darurat</p> <p>5.2 ketepatan dalam memeriksa kesesuaian penataan dengan kondisi tanggap darurat yang terjadi</p>
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<p>1.1 Peraturan, data dan informasi diidentifikasi</p> <p>1.2 Peralatan dan perlengkapan disiapkan</p>

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
	2. Melaksanakan pemeriksaan penataan pelaksanaan system tanggap darurat	2.1 Metode pemeriksaan ditentukan sesuai dengan kondisi tanggap darurat yang terjadi 2.2 pemeriksaan terhadap penataan pelaksanaan system tanggap darurat dilakukan 2.3 Fakta dan/atau temuan di susun 2.4 Hasil pengawasan di dokumentasikan

17. Unit kompetensi melakukan pengambilan pemotretan dan/atau merekam audio visual

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	LH.PLH.016.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melakukan pengambilan pemotretan dan/atau merekam audio visual
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam melakukan pengambilan pemotretan dan/atau merekam audio visual
4	Ruang Lingkup	1. Konteks Variabel 1.1 Digunakan dalam melaksanakan pekerjaan yang terkait dengan pengambilan pemotretan dan/ atau merekam audio visual 1.2 Target/sasaran pemotretan/atau perekaman audio visual antara lain: situasi pabrik, IPAL, dan proses pengambilan sampel 2. Peralatan dan perlengkapan antara lain 2.1 ATK 2.2 Alat pengolah data 2.3 Alat Perekam 2.4 Referensi terkait
5	Panduan Penilaian	1. Pengetahuan: teknik pemotretan dan/atau perekaman audio visual 2. Keterampilan: kemampuan melakukan pemotretan dan/atau perekaman audio visual yang terkait dengan fakta dan/atau temuan 3. Kondisi pengujian: 3.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada tempat uji kompetensi (TUK), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi 3.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan tes tertulis, observasi di tempat kerja/ demonstrasi/ simulasi, verifikasi bukti /portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		<p>3.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.</p> <p>4. Sikap kerja: tepat dan teliti</p> <p>5. Aspek kritis: kejelian dalam melaksanakan teknik pemotretan dan/atau perekaman audio visual yang terkait dengan fakta dan/atau temuan</p>
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1 Menyiapkan pekerjaan	<p>1.1 Objek yang akan difoto dan/atau direkam diidentifikasi</p> <p>1.2 Peralatan disiapkan</p>
	2 Melakukan pemotretan	<p>2.1 Teknik pemotretan dan/atau perekaman audio visual yang terkait dengan fakta dan/atau temuan dilakukan</p> <p>2.2 Hasil pemotretan dan/atau rekaman audio visual di dokumentasikan</p>

18. Unit kompetensi membuat gambar sketsa

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	LH.PLH.017.01
2	Judul Unit Kompetensi	Membuat gambar sketsa
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam membuat gambar sketsa
4	Ruang Lingkup	<p>1. Konteks Variabel</p> <p>1.1 Digunakan dalam melaksanakan pekerjaan yang terkait dengan membuat gambar sketsa antara lain gambar sketsa kondisi lapangan, lokasi pengambilan sampling, lokasi cerobong, lokasi saluran <i>by pass</i> (saluran pembuangan illegal)</p> <p>2. Peralatan dan perlengkapan antara lain</p> <p>2.1 ATK</p> <p>2.2 Alat Perekam</p> <p>2.3 Alat pengolah data</p> <p>2.4 Referensi terkait</p>
5	Panduan Penilaian	<p>1. Pengetahuan: teknik pembuatan gambar sketsa</p> <p>2. Keterampilan: kemampuan melakukan pembuatan gambar sketsa yang terkait dengan fakta dan/atau temuan</p>

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		<p>3. Kondisi pengujian:</p> <p>3.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada tempat uji kompetensi (TUK), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi</p> <p>3.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan tes tertulis, observasi di tempat kerja/ demonstrasi/ simulasi, verifikasi bukti /portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.</p> <p>3.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.</p> <p>4. Sikap kerja: teliti dan cermat</p> <p>5. Aspek kritis: Kejelian dan ketepatan dalam membuat gambar sketsa sesuai dengan fakta dan/atau temuan</p>
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<p>1.1 Objek yang akan dibuat sketsa diidentifikasi</p> <p>1.2 Peralatan disiapkan</p>
	2. Membuat gambar sketsa	<p>2.1 Pembuatan gambar sketsa terkait dengan fakta dan/atau temuan dilakukan</p> <p>2.2 Hasil pembuatan gambar sketsa di dokumentasikan</p>

19. Unit kompetensi melakukan pemeriksaan sumber-sumber pencemaran udara

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	LH.PLH.018.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melakukan pemeriksaan sumber-sumber pencemaran udara
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam melakukan pemeriksaan sumber-sumber pencemaran udara
4	Ruang Lingkup	<p>1. Konteks Variabel</p> <p>1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan pemeriksaan sumber-sumber pencemaran udara disesuaikan dengan sektor pengawasan antara lain sektor manufaktur, prasarana dan jasa, agro industri, energi dan migas atau transportasi.</p>

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		<p>1.2 Kompleksitas disesuaikan dengan tingkat/jenjang jabatan</p> <p>1.3 Data yang ditelaah dapat berupa hasil analisa pemantauan</p> <p>1.4 Informasi yang ditelaah dapat berupa peraturan, riwayat penataan, laporan hasil pengawasan sebelumnya, izin lingkungan, dokumen lingkungan dan informasi perusahaan</p> <p>2. Peralatan dan perlengkapan antara lain</p> <p>2.1 ATK</p> <p>2.2 Alat pengolah data</p> <p>2.3 Peraturan/referensi terkait</p> <p>2.4 Izin Lingkungan</p> <p>2.5 Dokumen lingkungan</p> <p>2.6 <i>Check list</i> pengawasan</p> <p>2.7 Alat dokumentasi</p> <p>2.8 Alat pengukuran di lapangan</p> <p>2.9 Alat perekam audiovisual</p> <p>2.10 Alat pelindung diri</p>
5	Panduan Penilaian	<p>1. Pengetahuan: proses produksi/kegiatan sektor, sumber-sumber pencemaran dan teknik pengendalian pencemaran udara.</p> <p>2. Keterampilan: kemampuan melakukan pemeriksaan sumber-sumber pecemaran udara dan menemukan fakta dan/atau temuan</p> <p>3. Kondisi pengujian :</p> <p>3.1 Kompleksitas pengujian pada unit kompetensi ini disesuaikan dengan jenjang jabatan PLH</p> <p>3.2 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada tempat uji kompetensi (TUK), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi</p> <p>3.3 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan tes tertulis, observasi di tempat kerja/ demonstrasi/ simulasi, verifikasi bukti /portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.</p> <p>3.4 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.</p> <p>4. Sikap kerja: teliti dan cermat</p> <p>5. Aspek kritis: ketepatan dalam melakukan pemeriksaan sesuai ketentuan</p>
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<p>1.1 Peraturan, proses produksi, data dan informasi terkait dengan pemeriksaan dikumpulkan</p> <p>1.2 Peralatan dan perlengkapan disiapkan</p>

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
	2. Melakukan pengecekan sumber-sumber pencemaran udara	2.1 Proses produksi dan sumber pencemaran udara diperiksa 2.2 Fakta dan/atau temuan disusun 2.3 Hasil pemeriksaan di dokumentasikan

20. Unit kompetensi melakukan pemeriksaan posisi lubang pengambilan sampel emisi serta sarana prasarana pengambilan sampel

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	LH.PLH.019.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melakukan pemeriksaan posisi lubang pengambilan sampel emisi serta sarana prasarana pengambilan sampel
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam melakukan pemeriksaan posisi lubang pengambilan sampel emisi serta sarana prasarana pengambilan sampel
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> Konteks Variabel <ol style="list-style-type: none"> Data yang ditelaah dapat berupa data hasil pemantauan Informasi yang ditelaah dapat berupa peraturan, riwayat penataan, laporan hasil pengawasan sebelumnya, izin lingkungan, dokumen lingkungan dan informasi perusahaan Peralatan dan perlengkapan antara lain <ol style="list-style-type: none"> ATK Alat pengolah data Peraturan/referensi terkait Izin Lingkungan Dokumen lingkungan <i>Check list</i> pengawasan Alat dokumentasi Alat pengukuran di lapangan Alat perekam audio visual Alat pelindung diri
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> Pengetahuan: AMDAL, substansi dan teori terkait dengan sistem/proses produksi, peraturan yang mengatur tentang persyaratan teknis cerobong dan pengetahuan teknik sampling Keterampilan: menentukan posisi lubang pengambilan sampel emisi dan sarana prasarana Kondisi pengujian: <ol style="list-style-type: none"> Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada tempat uji kompetensi (tuk), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		<p>3.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan tes tertulis, observasi di tempat kerja/ demonstrasi/ simulasi, verifikasi bukti /portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.</p> <p>3.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.</p> <p>4. Sikap kerja: teliti dan cermat</p> <p>5. Aspek kritis: ketepatan dalam menentukan posisi lubang pengambilan sampel emisi, sarana dan prasarana dan menentukan fakta dan/atau temuan</p>
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<p>1.1 Proses produksi, data, informasi dan <i>check list</i> terkait dengan pemeriksaan dikumpulkan</p> <p>1.2 Peralatan dan perlengkapan disiapkan</p>
	2. Melaksanakan pengecekan posisi lubang pengambilan sampel emisi serta sarana prasarana pengambilan sampel	<p>2.1 Proses produksi diidentifikasi</p> <p>2.2 Pemeriksaan posisi lubang pengambilan sampel emisi dilakukan</p> <p>2.3 Fakta dan/atau temuan disusun</p> <p>2.4 Hasil pemeriksaan di dokumentasikan</p>

21. Unit Kompetensi melakukan pemeriksaan alat pengendali pencemaran udara

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	LH.PLH.020.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melakukan pemeriksaan alat pengendali pencemaran udara
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam melakukan pemeriksaan alat pengendali pencemaran udara
4	Ruang Lingkup	<p>1. Konteks Variabel</p> <p>1.1 Data yang ditelaah dapat berupa data hasil pemantauan</p> <p>1.2 Informasi yang ditelaah dapat berupa proses produksi, peraturan, riwayat penataan, laporan hasil pengawasan sebelumnya, izin lingkungan, dokumen lingkungan dan informasi perusahaan</p>

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		<p>1.3 Sarana pengendalian pencemaran udara dapat berupa <i>scruber, electric precipitator, bag house, cyclon, flue gas desulphurisation, NOx twin filter</i> dan lain-lain</p> <p>1.4 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan pemeriksaan alat pengendali pencemaran udara pada salah satu sektor antara lain sektor manufaktur, prasarana dan jasa, agro industri, energi dan migas, transportasi.</p> <p>1.5 Kompleksitas pemeriksaan tergantung dengan jenjang jabatan.</p> <p>2. Peralatan dan perlengkapan antara lain</p> <p>2.1 ATK</p> <p>2.2 Alat pengolah data</p> <p>2.3 Peraturan/referensi terkait</p> <p>2.4 Izin Lingkungan</p> <p>2.5 Dokumen lingkungan</p> <p>2.6 <i>Check list</i> pengawasan</p> <p>2.7 Alat dokumentasi</p> <p>2.8 Alat pengukuran di lapangan</p> <p>2.9 Alat perekam audio visual</p> <p>2.10 Alat pelindung diri</p>
5	Panduan Penilaian	<p>1. Pengetahuan: AMDAL, substansi dan teori terkait dengan alat pengendalian pencemaran udara</p> <p>2. Keterampilan: kemampuan melakukan pemeriksaan alat pengendalian pencemaran udara dan menentukan fakta dan / atau temuan</p> <p>3. Kondisi pengujian:</p> <p>3.1 Kompleksitas pengujian pada unit kompetensi ini disesuaikan dengan jenjang jabatan</p> <p>3.2 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada tempat uji kompetensi (TUK), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi</p> <p>3.3 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan tes tertulis, observasi di tempat kerja/ demonstrasi/ simulasi, verifikasi bukti / portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.</p> <p>3.4 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.</p>

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		4. Sikap kerja: teliti dan cermat 5. Aspek kritis: ketepatan dalam melakukan pemeriksaan alat pengendali pencemaran dan menentukan fakta dan/atau temuan
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Proses produksi, data, informasi dan <i>check list</i> terkait dengan pemeriksaan dikumpulkan 1.2 Peralatan dan perlengkapan disiapkan.
	2. Melaksanakan pengecekan alat pengendali pencemaran udara	2.1 Alat pengendali pencemaran udara diidentifikasi 2.2 Pemeriksaan alat pengendali pencemaran udara dilakukan 2.3 Fakta dan/atau temuan disusun 2.4 Hasil pemeriksaan di dokumentasikan

22. Unit Kompetensi melakukan pemeriksaan penataan baku mutu emisi, udara ambien, kebauan, kebisingan dan getaran

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	LH.PLH.021.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melakukan pemeriksaan penataan baku mutu emisi, udara ambien, kebauan, kebisingan dan getaran
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam melakukan pemeriksaan penataan baku mutu emisi, udara ambien, kebauan, kebisingan dan getaran
4	Ruang Lingkup	1. Konteks Variabel 1.1 Data yang ditelaah dapat berupa data hasil pemantauan 1.2 Informasi yang ditelaah dapat berupa proses produksi, peraturan, riwayat penataan, laporan hasil pengawasan sebelumnya, izin lingkungan, dokumen lingkungan dan informasi perusahaan 2. Peralatan dan perlengkapan antara lain 2.1 ATK 2.2 Alat pengolah data 2.3 Peraturan/referensi terkait 2.4 Izin Lingkungan 2.5 Dokumen lingkungan 2.6 <i>Check list</i> pengawasan 2.7 Alat dokumentasi 2.8 Alat pengukuran di lapangan 2.9 Alat perekam audio visual 2.10 Alat pelindung diri

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: AMDAL, substansi dan pemahaman terhadap proses produksi, baku mutu emisi, ambien dan gangguan 2. Keterampilan: kemampuan dalam menelaah dan menganalisis data hasil pemantauan dan menentukan fakta dan/atau temuan 3. Kondisi pengujian: <ol style="list-style-type: none"> 3.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada tempat uji kompetensi (tuk), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi 3.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan tes tertulis, observasi di tempat kerja/ demonstrasi/ simulasi, verifikasi bukti /portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan. 3.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan. 4. Sikap kerja: teliti dan cermat 5. Aspek kritis: Kecermatan dalam pemeriksaan penataan baku mutu emisi, udara ambien, kebauan, kebisingan dan getaran ketepatan dan ketepatan membaca data hasil pemantauan untuk menentukan fakta dan/atau temuan
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 Peraturan, Proses produksi, data, informasi dan check list terkait dengan pemeriksaan dikumpulkan 1.2 Peralatan dan perlengkapan disiapkan
	2. Melaksanakan pengecekan penataan baku mutu udara, emisi, ambien dan gangguan	<ol style="list-style-type: none"> 2.1 Sumber emisi ditetapkan 2.2 Pemeriksaan ketaatan terhadap baku mutu emisi dilakukan 2.3 Posisi penataan pemantauan ambien, kebisingan dan gangguan ditetapkan 2.4 Pemeriksaan ketaatan ambien dan gangguan dilakukan 2.5 Fakta dan/atau temuan disusun 2.6 Hasil pemeriksaan di dokumentasikan.

23. Unit kompetensi melakukan pemeriksaan kegiatan yang menghasilkan gas buang yang tidak melalui cerobong (*fugitive emission*)

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	LH.PLH.022.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melakukan pemeriksaan kegiatan yang menghasilkan gas buang yang tidak melalui cerobong (<i>fugitive emission</i>)
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam melakukan pemeriksaan kegiatan yang menghasilkan gas buang yang tidak melalui cerobong (<i>fugitive emission</i>)
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> Konteks Variabel Informasi yang ditelaah dapat berupa proses produksi, peraturan, riwayat penataan, laporan hasil pengawasan sebelumnya, izin lingkungan, dokumen lingkungan dan informasi perusahaan Peralatan dan perlengkapan antara lain <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK 2.2 Alat pengolah data 2.3 Peraturan/referensi terkait 2.4 Izin Lingkungan 2.5 Dokumen lingkungan 2.6 <i>Check list</i> pengawasan 2.7 Alat dokumentasi 2.8 Alat pengukuran di lapangan 2.9 Alat perekam audio visual 2.10 Alat pelindung diri
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> Pengetahuan: AMDAL, substansi, teori dan peraturan terkait dengan <i>fugitive emission</i> Keterampilan: kemampuan melakukan pemeriksaan <i>fugitive emission</i> dan menentukan fakta dan/atau temuan Kondisi pengujian: <ol style="list-style-type: none"> 3.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada Tempat Uji Kompetensi (TUK), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi 3.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan tes tertulis, observasi di tempat kerja/ demonstrasi/ simulasi, verifikasi bukti/ portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		<p>3.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.</p> <p>4. Sikap kerja: teliti dan cermat</p> <p>5. Aspek kritis: kecermatan dalam melakukan pemeriksaan sumber <i>fugitive emission</i> sesuai ketentuan dan pengelolaannya</p>
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<p>1.1 Peraturan, proses produksi dan informasi terkait dengan pemeriksaan dikumpulkan</p> <p>1.2 Peralatan dan perlengkapan disiapkan</p>
	2. Melakukan pengecekan kegiatan yang menghasilkan gas buang yang tidak melalui cerobong (<i>fugitive emission</i>)	<p>2.1 Proses produksi dan sumber kegiatan yang menghasilkan gas buang yang tidak melalui cerobong (<i>fugitive emission</i>) diperiksa</p> <p>2.2 Pengelolaan kegiatan yang menghasilkan gas buang yang tidak melalui cerobong (<i>fugitive emission</i>) diperiksa</p> <p>2.3 Fakta dan/atau temuan disusun</p> <p>2.4 Hasil pemeriksaan di dokumentasikan</p>

24. Unit kompetensi melakukan pemeriksaan penataan baku emisi sumber bergerak dan kebisingan sumber bergerak

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	LH.PLH.023.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melakukan pemeriksaan penataan baku emisi sumber bergerak dan kebisingan sumber bergerak
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam melakukan pemeriksaan penataan baku emisi sumber bergerak dan kebisingan sumber bergerak
4	Ruang Lingkup	<p>1. Konteks Variabel</p> <p>1.1 Data yang ditelaah dapat berupa data hasil pemantauan dan pengukuran</p> <p>1.2 Informasi yang ditelaah dapat berupa, peraturan, laporan hasil pemantauan</p> <p>2. Peralatan dan perlengkapan antara lain</p> <p>2.1 ATK</p> <p>2.2 Alat pengolah data</p> <p>2.3 Peraturan/referensi terkait</p> <p>2.4 Izin Lingkungan</p> <p>2.5 Dokumen lingkungan</p> <p>2.6 <i>Check list</i> pengawasan</p>

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		2.7 Alat dokumentasi 2.8 Alat pengukuran di lapangan 2.9 Alat perekam audiovisual 2.10 Alat pelindung diri
5	Panduan Penilaian	1. Pengetahuan: AMDAL, substansi dan pemahaman terhadap baku mutu emisi sumber bergerak dan kebisingan sumber bergerak 2. Keterampilan: kemampuan melakukan analisis data hasil pemantauan atau pengukuran dan menentukan fakta dan/atau temuan 3. Kondisi pengujian: 3.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada tempat uji kompetensi (tuk), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi 3.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan tes tertulis, observasi di tempat kerja/ demonstrasi/ simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan. 3.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan. 4. Sikap kerja: teliti dan cermat 5. Aspek kritis: Kecermatan dalam pemeriksaan penerapan baku mutu emisi sumber bergerak dan kebisingan sumber bergerak dan membaca data hasil pemantauan atau pengukuran untuk menentukan fakta dan/temuan
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan, Proses produksi, data, informasi dan <i>check list</i> terkait dengan pemeriksaan dikumpulkan 1.2 Peralatan dan perlengkapan disiapkan.
	2. Melaksanakan pengecekan penerapan baku mutu emisi sumber bergerak dan kebisingan sumber bergerak	2.1 Sumber emisi sumber bergerak dan kebisingan sumber bergerak ditetapkan 2.2 Pemeriksaan ketaatan terhadap baku mutu emisi sumber bergerak dilakukan 2.3 Posisi penerapan pengukuran tingkat kebisingan ditetapkan 2.4 Pemeriksaan ketaatan tingkat kebisingan sumber bergerak dilakukan 2.5 Fakta dan/atau temuan disusun 2.6 Hasil pemeriksaan di dokumentasikan

25. Unit kompetensi memeriksa sumber-sumber kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	LH.PLH.024.01
2	Judul Unit Kompetensi	Memeriksa sumber-sumber kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam melakukan pemeriksaan sumber-sumber kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> Konteks Variabel <ol style="list-style-type: none"> Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan pemeriksaan pada proses produksi yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan Pemeriksaan dilakukan pada kegiatan proses produksi dari salah satu sektor manufaktur, agroindustri, prasarana dan jasa, pertambangan, energi dan migas serta transportasi pemeriksaan disesuaikan dengan tingkatan kompleksitas jenjang jabatan Informasi yang ditelaah dapat berupa peraturan, riwayat penataan, laporan hasil pengawasan sebelumnya, dokumen izin, dokumen lingkungan dan informasi perusahaan Peralatan dan perlengkapan antara lain <ol style="list-style-type: none"> ATK Alat perekam Alat dokumentasi Alat pelindung diri Alat pengukuran di lapangan Peraturan/referensi terkait Dokumen lingkungan Izin lingkungan <i>Check list</i> pengawasan
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> Pengetahuan: substansi, teori dan peraturan terkait dengan Proses produksi dari salah satu sektor manufaktur; salah satu sektor agroindustri; salah satu sektor prasarana dan jasa; salah satu sektor dari pertambangan, energi dan migas; salah satu sektor transportasi dan sampling kualitas lingkungan (air limbah dan/atau udara dan/atau limbah B3) dan metode pengawasan

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		<p>3. Keterampilan: kemampuan melakukan pemeriksaan sumber-sumber kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan dan / atau menyusun Fakta dan/atau temuan</p> <p>4. Kondisi pengujian:</p> <p>3.1 Kompleksitas pengujian pada unit kompetensi ini disesuaikan dengan jenjang jabatan PLH</p> <p>3.2 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada tempat uji kompetensi (tuk), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi</p> <p>3.3 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan tes tertulis, observasi di tempat kerja/ demonstrasi/ simulasi, verifikasi bukti/ portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.</p> <p>3.4 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.</p> <p>5. Sikap kerja: teliti dan cermat</p> <p>6. Aspek kritis: ketepatan dalam melakukan pemeriksaan sumber-sumber kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan dan/atau menyusun fakta dan/atau temuan</p>
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<p>1.1 Peraturan, proses produksi, data dan informasi terkait dengan pemeriksaan dikumpulkan</p> <p>1.2 Peralatan dan perlengkapan disiapkan.</p>
	2. Melakukan pengecekan sumber-sumber kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan	<p>2.1 Proses produksi diidentifikasi</p> <p>2.2 Sumber-sumber pencemaran dan/ atau kerusakan dari setiap sektor diperiksa</p> <p>2.3 Fakta dan/atau temuan disusun</p> <p>2.4 Hasil pemeriksaan di dokumentasikan</p>

26. Unit kompetensi melakukan pemeriksaan gudang/tempat penyimpanan B3

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	LH.PLH.025.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melakukan pemeriksaan gudang/ tempat penyimpanan B3

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam melakukan pemeriksaan gudang/tempat penyimpanan B3
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> Konteks Variabel Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan pemeriksaan gudang/tempat penyimpanan B3 dengan tingkatan kompleksitas sesuai dengan jenjang jabatan PLH Peralatan dan perlengkapan antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK 2.2 Alat pengolah data 2.3 Alat dokumentasi 2.4 Alat pencatat posisi geografis 2.5 Alat perekam gambar 2.6 Alat komunikasi 2.7 Alat Pelindung Diri 2.8 Peraturan/referensi terkait 2.9 Dokumen lingkungan 2.10 Izin Lingkungan 2.11 <i>Checklist</i> pengawasan
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> Pengetahuan: AMDAL, kriteria bangunan fisik dan sarana pergudangan penyimpanan B3, tata cara penyimpanan B3 yang sesuai peraturan, tata cara pemeriksaan, pengelolaan B3, simbol/ label B3 <i>Material Safety Data Sheet</i> (MSDS)/lembar keselamatan kerja dan tanggap darurat Keterampilan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Kemampuan dalam melakukan pemeriksaan fasilitas penyimpanan Limbah B3 2.2 Kemampuan membaca MSDS Kondisi pengujian: <ol style="list-style-type: none"> 3.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada tempat uji kompetensi (tuk), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi 3.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan tes tertulis, observasi di tempat kerja/ demonstrasi/ simulasi, verifikasi bukti /portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan. 3.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan. Sikap kerja: teliti dan cermat

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		5. Aspek kritis: kecermatan dan ketelitian dalam melakukan pemeriksaan gudang sesuai ketentuan
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan bahan dan informasi terkait gudang B3	1.1 Peraturan, data dan informasi terkait dengan pemeriksaan gudang B3 ditelaah 1.2 Peralatan dan perlengkapan pemeriksaan disiapkan
	2. Melakukan pengecekan gudang B3	2.1 Metode pemeriksaan ditetapkan 2.2 Pemeriksaan gudang/tempat penyimpanan B3 dilakukan sesuai dengan <i>checklist</i> pengawasan dan ketentuan 2.3 Fakta dan/atau temuan ditetapkan 2.4 Fakta dan/atau temuan di dokumentasikan

27 Unit kompetensi melakukan pemeriksaan sarana transportasi B3

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	LH.PLH.026.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melakukan pemeriksaan sarana transportasi B3
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam melakukan pemeriksaan sarana transportasi B3
4	Ruang Lingkup	1. Konteks Variabel Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan pemeriksaan sarana transportasi B3 2. Peralatan dan perlengkapan antara lain: 2.1 ATK 2.2 Alat pengolah data 2.3 Alat dokumentasi 2.4 Alat pencatat posisi geografis 2.5 Alat perekam gambar 2.6 Alat komunikasi 2.7 Alat Pelindung Diri 2.8 Peraturan/referensi terkait 2.9 Dokumen lingkungan 2.10 Izin Lingkungan 2.11 <i>Checklist</i> pengawasan.
5	Panduan Penilaian	1. Pengetahuan: AMDAL, peraturan terkait dengan alat pengangkut B3 dan tata cara pemeriksaan yang sesuai ketentuan, pengelolaan B3, simbol label dan <i>Material Safety Data Sheet</i> (MSDS)/lembar keselamatan kerja, tanggap darurat

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		<p>2. Keterampilan:</p> <p>2.1 Kemampuan dalam melakukan pemeriksaan alat pengangkut B3</p> <p>2.2 Kemampuan membaca MSDS</p> <p>3. Kondisi pengujian:</p> <p>3.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada Tempat Uji Kompetensi (TUK), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi</p> <p>3.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan tes tertulis, observasi di tempat kerja/ demonstrasi/ simulasi, verifikasi bukti/ portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.</p> <p>3.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.</p> <p>4. Sikap kerja: teliti dan cermat</p> <p>5. Aspek kritis: ketelitian dan kecermatan dalam melakukan pemeriksaan transportasi B3 sesuai ketentuan</p>
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan bahan dan informasi terkait alat pengangkut B3	<p>1.1 Peraturan, data dan informasi terkait dengan pemeriksaan alat pengangkut B3 ditelaah</p> <p>1.2 Peralatan dan perlengkapan pemeriksaan disiapkan</p>
	2. Melakukan pengecekan alat pengangkut B3	<p>2.1 Pemeriksaan alat pengangkut B3 dilakukan sesuai dengan <i>check list</i> pengawasan dan ketentuan</p> <p>2.2 Fakta dan/atau temuan ditetapkan</p> <p>2.3 Fakta dan/atau temuan di dokumentasikan</p>

28 Unit kompetensi melakukan pengawasan proses produksi dan penggunaan B3

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	LH.PLH.027.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melakukan pengawasan proses produksi dan penggunaan B3
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam melakukan pengawasan

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		proses produksi dan penggunaan B3
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> Konteks Variabel <ol style="list-style-type: none"> Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan pengawasan proses produksi B3 dan dan penggunaan Data yang ditelaah adalah berupa <i>Material Safety Data Sheet</i> (MSDS) Informasi yang ditelaah berupa peraturan, dokumen jual beli, dokumen impor dan proses produksi Peralatan dan perlengkapan antara lain <ol style="list-style-type: none"> ATK Alat pengolah data Alat dokumentasi Alat pencatat posisi geografis Alat perekam gambar Alat komunikasi Alat Pelindung Diri Peraturan/referensi terkait Dokumen lingkungan Izin Lingkungan <i>Checklist</i> pengawasan
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> Pengetahuan: Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal), Substansi dan pemahaman terhadap B3, proses produksi Keterampilan: <ol style="list-style-type: none"> Kemampuan dalam mengkategorikan jenis B3 yang dipergunakan, dilarang atau dibatasi Kemampuan dalam melakukan pemeriksaan B3 dan menentukan fakta dan/atau temuan Kondisi pengujian: <ol style="list-style-type: none"> Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada tempat uji kompetensi (tuk), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan tes tertulis, observasi di tempat kerja/ demonstrasi/ simulasi, verifikasi bukti/ portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan. Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan. 4. Sikap kerja: teliti dan cermat 5. Aspek kritis: ketepatan dalam mengkategorikan jenis B3 dipergunakan, dilarang atau dibatasi
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan, Proses produksi, data, informasi dan check list terkait dengan pemeriksaan dikumpulkan 1.2 Peralatan dan perlengkapan disiapkan.
	2. Melaksanakan pemeriksaan terhadap proses produksi B3 dan penggunaan B3	2.1 Data dan informasi ditelaah 2.2 Jenis B3 yang diproduksi /digunakan diidentifikasi 2.3 MSDS ditetapkan 2.4 Kategori B3 yang dapat dipergunakan, terbatas atau dilarang ditetapkan 2.5 <i>Housekeeping</i> dan penanganan (<i>handling</i>) B3 diperiksa 2.6 Fakta dan/atau temuan disusun 2.7 Laporan hasil pemeriksaan di dokumentasikan

29. Unit kompetensi melakukan pengawasan peredaran B3

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	LH.PLH.028.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melakukan pengawasan peredaran B3
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam melakukan pengawasan peredaran B3
4	Ruang Lingkup	1. Konteks Variabel 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan pengawasan peredaran B3 1.2 Pengawasan pada unit kompetensi ini adalah terhadap fasilitas penyimpanan, tanggap darurat dan alur peredaran B3 1.3 Pengawasan peredaran B3 dibedakan dalam tingkatan kompleksitas untuk masing-masing jenjang jabatan PLH: 2. Peralatan dan perlengkapan antara lain 2.1 ATK 2.2 Alat pengolah data 2.3 Alat komunikasi 2.4 Alat pencatat posisi geografis 2.5 Peraturan/referensi terkait

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		2.6 Dokumen lingkungan 2.7 Izin lingkungan 2.8 <i>Check list</i> pengawasan 2.9 Alat perekam audio visual 2.10 Alat pelindung diri
5	Panduan Penilaian	1. Pengetahuan: Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), peraturan terkait dengan pengelolaan B3 dan MSDS 2. Keterampilan: kemampuan dalam melakukan pengawasan, pengamatan peredaran B3 serta membaca MSDS 3. Kondisi pengujian: 3.1 Pengujian pada unit kompetensi ini disesuaikan dengan jenjang jabatan PLH 3.2 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada tempat uji kompetensi (tuk), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi 3.3 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan tes tertulis, observasi di tempat kerja/ demonstrasi/ simulasi, verifikasi bukti/ portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan. 3.4 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan. 4. Sikap kerja: teliti dan cermat 5. Aspek kritis: kecermatan dan ketelitian dalam melakukan pengawasan peredaran B3
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan bahan dan informasi terkait peredaran B3	1.1 Peraturan, data dan informasi terkait dengan pengawasan peredaran ditelaah 1.2 Peralatan dan perlengkapan pengawasan disiapkan
	2. Melakukan pemeriksaan peredaran B3	2.1 Pengawasan fasilitas penyimpanan, tanggap darurat, peredaran B3 dilakukan sesuai <i>check list</i> pengawasan dan ketentuan 2.2 Fakta dan/atau temuan ditetapkan 2.3 Fakta dan/atau temuan di dokumentasikan

30. Unit Kompetensi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan registrasi dan notifikasi B3

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	LH.PLH.029.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan registrasi dan notifikasi B3
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan registrasi dan notifikasi B3
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> Konteks Variabel <ol style="list-style-type: none"> Data yang ditelaah dapat berupa data <i>Material Safety Data Sheet</i> (MSDS) Informasi yang ditelaah dapat berupa, peraturan, dokumen jual-beli, dokumen impor, dokumen <i>bill of lading</i>, data <i>surveyor</i> Registrasi berlaku bagi penghasil atau importer B3 Notifikasi berlaku bagi importer dan eksportir B3 Peralatan dan perlengkapan antara lain: <ol style="list-style-type: none"> ATK Alat perekam Peraturan/referensi terkait Izin Lingkungan Dokumen lingkungan <i>Check list</i> pengawasan
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> Pengetahuan: Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), peraturan, substansi dan pemahaman terhadap B3 Keterampilan: kemampuan membaca MSDS, mengkategorikan jenis B3 dipergunakan, dilarang atau dibatasi dan menentukan fakta dan/atau temuan, bahasa inggris Kondisi pengujian: <ol style="list-style-type: none"> Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada tempat uji kompetensi (tuk), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan tes tertulis, observasi di

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		<p>tempat kerja/ demonstrasi/ simulasi, verifikasi bukti/ portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.</p> <p>3.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.</p> <p>4. Sikap kerja: teliti dan cermat</p> <p>5. Aspek kritis: kecermatan membaca MSDS, mengkategorikan jenis B3 dipergunakan, dilarang atau dibatasi.</p>
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<p>1.1 Peraturan, proses produksi, data, informasi dan <i>check list</i> pengawasan terkait dengan pemeriksaan dikumpulkan</p> <p>1.2 Peralatan dan perlengkapan disiapkan</p>
	2. Melaksanakan pemeriksaan terhadap pelaksanaan registrasi dan notifikasi B3	<p>2.1 Jenis B3 diidentifikasi</p> <p>2.2 MSDS ditetapkan</p> <p>2.3 Kategori B3 yang dapat dipergunakan, terbatas atau dilarang ditetapkan</p> <p>2.4 Dokumen registrasi dan notifikasi diperiksa</p> <p>2.5 Fakta dan/atau temuan disusun</p> <p>2.6 Fakta dan/atau temuan di dokumentasikan</p>

31 Unit kompetensi melakukan pemeriksaan sumber-sumber limbah B3

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	LH.PLH.030.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melakukan pemeriksaan sumber-sumber limbah B3
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam melakukan pemeriksaan sumber-sumber limbah B3
4	Ruang Lingkup	<p>1. Konteks Variabel</p> <p>1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan pemeriksaan sumber-sumber kegiatan limbah B3 (dari proses produksi dan kegiatan penunjang) yang berpotensi menimbulkan pencemaran kerusakan lingkungan</p> <p>1.2 Pemeriksaan dilakukan pada salah satu sektor yaitu sektor manufaktur, prasarana dan jasa, agroindustri, tambang, energi,</p>

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		<p>migas dan serta kehutanan berdasarkan tingkatan kompleksitas dan disesuaikan dengan jenjang jabatan PLH:</p> <p>2. Peralatan dan perlengkapan antara lain</p> <p>2.1 ATK</p> <p>2.2 Alat pengolah data</p> <p>2.3 Peraturan/referensi terkait</p> <p>2.4 Izin Lingkungan</p> <p>2.5 Dokumen lingkungan</p> <p>2.6 <i>Check list</i> pengawasan</p> <p>2.7 Alat dokumentasi</p> <p>2.8 Alat pencatat posisi geografis</p> <p>2.9 Alat perekam audio visual</p> <p>2.10 Alat pelindung diri</p>
5	Panduan Penilaian	<p>1. Pengetahuan: Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), peraturan terkait dengan sumber-sumber dan jenis Limbah B3 dan proses produksi perusahaan</p> <p>2. Keterampilan: Kemampuan untuk mengidentifikasi sumber dan jenis limbah B3</p> <p>3. Kondisi pengujian:</p> <p>3.1 Pengujian pada unit kompetensi ini disesuaikan dengan jenjang jabatan PLH</p> <p>3.2 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada tempat uji kompetensi (tuk), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi</p> <p>3.3 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan tes tertulis, observasi di tempat kerja/ demonstrasi/ simulasi, verifikasi bukti/ portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan</p> <p>3.4 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.</p> <p>4. Sikap kerja: teliti dan cermat</p> <p>5. Aspek kritis: ketepatan dalam menentukan sumber dan jenis limbah B3</p>
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan bahan dan informasi terkait sumber-sumber dan jenis limbah B3	<p>1.1 Peraturan, data dan informasi terkait dengan sumber-sumber dan jenis limbah B3 ditelaah</p> <p>1.2 Peralatan dan perlengkapan</p>

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		pengawasan disiapkan.
	2. Melakukan pemeriksaan terhadap sumber-sumber dan jenis limbah B3	2.1 Metode pengawasan ditetapkan 2.2 Pemeriksaan proses produksi dilakukan 2.3 Pengawasan terhadap sumber-sumber dan jenis limbah dilakukan sesuai <i>check list</i> pengawasan dan ketentuan 2.4 Fakta dan/atau temuan ditetapkan 2.5 Fakta dan/atau temuan di dokumentasikan

32. Unit kompetensi melakukan pemeriksaan fasilitas penyimpanan limbah B3

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	LH.PLH.031.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melakukan pemeriksaan fasilitas penyimpanan limbah B3
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam melakukan pemeriksaan fasilitas penyimpanan limbah B3
4	Ruang Lingkup	1. Konteks Variabel 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan pemeriksaan fasilitas penyimpanan limbah B3 1.2 Pemeriksaan dilakukan pada salah satu sektor yaitu sektor manufaktur, prasarana dan jasa, agroindustri, energi, tambang, migas dan kehutanan berdasarkan tingkatan kompleksitas dan disesuaikan dengan jenjang jabatan PLH. 2. Peralatan dan perlengkapan antara lain 2.1 ATK 2.2 Alat pengolah data 2.3 Alat dokumentasi 2.4 Alat pencatat posisi geografis 2.5 Alat perekam audio visual 2.6 Peraturan/referensi terkait 2.7 Izin Lingkungan 2.8 Dokumen lingkungan 2.9 <i>Check list</i> pengawasan 2.10 Alat pelindung diri
5	Panduan Penilaian	1. Pengetahuan: Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), ketentuan izin penyimpanan limbah B3, jenis dan karakteristik limbah B3, peraturan terkait bangunan fisik,

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		<p>sarana fasilitas penyimpanan dan tata cara penyimpanan</p> <p>2. Keterampilan:</p> <p>2.1 Kemampuan dalam melakukan pemeriksaan fasilitas penyimpanan Limbah B3</p> <p>2.2 Kemampuan mengidentifikasi kewajiban-kewajiban izin penyimpanan limbah B3</p> <p>3. Kondisi pengujian:</p> <p>3.1 Pengujian pada unit kompetensi ini disesuaikan dengan jenjang jabatan PLH</p> <p>3.2 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada tempat uji kompetensi (tuk), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi</p> <p>3.3 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan tes tertulis, observasi di tempat kerja/ demonstrasi/ simulasi, verifikasi bukti/ portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.</p> <p>3.4 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.</p> <p>4. Sikap kerja: teliti dan cermat</p> <p>5. Aspek kritis: kecermatan dan ketelitian dalam melakukan pemeriksaan sesuai ketentuan</p>
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan bahan dan informasi terkait fasilitas penyimpanan limbah B3	<p>1.1 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), Peraturan, data dan informasi terkait dengan pemeriksaan fasilitas penyimpanan limbah B3 ditelaah.</p> <p>1.2 Peralatan dan perlengkapan pemeriksaan disiapkan</p>
	2. Melakukan pemeriksaan fasilitas penyimpanan limbah B3	<p>2.1 Metode pemeriksaan ditetapkan</p> <p>2.2 Pemeriksaan fasilitas penyimpanan limbah B3 dilakukan sesuai izin dan check list pengaawasan</p> <p>2.3 Fakta dan/atau temuan ditetapkan</p> <p>2.4 Fakta dan/atau temuan di dokumentasikan</p>

33. Unit kompetensi melakukan pemeriksaan alat angkut (transportasi) limbah B3

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	LH.PLH.032.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melakukan pemeriksaan alat angkut (transportasi) limbah B3
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam melakukan pemeriksaan alat angkut (transportasi) limbah B3
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> Konteks Variabel <ol style="list-style-type: none"> Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan pemeriksaan alat angkut (transportasi) limbah B3 Pengawasan alat angkut yang dimaksud adalah pengawasan terhadap kode manifest jenis, jumlah, rute dan wilayah pengangkutan limbah B3 dan SOP Peralatan dan perlengkapan antara lain <ol style="list-style-type: none"> ATK Alat pengolah data Alat dokumentasi Peraturan/referensi terkait Izin Lingkungan Dokumen lingkungan <i>Check list</i> pengawasan Alat pelindung diri
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> Pengetahuan: Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal), peraturan terkait dengan alat angkut (transportasi) limbah B3 dan tata cara pemeriksaan yang sesuai ketentuan Keterampilan: <ol style="list-style-type: none"> Kemampuan dalam melakukan pemeriksaan alat angkut (transportasi) limbah B3 Kemampuan mengidentifikasi kewajiban-kewajiban izin terkait pengolahan limbah B3 lingkungan Kondisi pengujian: <ol style="list-style-type: none"> Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada tempat uji kompetensi (tuk), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan tes tertulis, observasi di

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		<p>tempat kerja/ demonstrasi/ simulasi, verifikasi bukti/ portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.</p> <p>3.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.</p> <p>4. Sikap kerja: teliti dan cermat</p> <p>5. Aspek kritis: ketelitian dan kecermatan dalam melakukan pemeriksaan alat angkut Limbah B3 sesuai ketentuan</p>
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan bahan dan informasi terkait alat angkut limbah B3	<p>1.1 Peraturan, data dan informasi terkait dengan pemeriksaan alat angkut (transportasi) limbah B3 ditelaah</p> <p>1.2 Peralatan dan perlengkapan pemeriksaan disiapkan</p>
	2. Melakukan pengecekan alat angkut limbah B3	<p>2.1 Pemeriksaan alat angkut limbah B3 dilakukan sesuai dengan <i>check list</i> pengawasan dan ketentuan</p> <p>2.2 Fakta dan/atau temuan ditetapkan</p> <p>2.3 Fakta dan/atau temuan di dokumentasikan</p>

34. Unit kompetensi melakukan pengawasan pengumpulan limbah B3

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	LH.PLH.033.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melakukan pengawasan pengumpulan limbah B3
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam melakukan pengawasan pengumpulan limbah B3
4	Ruang Lingkup	<p>1. Konteks Variabel Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan pengawasan pengumpulan limbah B3</p> <p>2. Peralatan dan perlengkapan antara lainL</p> <p>2.1 ATK</p> <p>2.2 Alat pengolah data</p> <p>2.3 Alat dokumentasi</p> <p>2.4 Alat pencatat posisi geografis</p> <p>2.5 Peraturan/referensi terkait</p> <p>2.6 Izin Lingkungan</p> <p>2.7 Dokumen lingkungan</p> <p>2.8 <i>Check list</i> pengawasan</p>

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		2.9 Alat pelindung diri
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), ketentuan izin pengumpulan limbah B3, jenis dan karakteristik limbah B3, peraturan terkait dengan pengelolaan limbah B3 2. Keterampilan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Kemampuan dalam melakukan pengawasan dan memotret kondisi lapangan tempat pengumpulan limbah B3 2.2 Kemampuan mengidentifikasi kewajiban-kewajiban izin pengumpulan limbah B3 3. Kondisi pengujian : <ol style="list-style-type: none"> 3.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada tempat uji kompetensi (tuk), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi 3.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan tes tertulis, observasi di tempat kerja/ demonstrasi/ simulasi, verifikasi bukti/ portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan. 3.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan. 4. Sikap kerja: teliti dan cermat 5. Aspek kritis: ketepatan dalam melakukan pemeriksaan tempat pengumpulan limbah B3 sesuai ketentuan
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan bahan dan informasi terkait pengumpulan limbah B3	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 Peraturan, data dan informasi terkait dengan pemeriksaan pengumpulan limbah B3 ditelaah 1.2 Peralatan dan perlengkapan pemeriksaan disiapkan.
	2. Melakukan pemeriksaan tempat pengumpulan limbah B3	<ol style="list-style-type: none"> 2.1 Jenis pengawasan ditetapkan 2.2 Pengawasan terhadap tempat pengumpulan limbah B3 dilakukan sesuai dengan <i>check list</i> pengawasan dan ketentuan

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		2.3 Fakta dan/atau temuan ditetapkan 2.4 Fakta dan/atau temuan di dokumentasikan

35. Unit kompetensi melakukan pengawasan pemanfaatan limbah B3

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	LH.PLH.034.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melakukan pengawasan pemanfaatan limbah B3
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam melakukan pengawasan pemanfaatan limbah B3
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> Konteks Variabel <ol style="list-style-type: none"> Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan pengawasan pemanfaatan limbah B3 Pengawasan dilakukan berdasarkan tingkatan kompleksitas sesuai jenjang jabatan PLH Peralatan dan perlengkapan antara lain <ol style="list-style-type: none"> ATK Alat pengolah data Alat dokumentasi Alat pencatat posisi geografis Alat komunikasi Peraturan/referensi terkait Izin Lingkungan Dokumen lingkungan Check list pengawasan Alat pelindung diri
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> Pengetahuan: Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), ketentuan izin pemanfaatan limbah B3, jenis limbah B3 yang dihasilkan industri, proses pemanfaatan limbah B3 Keterampilan <ol style="list-style-type: none"> Kemampuan mengidentifikasi timbulan dari kegiatan pemanfaatan limbah B3 Kemampuan mengidentifikasi kewajiban-kewajiban izin pemanfaatan limbah B3 lingkungan Kondisi pengujian: <ol style="list-style-type: none"> Kompleksitas pengujian pada unit kompetensi ini disesuaikan dengan jenjang jabatan

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		<p>3.2 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada Tempat Uji Kompetensi (TUK), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi</p> <p>3.3 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan tes tertulis, observasi di tempat kerja/ demonstrasi/ simulasi, verifikasi bukti/ portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.</p> <p>3.4 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan</p> <p>4. Sikap kerja: teliti dan cermat</p> <p>5. Aspek kritis: ketepatan dan kecermatan dalam mengawasi proses pemanfaatan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan</p>
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan bahan dan informasi terkait pemanfaatan limbah B3	<p>1.1 Peraturan, data dan informasi terkait dengan pengawasan pemanfaatan limbah B3 ditelaah</p> <p>1.2 Peralatan dan perlengkapan pengawasan disiapkan.</p>
	2. Melakukan pemeriksaan pemanfaatan limbah B3	<p>2.1 Jenis pengawasan pemanfaatan ditetapkan</p> <p>2.2 Pengawasan terhadap pemanfaatan limbah B3 dilakukan sesuai dengan izin pemanfaatan, <i>check list</i> pengawasan dan ketentuan yang berlaku</p> <p>2.3 Fakta dan/atau temuan ditetapkan</p> <p>2.4 Fakta dan/atau temuan di dokumentasikan</p>

36. Unit kompetensi melakukan pengawasan pengolahan limbah B3

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	LH.PLH.035.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melakukan pengawasan pengolahan limbah B3
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam melakukan pengawasan pengolahan limbah B3

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> Konteks Variabel <ol style="list-style-type: none"> Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan pengawasan pengolahan limbah B3 Pengawasan dilakukan berdasarkan tingkatan kompleksitas sesuai jenjang jabatan PLH Peralatan dan perlengkapan antara lain <ol style="list-style-type: none"> ATK Alat pengolah data Alat dokumentasi Alat pencatat posisi geografis Alat komunikasi Peraturan/referensi terkait Izin Lingkungan Dokumen lingkungan <i>Check list</i> pengawasan Alat pelindung diri
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> Pengetahuan: Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal), ketentuan izin pengolahan limbah B3, jenis limbah B3 yang dihasilkan industri, proses pengolahan limbah B3, peralatan pengolahan Limbah B3 dan tanggap darurat Keterampilan <ol style="list-style-type: none"> Kemampuan mengidentifikasi timbulan dari kegiatan pemanfaatan limbah B3 Kemampuan mengidentifikasi kewajiban-kewajiban izin pengolahan limbah B3 Kondisi pengujian: <ol style="list-style-type: none"> Kompleksitas pengujian pada unit kompetensi ini disesuaikan dengan jenjang jabatan Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada Tempat Uji Kompetensi (TUK), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan tes tertulis, observasi di tempat kerja/ demonstrasi/ simulasi, verifikasi bukti/ portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan. Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		ketercapaian kompetensi yang ditetapkan. 4. Sikap kerja: teliti dan cermat 5. Aspek kritis: kecermatan dan ketelitian dalam mengawasi proses pengolahan limbah B3 sesuai dengan ketentuan
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan bahan dan informasi terkait pengawasan pengolahan limbah B3	1.1 Peraturan, data dan informasi terkait dengan pengawasan pengolahan B3 ditelaah 1.2 Peralatan dan perlengkapan pengawasan disiapkan.
	2. Melakukan pemeriksaan proses pengolahan limbah B3	2.1 Jenis pengawasan pengolahan ditetapkan 2.2 Pengawasan terhadap proses pengolahan limbah B3 dilakukan sesuai dengan izin pengolahan limbah B3, <i>check list</i> pengawasan dan ketentuan yang berlaku 2.3 Fakta dan/atau temuan ditetapkan 2.4 Fakta dan/atau temuan di dokumentasikan

37. Unit kompetensi melakukan pemeriksaan dumping limbah B3

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	LH.PLH.036.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melakukan pemeriksaan dumping limbah B3
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam melakukan pemeriksaan dumping limbah B3
4	Ruang Lingkup	1. Konteks Variabel 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan pemeriksaan dumping limbah B3 1.2 Unit kompetensi ini berlaku untuk pemeriksaan dumping (pembuangan) limbah B3 cair maupun padat sesuai dengan ketentuan di dalam izin dumping (antara lain: lokasi, jenis dan jumlah/volume) 2. Peralatan dan perlengkapan antara lain 2.1 ATK 2.2 Alat pengolah data 2.3 Alat dokumentasi 2.4 Alat pencatat posisi geografis 2.5 Alat komunikasi 2.6 Alat pendeteksi logam berat 2.7 Peraturan/referensi terkait

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		2.8 Izin lingkungan 2.9 Dokumen lingkungan 2.10 <i>Check list</i> pengawasan 2.11 Alat pelindung diri
5	Panduan Penilaian	1. Pengetahuan: Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), peraturan, ketentuan izin dumping, jenis limbah B3 yang didumping (dibuang), estimasi volume dan debit limbah B3 yang dibuang 2. Keterampilan: 2.1 Kemampuan melakukan pengawasan dan memotret kondisi lokasi dumping limbah B3 2.2 Kemampuan menganalisis data dan informasi 2.3 Kemampuan mengidentifikasi kewajiban-kewajiban izin dumping limbah B3 3. Kondisi pengujian: 3.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada tempat uji kompetensi (tuk), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi 3.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan tes tertulis, observasi di tempat kerja/ demonstrasi/ simulasi, verifikasi bukti/ portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan. 3.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan. 4. Sikap kerja: teliti dan cermat 5. Aspek kritis: kecermatan dan ketelitian dalam memeriksa limbah B3 yang didumping (dibuang)
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan bahan dan informasi terkait dumping limbah B3	1.1 Peraturan, data dan informasi terkait dengan pemeriksaan dumping limbah B3 ditelaah 1.2 Peralatan dan perlengkapan pemeriksaan disiapkan
	2. Melakukan pengecekan dumping limbah B3	2.1 Pemeriksaan terhadap lokasi dumping limbah B3 dilakukan sesuai dengan ketentuan di dalam izin dumping 2.2 Fakta dan/atau temuan ditetapkan

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		2.3 Fakta dan/atau temuan di dokumentasikan

38. Unit kompetensi melakukan pengawasan kegiatan ekspor limbah B3

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	LH.PLH.037.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melakukan pengawasan kegiatan ekspor limbah B3
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam melakukan pengawasan kegiatan eksporlimbah B3
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> Konteks Variabel Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan pengawasan kegiatan ekspor limbah B3 berupa pemeriksaan dokumen dan kondisi limbah B3 yang di ekspor Peralatan dan perlengkapan antara lain <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK 2.2 Alat pengolah data 2.3 Alat dokumentasi 2.4 Alat komunikasi 2.5 Peraturan/referensi terkait 2.6 Izin Lingkungan 2.7 Dokumen lingkungan 2.8 <i>Check list</i> pengawasan
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> Pengetahuan: Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal), peraturan atau ketentuan terkait izin ekspor, komunikasi, pengemasan limbah Keterampilan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Kemampuan membaca simbol dan label 2.2 Kemampuan menelaah dokumen ekspor Kondisi pengujian: <ol style="list-style-type: none"> 3.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada tempat uji kompetensi (tuk), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi 3.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan tes tertulis, observasi di tempat kerja/ demonstrasi/ simulasi, verifikasi bukti/ portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		<p>3.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.</p> <p>4. Sikap kerja: teliti dan cermat</p> <p>5. Aspek kritis: kecermatan dan ketelitian dalam menelaah dokumen ekspor limbah B3</p>
6.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan bahan dan informasi terkait ekspor limbah B3	<p>1.1 Peraturan, data dan informasi terkait dengan pengawasan ekspor limbah B3 ditelaah</p> <p>1.2 Peralatan dan perlengkapan pengawasan disiapkan</p>
	2. Melakukan pemeriksaan ekspor limbah B3	<p>2.1 Dokumen ekspor limbah B3 ditelaah</p> <p>2.2 Dokumen ekspor di verifikasi sesuai dengan kondisi lapangan</p> <p>2.3 Fakta dan/atau temuan ditetapkan</p> <p>2.4 Fakta dan/atau temuan di dokumentasikan</p>

39. Unit kompetensi melakukan pemeriksaan manifest limbah B3

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	LH.PLH.038.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melakukan pemeriksaan manifest limbah B3
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam melakukan pemeriksaan manifest alat angkut limbah B3
4	Ruang Lingkup	<p>1. Konteks Variabel</p> <p>1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan pemeriksaan manifest alat angkut limbah B3</p> <p>1.2 Pengawasan manifest limbah B3 yang dimaksud adalah pengawasan terhadap dokumen manifest yang berisi penghasil, pengangkut dan penerima akhir Limbah B3 (jenis, jumlah, tujuan pengiriman, tanggal pengangkutan, tanggal penerimaan, dan alat pengangkutan limbah B3)</p> <p>2. Peralatan dan perlengkapan antara lain</p> <p>2.1 ATK</p> <p>2.2 Alat pengolah data</p>

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		2.3 Alat dokumentasi 2.4 Peraturan/referensi terkait 2.5 Izin Lingkungan 2.6 Dokumen lingkungan 2.7 Lembar manifest limbah B3 2.8 <i>Check list</i> pengawasan
5	Panduan Penilaian	1. Pengetahuan: Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal), peraturan terkait dengan manifest limbah B3 dan tata cara pemeriksaan sesuai ketentuan 2. Keterampilan: kemampuan dalam melakukan pemeriksaan manifest Limbah B3 3. Kondisi pengujian : 3.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada tempat uji kompetensi (tuk), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi 3.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan tes tertulis, observasi di tempat kerja/ demonstrasi/ simulasi, verifikasi bukti/ portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan. 3.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan. 4. Sikap kerja: teliti dan cermat 5. Aspek kritis: Ketelitian dan kecermatan dalam melakukan pemeriksaan manifest limbah B3 sesuai ketentuan
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan bahan dan informasi terkait manifest alat angkut limbah B3	1.1 Peraturan, data dan informasi terkait dengan pemeriksaan manifest alat angkut limbah B3 ditelaah 1.2 Peralatan dan perlengkapan pemeriksaan disiapkan.
	2. Melakukan pengecekan manifest alat angkut limbah B3	2.1 Pemeriksaan lembar manifest limbah B3 dilakukan 2.2 Fakta dan/atau temuan ditetapkan 2.3 Fakta dan/atau temuan di dokumentasikan

40. Unit kompetensi melakukan pemeriksaan *tank cleaning* limbah B3

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	LH.PLH.039.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melakukan pemeriksaan <i>tank cleaning</i> limbah B3
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam melakukan pemeriksaan <i>tank cleaning</i> limbah B3
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan pemeriksaan <i>tank cleaning</i> limbah B3 pada industri pertambangan, migas dan jasa 2. Peralatan dan perlengkapan antara lain <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK 2.2 Alat pengolah data 2.3 Alat dokumentasi 2.4 Alat komunikasi 2.5 Alat pencatat posisi geografis 2.6 Alat pendeteksi logam berat 2.7 Peraturan/referensi terkait 2.8 Izin Lingkungan 2.9 Dokumen lingkungan 2.10 <i>Check list</i> pengawasan
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), peraturan atau ketentuan terkait <i>sludge</i> minyak dan <i>slop oil</i> 2. Keterampilan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Kemampuan melakukan pemeriksaan 2.2 Kemampuan mengidentifikasi kewajiban-kewajiban izin pengolahan limbah B3 3. Kondisi pengujian: <ol style="list-style-type: none"> 3.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada tempat uji kompetensi (tuk), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi 3.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan tes tertulis, observasi di tempat kerja/ demonstrasi/ simulasi, verifikasi bukti / portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan. 3.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		<p>ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.</p> <p>4. Sikap kerja: teliti dan cermat</p> <p>5. Aspek kritis: kecermatan dalam melakukan pemeriksaan terhadap penanganan limbah B3 pada <i>tank cleaning</i></p>
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan bahan dan informasi terkait <i>tank cleaning</i> limbah B3	<p>1.1 Peraturan, data dan informasi terkait dengan pemeriksaan <i>tank cleaning</i> limbah B3 ditelaah</p> <p>1.2 Peralatan dan perlengkapan pemeriksaan disiapkan.</p>
	2. Melakukan pengecekan <i>tank cleaning</i> limbah B3	<p>2.1 Pemeriksaan terhadap <i>tank cleaning</i> limbah B3 dilakukan sesuai ketentuan</p> <p>2.2 Fakta dan/atau temuan ditetapkan</p> <p>2.3 Fakta dan/atau temuan di dokumentasikan</p>

41. Unit kompetensi melakukan pemeriksaan *Reception Facility* (RF) di pelabuhan

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	LH.PLH.040.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melakukan pemeriksaan <i>Reception Facility</i> (RF) di pelabuhan
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam melakukan pemeriksaan <i>Reception Facility</i> (RF) di pelabuhan
4	Ruang Lingkup	<p>1. Konteks Variabel Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan pemeriksaan <i>Reception Facility</i> (RF) di pelabuhan</p> <p>2. Peralatan dan perlengkapan antara lain</p> <p>2.1 ATK</p> <p>2.2 Alat pengolah data</p> <p>2.3 Alat dokumentasi</p> <p>2.4 Alat komunikasi</p> <p>2.5 Alat pencatat posisi geografis</p> <p>2.6 Peraturan/referensi terkait</p> <p>2.7 Izin Lingkungan</p> <p>2.8 Dokumen lingkungan</p> <p>2.9 <i>Check list</i> pengawasan</p> <p>2.10 Alat pelindung diri</p>

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), peraturan atau ketentuan terkait dengan fasilitas pengelolaan limbah B3 yang berasal dari kapal dan di pelabuhan 2. Keterampilan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Kemampuan menganalisa data 2.2 Kemampuan melakukan pemeriksaan terhadap RF 2.3 Kemampuan mengidentifikasi kewajiban-kewajiban izin pengolahan limbah B3 3. Kondisi pengujian: <ol style="list-style-type: none"> 3.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada tempat uji kompetensi (tuk), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi 3.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan tes tertulis, observasi di tempat kerja/ demonstrasi/ simulasi, verifikasi bukti /portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan. 3.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan. 4. Sikap kerja: teliti dan cermat 5. Aspek kritis: kecermatan dalam melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan limbah B3 di RF sesuai ketentuan
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan bahan dan informasi terkait pengumpulan dan penyimpanan limbah B3 di pelabuhan	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 Peraturan, data dan informasi terkait dengan pemeriksaan pengelolaan limbah B3 di <i>Reception Facility</i> (RF) di pelabuhan ditelaah 1.2 Peralatan dan perlengkapan pemeriksaan pengelolaan limbah B3 di RF disiapkan.
	2. Melakukan pengecekan fasilitas pengumpulan dan penyimpanan limbah B3 di pelabuhan	<ol style="list-style-type: none"> 2.1 Pemeriksaan terhadap <i>Reception Facility</i> (RF) limbah B3 di pelabuhan dilakukan sesuai ketentuan 2.2 Fakta dan/atau temuan ditetapkan 2.3 Fakta dan/atau temuan di dokumentasikan

42. Unit kompetensi melakukan pemeriksaan lahan terkontaminasi limbah B3

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	LH.PLH.041.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melakukan pemeriksaan lahan terkontaminasi limbah B3
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam melakukan pemeriksaan lahan terkontaminasi limbah B3.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> Konteks Variabel Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan pemeriksaan terhadap lahan terkontaminasi limbah B3 Peralatan dan perlengkapan antara lain <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK 2.2 Alat pengolah data 2.3 Alat dokumentasi 2.4 Alat komunikasi 2.5 Alat pendeteksi logam berat 2.6 Alat pencatat posisi geografis 2.7 Peraturan/referensi terkait 2.8 Izin Lingkungan 2.9 Dokumen lingkungan 2.10 <i>Check list</i> pengawasan 2.11 Alat pelindung diri
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> Pengetahuan: Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), peraturan atau ketentuan terkait dengan lahan terkontaminasi limbah B3, luasan lahan terkontaminasi limbah B3, sumber dan jenis limbah B3, jumlah limbah B3, jenis dan kualitas tanah, permeabilitas tanah, hidrologi, topografi, peruntukan lahan Keterampilan <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Kemampuan menganalisa data 2.2 Kemampuan melakukan pemeriksaan lahan terkontaminasi limbah B3 2.3 Kemampuan mengidentifikasi kewajiban-kewajiban izin pengolahan limbah B3 2.4 Kemampuan menetapkan titik sampling lahan terkontaminasi limbah B3 Kondisi pengujian: <ol style="list-style-type: none"> 3.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada tempat uji kompetensi (tuk), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		<p>3.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan tes tertulis, observasi di tempat kerja/ demonstrasi/ simulasi, verifikasi bukti/ portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.</p> <p>3.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.</p> <p>4. Sikap kerja: teliti dan cermat</p> <p>5. Aspek kritis: kecermatan dan ketelitian dalam melakukan pemeriksaan lahan, analisa data luasan dan kedalaman tanah yang terkontaminasi limbah B3</p>
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan bahan dan informasi terkait lahan terkontaminasi limbah B3	<p>1.1 Peraturan, data dan informasi terkait dengan tanah terkontaminasi limbah B3 disiapkan</p> <p>1.2 Peralatan dan perlengkapan pemeriksaan lahan terkontaminasi limbah B3 disiapkan</p>
	2. Melakukan pengecekan terhadap lahan terkontaminasi limbah B3	<p>2.1 Lokasi dan luasan lahan terkontaminasi limbah B3 ditetapkan</p> <p>2.2 Sumber limbah B3 penyebab lahan terkontaminasi diperiksa</p> <p>2.3 Jenis limbah B3 pada lahan terkontaminasi diperiksa</p> <p>2.4 Penyebaran limbah B3 pada lahan yang terkontaminasi diperiksa</p> <p>2.5 Titik sampling lahan terkontaminasi limbah B3 ditetapkan</p> <p>2.6 Fakta dan/atau temuan ditetapkan</p> <p>2.7 Fakta dan/atau temuan di dokumentasikan</p>

43. Unit kompetensi melakukan pemeriksaan *clean up* (pemulihan) lahan terkontaminasi limbah B3

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	LH.PLH.042.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melakukan pemeriksaan <i>clean up</i> (pemulihan) lahan terkontaminasi limbah B3
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam melakukan pemeriksaan <i>clean up</i> (pemulihan) lahan terkontaminasi limbah B3.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan pemeriksaan <i>clean up</i> (pemulihan) lahan terkontaminasi limbah B3 2. Peralatan dan perlengkapan antara lain <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK 2.2 Alat pengolah data 2.3 Alat dokumentasi 2.4 Alat komunikasi 2.5 Peraturan/referensi terkait 2.6 Alat pencatat posisi geografis 2.7 Dokumen lingkungan 2.8 Sanksi administrasi 2.9 Rencana pelaksanaan pemulihan lahan terkontaminasi 2.10 Rencana pengolahan tanah terkontaminasi limbah B3 2.11 <i>Check list</i> pengawasan 2.12 Alat pelindung diri
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal), peraturan atau ketentuan terkait dengan pemulihan (<i>clean up</i>) lahan terkontaminasi limbah B3, luasan lahan dan proses pemulihan (<i>clean up</i>), teknologi pemulihan (<i>clean up</i>) 2. Keterampilan <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Kemampuan menganalisa data 2.2 Kemampuan melakukan pemeriksaan proses pemulihan (<i>clean up</i>) limbah B3 2.3 Kemampuan mengidentifikasi kewajiban-kewajiban sanksi administrasi, rencana pelaksanaan pemulihan lahan terkontaminasi dan rencana pengolahan tanah terkontaminasi limbah B3 2.4 Kemampuan menetapkan lokasi titik sampling lahan terkontaminasi limbah B3 2.5 Kemampuan mengevaluasi tingkat keberhasilan pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3 3. Kondisi pengujian: <ol style="list-style-type: none"> 3.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada tempat uji kompetensi (tuk), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		<p>3.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan tes tertulis, observasi di tempat kerja/ demonstrasi/ simulasi, verifikasi bukti/ portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.</p> <p>3.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.</p> <p>4. Sikap kerja: teliti dan cermat</p> <p>5. Aspek kritis: kecermatan dan ketelitian dalam memeriksa lahan dan analisa data luasan lahan yang sudah pulih dari kontaminasi limbah B3</p>
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan bahan dan informasi terkait <i>clean up</i> (pemulihan) limbah B3.	<p>1.1 Peraturan, data dan informasi terkait dengan pemulihan (<i>clean up</i>) limbah B3 disiapkan</p> <p>1.2 Peralatan dan perlengkapan pemeriksaan disiapkan</p>
	2. Melakukan pengecekan <i>clean up</i> (pemulihan) lahan terkontaminasi limbah B3	<p>2.1 Lokasi pemulihan (<i>clean up</i>) yang akan diperiksa ditetapkan</p> <p>2.2 Rencana pelaksanaan pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3 diperiksa</p> <p>2.3 Rencana pengolahan tanah terkontaminasi limbah B3 diperiksa</p> <p>2.4 Pemeriksaan areal pemulihan (<i>clean up</i>) dilakukan</p> <p>2.5 Pengambilan contoh uji pada lokasi titik sampling lahan terkontaminasi limbah B3 yang sudah ditetapkan dilakukan</p> <p>2.6 Fakta dan/atau temuan ditetapkan</p> <p>2.7 Fakta dan/atau temuan di dokumentasikan</p>

44. Unit kompetensi melakukan pemeriksaan proses injeksi limbah B3

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	LH.PLH.043.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melakukan pemeriksaan proses injeksi limbah B3
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam melakukan pemeriksaan proses injeksi limbah B3

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none">1. Konteks Variabel<ol style="list-style-type: none">1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan pemeriksaan proses injeksi limbah B31.2 Unit kompetensi ini berlaku untuk pemeriksaan injeksi limbah B3 ke perut bumi dan/atau formasi batuan sesuai dengan ketentuan di dalam izin injeksi (antara lain: lokasi, jenis, jumlah/volume dan tekanan)2. Peralatan dan perlengkapan antara lain<ol style="list-style-type: none">2.1 ATK2.2 Alat pengolah data2.3 Alat dokumentasi2.4 Alat pencatat posisi geografis2.5 Alat komunikasi2.6 Peraturan/referensi terkait2.7 Izin Lingkungan2.8 Dokumen lingkungan2.9 <i>Check list</i> pengawasan2.10 Alat pelindung diri
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none">1. Pengetahuan: Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), peraturan atau ketentuan terkait izin pembuangan air limbah dengan cara injeksi, karakteristik limbah B3 yang di injeksi, estimasi volume limbah B3 yang diinjeksi dan tekanan injeksi2. Keterampilan<ol style="list-style-type: none">2.1 Kemampuan melakukan pengawasan dan memotret kondisi lokasi injeksi limbah B32.2 Kemampuan menganalisis data pemantauan karakteristik limbah B3 dan informasi lainnya2.3 Kemampuan membaca alat pengukur tekanan injeksi, tekanan pipa selubung dan alat pengukur debit2.4 Kemampuan mengidentifikasi kewajiban-kewajiban izin penimbunan limbah B3 dengan cara injeksi3. Kondisi pengujian:<ol style="list-style-type: none">3.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada tempat uji kompetensi (tuk), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi3.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan tes tertulis, observasi di tempat kerja/ demonstrasi/ simulasi, verifikasi bukti/

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		<p>portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.</p> <p>3.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.</p> <p>4. Sikap kerja: teliti dan cermat</p> <p>5. Aspek kritis: ketepatan dan ketelitian dalam memeriksa dan menganalisa kesesuaian volume limbah B3 cair yang diinjeksikan dan tekanan injeksi dengan ketentuan yang berlaku</p>
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan bahan dan informasi terkait injeksi limbah B3	<p>1.1 Peraturan, data dan informasi terkait dengan pemeriksaan injeksi limbah B3 ditelaah</p> <p>1.2 Peralatan dan perlengkapan pemeriksaan disiapkan.</p>
	2. Melakukan pengecekan proses injeksi limbah B3 ke dalam perut bumi	<p>2.1 Pemeriksaan terhadap lokasi injeksi limbah B3 dilakukan sesuai dengan ketentuan di dalam izin penimbunan limbah B3 dengan cara injeksi</p> <p>2.2 Fakta dan/atau temuan ditetapkan</p> <p>2.3 Fakta dan/atau temuan di dokumentasikan</p>

45. Unit kompetensi melakukan pengawasan tumpahan limbah B3 di laut

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	LH.PLH.044.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melakukan pengawasan tumpahan limbah B3 di laut
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam melakukan pengawasan tumpahan limbah B3 di laut
4	Ruang Lingkup	<p>1. Konteks Variabel</p> <p>1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan pengawasan tumpahan limbah B3 di laut</p> <p>1.2 Kegiatan pengawasan pada unit kompetensi ini disesuaikan dengan jenjang jabatan PLH.</p> <p>2. Peralatan dan perlengkapan antara lain</p> <p>2.1 ATK</p> <p>2.2 Alat pengolah data</p> <p>2.3 Alat dokumentasi</p> <p>2.4 Alat penentu posisi geografis</p> <p>2.5 Peraturan/referensi terkait</p>

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		2.6 Izin Lingkungan 2.7 Dokumen Lingkungan 2.8 Alat pelindung diri 2.9 <i>Check list</i> pengawasan
5	Panduan Penilaian	1. Pengetahuan: Peraturan atau ketentuan terkait, jenis dan karakteristik limbah B3, <i>site characteristic</i> , tanggap darurat 2. Keterampilan 2.1 Kemampuan melakukan pengawasan dan memotret kondisi lokasi tumpahan limbah B3 2.2 Kemampuan menganalisis <i>site characteristic</i> (kondisi awal di lokasi tumpahan) 3. Kondisi pengujian : 3.1 Pengujian pada unit kompetensi ini disesuaikan dengan jenjang jabatan 3.2 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada tempat uji kompetensi (tuk), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi 3.3 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan tes tertulis, observasi di tempat kerja/ demonstrasi/ simulasi, verifikasi bukti / portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan. 3.4 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan. 4. Sikap kerja: teliti dan cermat 5. Aspek kritis: ketepatan dalam menentukan <i>site characteristic</i> akibat tumpahan limbah B3
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan bahan dan informasi terkait tumpahan limbah B3 di laut	1.1 Peraturan, data dan informasi terkait dengan pemeriksaan tumpahan limbah B3 ditelaah 1.2 Peralatan dan perlengkapan pemeriksaan disiapkan.
	2. Melakukan pengawasan tumpahan limbah B3 di laut	2.1 Pemeriksaan tumpahan limbah B3 di laut dilakukan 2.2 <i>Site characteristic</i> ditetapkan

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		2.3 Fakta dan/atau temuan ditetapkan 2.4 Fakta dan/atau temuan di dokumentasikan

46. Unit kompetensi melakukan penghitungan neraca limbah B3

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	LH.PLH.045.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melakukan penghitungan neraca limbah B3
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam melakukan penghitungan neraca limbah B3
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel: Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan penghitungan neraca Limbah B3 2. Peralatan dan perlengkapan antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK 2.2 Alat pengolah data 2.3 Alat dokumentasi 2.4 Peraturan/referensi terkait 2.5 Izin Lingkungan 2.6 <i>Check list</i> pengawasan
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal), peraturan atau ketentuan terkait dengan pengelolaan limbah B3, proses produksi, identifikasi limbah B3 dan sumber-sumbernya, mengolah dan analisa data limbah B3 2. Keterampilan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Kemampuan menganalisa sumber dan jenis/kode limbah B3 2.2 Kemampuan menghitung neraca limbah 3. Kondisi pengujian : <ol style="list-style-type: none"> 3.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada tempat uji kompetensi (tuk), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi 3.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan tes tertulis, observasi di tempat kerja/ demonstrasi/ simulasi, verifikasi bukti / portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		<p>3.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.</p> <p>4. Sikap kerja: teliti dan cermat</p> <p>5. Aspek kritis: kecermatan dan ketelitian dalam menghitung neraca limbah B3 sesuai ketentuan</p>
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan bahan dan informasi terkait menghitung neraca B3.	<p>1.1 Peraturan, data dan informasi terkait tata cara menghitung neraca limbah B3 ditelaah</p> <p>1.2 Peralatan dan perlengkapan pemeriksaan disiapkan</p>
	2. Melakukan olah data penghitungan neraca limbah B3	<p>2.1 Jumlah limbah yang dihasilkan dihitung</p> <p>2.2 Jumlah limbah B3 yang diserahkan ke pihak ketiga dihitung</p> <p>2.3 Jumlah limbah B3 yang disimpan di fasilitas penyimpanan limbah dihitung</p> <p>2.4 Jumlah limbah B3 yang belum dikelola dihitung</p> <p>2.5 Kontrak kerjasama dengan pihak ketiga (pengangkut, pemanfaat /pengolah) limbah B3 diperiksa.</p> <p>2.6 Fakta dan/atau temuan ditetapkan</p> <p>2.7 Fakta dan/atau temuan di dokumentasikan</p>

47. Unit kompetensi melakukan pemeriksaan lokasi fasilitas penimbunan limbah B3

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	LH.PLH.046.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melakukan pemeriksaan lokasi fasilitas penimbunan limbah B3
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam melakukan pemeriksaan lokasi fasilitas penimbunan limbah B3
4	Ruang Lingkup	<p>1. Konteks Variabel</p> <p>1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan pemeriksaan fasilitas penimbunan limbah B3 dan pasca penimbunan limbah B3</p>

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		<p>1.2 Pemeriksaan pasca penimbunan limbah B3 yang dimaksud adalah pemeriksaan pemantauan setelah pasca penimbunan</p> <p>1.3 Pemeriksaan fasilitas penimbunan limbah B3 meliputi kegiatan sebagai berikut:</p> <p>a. Penimbunan (<i>landfill</i>) kelas 1: Pemeriksaan pelaksanaan penimbunan limbah B3 pada landfill sesuai ketentuan izin yang dimiliki</p> <p>b. Penimbunan (<i>landfill</i>) kelas 2: Pemeriksaan pelaksanaan penimbunan limbah B3 pada landfill kelas 2 sesuai ketentuan izin yang dimiliki</p> <p>c. Penimbunan (<i>landfill</i>) kelas 3: Pemeriksaan pelaksanaan penimbunan limbah B3 pada landfill kelas 3 sesuai ketentuan izin yang dimiliki</p> <p>2. Peralatan dan perlengkapan antara lain</p> <p>2.1 ATK</p> <p>2.2 Alat pengolah data</p> <p>2.3 Alat dokumentasi</p> <p>2.4 Alat pencatat posisi geografis</p> <p>2.5 Peraturan/referensi terkait</p> <p>2.6 Izin Lingkungan</p> <p>2.7 Dokumen Lingkungan</p> <p>2.8 <i>Check list</i> pengawasan</p> <p>2.9 Alat pelindung diri</p>
5	Panduan Penilaian	<p>1. Pengetahuan: Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal), peraturan terkait dengan pengelolaan limbah B3, mengolah dan analisis data, lokasi dan standar rancang bangun fasilitas penimbunan (<i>landfill</i>), jenis dan kriteria limbah B3, perlakuan limbah B3 sebelum ditimbun, persyaratan limbah B3 yang dapat ditimbun di fasilitas penimbunan (<i>landfill</i>) dan pengelolaan limbah B3</p> <p>2. Keterampilan</p> <p>2.1 Kemampuan mengidentifikasi persyaratan, peralatan dan perlengkapan fasilitas <i>landfill</i></p> <p>2.2 Kemampuan dalam melakukan pemeriksaan dan memotret kondisi lapangan tempat penimbunan limbah B3</p> <p>2.3 Kemampuan mengidentifikasi kewajiban-kewajiban izin penimbunan limbah B3 lingkungan</p>

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		<p>3. Kondisi pengujian:</p> <p>3.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada Tempat Uji Kompetensi (TUK), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi</p> <p>3.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan tes tertulis, observasi di tempat kerja/ demonstrasi/ simulasi, verifikasi bukti/ portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.</p> <p>3.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.</p> <p>4. Sikap kerja: teliti dan cermat</p> <p>5. Aspek kritis: kecermatan dalam melakukan pemeriksaan penimbunan limbah B3 sesuai ketentuan</p>
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan bahan dan informasi terkait penimbunan limbah B3	<p>1.1 Peraturan, data dan informasi terkait dengan pemeriksaan penimbunan limbah B3 ditelaah</p> <p>1.2 Peralatan dan perlengkapan pemeriksaan disiapkan.</p>
	2. Melakukan pengecekan penimbunan limbah B3	<p>2.1 Pemeriksaan terhadap lokasi penimbunan limbah B3 dilakukan sesuai dengan <i>check list</i> pengawasan dan ketentuan</p> <p>2.2 Fakta dan/atau temuan disusun</p> <p>2.3 Fakta dan/atau temuan didokumentasikan</p>

48. Unit kompetensi melakukan pemeriksaan sumber-sumber penghasil limbah padat non B3 dan/atau sampah, jenis, jumlah dan pengelolaannya

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode unit kompetensi	LH.PLH.047.01
2	Judul unit kompetensi	Melakukan pemeriksaan sumber-sumber penghasil limbah padat non B3 dan/atau sampah, jenis, jumlah dan pengelolaannya
3	Uraian unit kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam melakukan pemeriksaan sumber-sumber penghasil limbah padat non B3 dan/atau sampah, jenis, jumlah dan pengelolaannya

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
4	Ruang lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks variabel <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan pengelolaan limbah padat non B3 dan/atau sampah baik sampah domestik maupun sampah khusus pada usaha dan/atau kegiatan berdasarkan dokumen lingkungan maupun ketentuan. 1.2 Tujuan pemeriksaan yaitu untuk mengetahui sumber-sumber limbah padat non B3 dan/atau sampah dari usaha dan/atau kegiatan beserta pengelolaannya 1.3 Untuk mengetahui jenis dan jumlah timbulan limbah padat non B3 dan/atau sampah 1.4 hasil kegiatan pemeriksaan sarana pemanfaatan limbah padat non B3 dan/atau sampah yang didokumentasikan adalah berupa berita acara pengawasan (BAP) 2. Peralatan dan perlengkapan <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Peraturan perundangan terkait pengelolaan limbah padat non B3 dan/atau sampah 2.2 Alat Pelindung Diri 2.3 Alat dokumentasi 2.4 Alat pencatat posisi geografis 2.5 Alat pengolah data 2.6 Alat komunikasi 2.7 Alat perekam 2.8 Dokumen lingkungan 2.9 Peraturan/SOP pengawasan /referensi terkait 2.10 <i>Check list</i> pengawasan
5	Panduan penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: AMDAL, peraturan perundangan terkait pengendalian pencemaran sampah/pengelolaan limbah non B3 dan/atau sampah, proses produksi usaha dan/kegiatan, teknik pengelolaan limbah padat non B3 dan/atau sampah 2. Keterampilan <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Kemampuan berkoordinasi 2.2 Kemampuan mengidentifikasi jenis limbah padat non B3 dan/atau sampah 2.3 Kemampuan menghitung jumlah timbulan limbah padat non B3 dan/atau sampah

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		<p>3. Kondisi pengujian:</p> <p>3.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada Tempat Uji Kompetensi (TUK), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi</p> <p>3.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan tes tertulis, observasi di tempat kerja/ demonstrasi/ simulasi, verifikasi bukti / portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.</p> <p>3.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.</p> <p>4. Sikap kerja: teliti dan cermat</p> <p>5. Aspek kritis: Kecermatan dalam melakukan analisis data dan informasi sebagai dasar menetapkan fakta dan/temuan.</p>
6	Elemen kompetensi	Kriteria unjuk kerja
	1. Menyiapkan kegiatan pemeriksaan pengelolaan limbah padat non B3 dan/atau sampah	<p>1.1 Rencana kegiatan disiapkan.</p> <p>1.2 Peralatan dan perlengkapan disiapkan.</p> <p>1.3 Koordinasi dengan pihak terkait dilakukan.</p>
	2. Melakukan pengumpulan data dan informasi pemeriksaan pengelolaan limbah padat non B3 dan/atau sampah	<p>2.1 Sumber-sumber penghasil limbah padat non B3 dan/atau sampah diperiksa.</p> <p>2.2 Jenis dan jumlah limbah padat non B3 dan/atau sampah dicatat.</p> <p>2.3 Jenis dan jumlah tempat pengumpulan sementara dicatat.</p> <p>2.4 Sistem pengelolaan limbah padat non B3 dan/atau sampah yang diterapkan oleh usaha dan/atau kegiatan diperiksa.</p>
	3. Melakukan analisis data dan informasi pemeriksaan pengelolaan limbah padat non B3 dan/atau sampah	<p>3.1 Hasil pengumpulan data dan informasi pemeriksaan pengelolaan limbah padat non B3 dan/atau sampah dianalisis.</p> <p>3.2 Fakta dan/temuan ditetapkan berdasarkan analisis.</p> <p>3.3 Hasil kegiatan pemeriksaan pengelolaan limbah padat non B3 dan/atau sampah didokumentasikan.</p>

49. Unit kompetensi melakukan pemeriksaan sarana pemanfaatan limbah padat non B3 dan/atau sampah

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode unit kompetensi	LH.PLH.048.01
2	Judul unit kompetensi	Melakukan pemeriksaan sarana pemanfaatan limbah padat non B3 dan/atau sampah
3	Uraian unit kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam melakukan pemeriksaan sarana pemanfaatan limbah padat non B3 dan/atau sampah pada usaha dan/atau kegiatan
4	Ruang lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks variabel <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan pemeriksaan sarana pemanfaatan limbah padat non B3 dan/atau sampah oleh usaha dan/atau kegiatan baik sebagai sumber energi ataupun pemanfaatan lainnya. 1.2 Kompleksitas pelaksanaan unit kompetensi ini disesuaikan dengan jenjang jabatan 1.3 Tujuan pemeriksaan yaitu untuk memastikan bahwa sarana pemanfaatan sampah dapat berfungsi baik untuk mendukung pengelolaan limbah padat non B3 dan/atau sampah yang dilakukan oleh usaha dan/atau kegiatan. 1.4 hasil kegiatan pemeriksaan sarana pemanfaatan limbah padat non B3 dan/atau sampah yang didokumentasikan adalah berupa Berita Acara Pengawasan (BAP) 2. Peralatan dan perlengkapan <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Peraturan perundangan terkait pengelolaan limbah padat non B3 dan/atau sampah 2.2 Alat Pelindung Diri 2.3 Alat dokumentasi 2.4 Alat pencatat posisi geografis 2.5 Alat pengolah data 2.6 Alat komunikasi 2.7 Alat perekam 2.8 Dokumen lingkungan 2.9 Peraturan/SOP pengawasan /referensi terkait 2.10 <i>Check list</i> pengawasan

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
5	Panduan penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: AMDAL, peraturan perundangan terkait pengendalian pencemaran sampah/pengelolaan limbah padat non B3 dan/atau sampah dan jenis sarana pemanfaatan limbah padat non B3 dan/atau sampah 2. Keterampilan <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Kemampuan menggunakan peralatan 2.2 Kemampuan berkoordinasi 2.3 Kemampuan menganalisis data dan informasi pemeriksaan sarana pemanfaatan limbah padat non B3 dan/atau sampah 3. Kondisi pengujian : <ol style="list-style-type: none"> 3.1 Kompleksitas pengujian pada unit kompetensi ini disesuaikan dengan jenjang jabatan 3.2 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada Tempat Uji Kompetensi (TUK), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi 3.3 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan tes tertulis, observasi di tempat kerja/ demonstrasi/ simulasi, verifikasi bukti /portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan. 3.4 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan. 4. Sikap kerja: Teliti dan cermat 5. Aspek kritis: Kecermatan dalam melakukan analisis data dan informasi sebagai dasar menetapkan fakta dan/temuan.
6	Elemen kompetensi	Kriteria unjuk kerja
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan kegiatan pemeriksaan sarana pemanfaatan limbah padat non B3 dan/atau sampah 	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 Kegiatan pemanfaatan limbah padat non B3 dan/atau sampah yang dilakukan oleh usaha dan/atau kegiatan diidentifikasi. 1.2 Rencana kegiatan disiapkan. 1.3 Peralatan dan perlengkapan disiapkan. 1.4 Koordinasi dengan pihak terkait dilakukan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
	2. Melakukan pengecekan sarana pemanfaatan limbah padat non B3 dan/atau sampah	2.1 Data dan informasi terkait sarana pemanfaatan limbah padat non B3 dan/atau sampah dikumpulkan. 2.2 Data dan informasi dianalisis. 2.3 Fakta dan/temuan ditetapkan berdasarkan analisis. 2.4 Hasil kegiatan pemeriksaan sarana pemanfaatan limbah padat non B3 dan/atau sampah didokumentasikan.

50. Unit kompetensi melakukan pemeriksaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode unit kompetensi	LH.PLH.049.01
2	Judul unit kompetensi	Melakukan pemeriksaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)
3	Uraian unit kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam melakukan pemeriksaan TPA dan TPST
4	Ruang lingkup	1. Konteks variabel <ul style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan pemeriksaan TPA dan TPST 1.2 Tujuan pemeriksaan adalah untuk memastikan bahwa sistem pengolahan limbah pada TPA dan TPST oleh usaha dan/atau kegiatan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan. 1.3 Yang dimaksud hasil kegiatan pemeriksaan TPA dan TPST didokumentasikan adalah berupa Berita Acara Pengawasan (BAP) 2. Peralatan dan perlengkapan <ul style="list-style-type: none"> 2.1 Peraturan perundangan terkait pengelolaan limbah padat non B3 dan/atau sampah 2.2 Alat Pelindung Diri 2.3 Alat dokumentasi 2.4 Alat pencatat posisi geografis 2.5 Alat pengolah data 2.6 Alat komunikasi 2.7 Alat perekam 2.8 Dokumen lingkungan 2.9 Peraturan/SOP pengawasan /referensi terkait 2.10 <i>Check list</i> pengawasan
5	Panduan penilaian	1. Pengetahuan: AMDAL, peraturan perundangan terkait pengendalian pencemaran, pengelolaan limbah padat non B3 dan/atau sampah, tempat pembuangan akhir (TPA) dan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST)

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		<p>Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, sistem pengolahan air limbah (lindi) dan cara pengelolaan gas metan</p> <p>2. Keterampilan</p> <p>2.1 Kemampuan berkoordinasi</p> <p>2.2 Kemampuan menganalisis data dan informasi sistem pengolahan limbah pada TPA dan TPST</p> <p>3. Kondisi pengujian:</p> <p>3.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada tempat uji kompetensi (tuk), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi</p> <p>3.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan tes tertulis, observasi di tempat kerja/ demonstrasi/ simulasi, verifikasi bukti/ portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.</p> <p>3.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.</p> <p>4. Sikap kerja: teliti dan cermat</p> <p>5. Aspek kritis: Kecermatan dalam melakukan analisis data dan informasi sebagai dasar menetapkan fakta dan/temuan.</p>
6	Elemen kompetensi	Kriteria unjuk kerja
	<p>1. Menyiapkan kegiatan pemeriksaan TPA dan TPST</p> <p>2. Melakukan pengecekan TPA dan TPST</p>	<p>1.1 Sistem pengolahan limbah padat non B3 dan/atau sampah pada TPA dan TPST oleh usaha dan/atau kegiatan diidentifikasi.</p> <p>1.2 Rencana kegiatan disiapkan.</p> <p>1.3 Peralatan dan perlengkapan disiapkan.</p> <p>1.4 Koordinasi dengan pihak terkait dilakukan.</p> <p>2.1 Data dan informasi terkait sistem pengolahan limbah pada TPA dan TPST dikumpulkan.</p> <p>2.2 Data dan informasi dianalisis.</p> <p>2.3 Fakta dan/atau temuan ditetapkan berdasarkan analisis.</p> <p>2.4 Hasil kegiatan pemeriksaan TPA dan TPST di dokumentasikan.</p>

51. Unit kompetensi melakukan pengawasan ekosistem danau/waduk

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	LH.PLH.050.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melakukan pengawasan ekosistem perairan danau/waduk
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam melakukan pengawasan ekosistem perairan danau/waduk yang mengalami pencemaran dan/atau kerusakan akibat usaha dan/atau kegiatan
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks variabel <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan melakukan pengawasan ekosistem perairan danau/waduk 1.2 Untuk masing-masing jenis tipe ekosistem danau/ waduk memiliki karakteristik ekosistem yang berbeda, sehingga kriteria kerusakan, data dan informasi, penilaian kerusakan, cara pengukuran, pengambilan sampel dan analisisnya mengikuti aturan dan pedoman yang berlaku. 1.3 Kerusakan danau/waduk antara lain meliputi pedangkalan waduk, kerusakan daerah tangkapan air, kebocoran dan pergeseran dinding bendung 1.4 Pencemaran danau/waduk diidentifikasi berdasarkan kualitas air permukaan 1.5 Yang dimaksud Hasil kegiatan pengawasan kerusakan/ pencemaran danau/ waduk di dokumentasikan adalah berita acara pengawasan (BAP) 2. Peralatan dan perlengkapan <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Surat aduan/informasi kerusakan/pencemaran ekosistem danau/ waduk 2.2 Alat Pelindung Diri 2.3 Alat dokumentasi tahan air 2.4 Alat pencatat posisi geografis 2.5 Alat pengolah data 2.6 Alat komunikasi 2.7 Alat perekam 2.8 Alat transportasi perairan 2.9 Alat pengambilan sampel air /sedimen/ debit/ biota 2.10 Dokumen lingkungan 2.11 Peraturan/SOP Pengawasan /referensi terkait 2.12 <i>Check list</i> pengawasan

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: AMDAL, Peraturan terkait, ekosistem danau/ waduk, identifikasi pencemaran dan/atau kerusakan serta penyebabnya, proses produksi usaha dan/atau kegiatan penyebab pencemaran dan/atau kerusakan danau/ waduk, daerah tangkapan air, tata ruang, teknik pengukuran pencemaran dan/atau kerusakan danau/ waduk, kriteria kerusakan danau/ waduk, baku mutu air danau/ waduk, analisis data, mendeteksi bahaya dan sistem informasi geografis. 2. Keterampilan <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Kemampuan menggunakan peralatan 2.2 Kemampuan berkoordinasi 2.3 Kemampuan mengukur kualitas air permukaan 3. Kondisi pengujian : <ol style="list-style-type: none"> 3.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada Tempat Uji Kompetensi (TUK), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi 3.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan tes tertulis, observasi di tempat kerja/ demonstrasi/ simulasi, verifikasi bukti /portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan. 3.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan 4. Sikap kerja: analitis, teliti dan cermat 5. Aspek kritis: ketepatan dalam menentukan penyebab pencemaran dan/atau kerusakan berdasarkan hasil analisis data dan informasi.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Melakukan pengumpulan dan analisis data awal	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 Pengumpulan data sekunder dilakukan. 1.2 Analisis data awal dilakukan.
	2. Menyiapkan kegiatan pengawasan pencemaran dan/atau kerusakan ekosistem danau/ waduk	<ol style="list-style-type: none"> 2.1 Rencana kegiatan pengawasan disiapkan. 2.2 Peralatan dan perlengkapan disiapkan. 2.3 Koordinasi dengan pihak terkait dilakukan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
	3. Melakukan pengecekan pencemaran dan/atau kerusakan ekosistem danau/ waduk	<p>3.1 Data dan informasi kerusakan/ pencemaran danau/ waduk dikumpulkan.</p> <p>3.2 Data dan informasi kerusakan danau/ waduk dianalisis.</p> <p>3.3 Fakta dan/atau temuan ditetapkan.</p> <p>3.4 Hasil kegiatan pengawasan kerusakan/ pencemaran danau/ waduk di dokumentasikan.</p>

52. Unit kompetensi melakukan pengawasan ekosistem perairan situ

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	LH.PLH.051.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melakukan pengawasan ekosistem perairan situ
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam melakukan pengawasan ekosistem perairan situ yang mengalami pencemaran dan/atau kerusakan akibat usaha dan/atau kegiatan
4	Ruang Lingkup	<p>1. Konteks variabel</p> <p>1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan melakukan pengawasan ekosistem perairan situ</p> <p>1.2 Kerusakan situ antara lain meliputi pendangkalan situ, kerusakan daerah tangkapan air, kebocoran dan pergeseran dinding bendung</p> <p>1.3 Pencemaran situ diidentifikasi berdasarkan kualitas air permukaan</p> <p>1.4 Yang dimaksud hasil kegiatan pengawasan kerusakan / pencemaran situ di dokumentasikan adalah berupa Berita Acara Pengawasan (BAP)</p> <p>2. Peralatan dan perlengkapan</p> <p>2.1 Surat aduan/informasi kerusakan /pencemaran ekosistem situ</p> <p>2.2 Alat Pelindung Diri</p> <p>2.3 Alat dokumentasi tahan air</p> <p>2.4 Alat pencatat posisi geografis</p> <p>2.5 Alat pengolah data</p> <p>2.6 Alat komunikasi</p> <p>2.7 Alat perekam</p> <p>2.8 Alat transportasi perairan</p> <p>2.9 Alat pengambilan sampel air/sedimen/ debit/ biota</p> <p>2.10 Dokumen lingkungan</p>

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		2.11 Peraturan/SOP Pengawasan /referensi terkait 2.12 <i>Check list</i> pengawasan
5	Panduan Penilaian	1. Pengetahuan: AMDAL, peraturan terkait, ekosistem situ identifikasi pencemaran dan/atau kerusakan serta penyebabnya, proses produksi usaha dan/atau kegiatan penyebab pencemaran dan/atau kerusakan situ, teknik pengukuran pencemaran dan/atau kerusakan situ, kriteria kerusakan situ, baku mutu air situ, analisis data dan mendeteksi bahaya. 2. Keterampilan 2.1 Kemampuan berkoordinasi 2.2 Kemampuan mengukur kualitas air permukaan 3. Kondisi pengujian: 3.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada Tempat Uji Kompetensi (TUK), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi 3.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan tes tertulis, observasi di tempat kerja/ demonstrasi/ simulasi, verifikasi bukti/ portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan. 3.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan 4. Sikap kerja: teliti dan cermat 5. Aspek kritis: ketepatan dalam menentukan penyebab pencemaran dan/atau kerusakan berdasarkan hasil analisis data dan informasi.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Melakukan pengumpulan dan analisis data awal	1.1 Pengumpulan data sekunder dilakukan 1.2 Analisis data awal dilakukan
	2. Menyiapkan kegiatan pengawasan pencemaran dan/atau kerusakan ekosistem situ	2.1 Rencana kegiatan pengawasan disiapkan. 2.2 Peralatan dan perlengkapan disiapkan. 2.3 Koordinasi dengan pihak terkait dilakukan.
	3. Melakukan pemeriksaan pencemaran dan/atau kerusakan ekosistem situ	3.1 Data dan informasi kerusakan /pencemaran ekosistem situ dikumpulkan. 3.2 Data dan informasi kerusakan ekosistem situ dianalisis.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		3.3 Fakta dan/atau temuan ditetapkan. 3.4 Hasil kegiatan pengawasan kerusakan/pencemaran situ di dokumentasikan.

53. Unit kompetensi melakukan pengawasan ekosistem perairan sungai

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	LH.PLH.052.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melakukan pengawasan ekosistem perairan sungai
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam melakukan pengawasan ekosistem perairan sungai yang mengalami pencemaran dan/atau kerusakan akibat usaha dan/atau kegiatan
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks variabel <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan melakukan pengawasan ekosistem perairan sungai 1.2 Kerusakan sungai antara lain meliputi pendangkalan sungai dan kerusakan bantaran sungai 1.3 Pencemaran sungai diidentifikasi berdasarkan kualitas air sungai 1.4 Hasil kegiatan pengawasan kerusakan/pencemaran sungai yang didokumentasikan adalah berupa Berita Acara Pengawasan (BAP) 2. Peralatan dan perlengkapan <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Surat aduan/informasi kerusakan/pencemaran ekosistem sungai 2.2 Alat Pelindung Diri 2.3 Alat dokumentasi 2.4 Alat pencatat posisi geografis 2.5 Alat pengolah data 2.6 Alat komunikasi 2.7 Alat perekam 2.8 Alat transportasi perairan 2.9 Alat pengambilan sampel air/sedimen/ debit/ biota 2.10 Dokumen lingkungan 2.11 Peraturan/SOP Pengawasan /referensi terkait 2.12 <i>Check list</i> pengawasan

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: AMDAL, peraturan terkait, ekosistem sungai, identifikasi pencemaran dan/atau kerusakan serta penyebabnya, proses produksi usaha dan/atau kegiatan penyebab pencemaran dan/atau kerusakan sungai, teknik pengukuran pencemaran dan/atau kerusakan sungai, , kriteria kerusakan sungai, baku mutu air sungai, dan analisis data. 2. Keterampilan <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Kemampuan menggunakan peralatan 2.2 Kemampuan menganalisis hasil pengukuran pencemaran dan/atau kerusakan sungai 3. Kondisi pengujian : <ol style="list-style-type: none"> 3.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada Tempat Uji Kompetensi (TUK), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi 3.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan tes tertulis, observasi di tempat kerja/ demonstrasi/ simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan. 3.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan 4. Sikap kerja: teliti dan cermat 5. Aspek kritis: ketepatan dalam menentukan penyebab pencemaran dan/atau kerusakan berdasarkan hasil analisis data dan informasi.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Melakukan pengumpulan dan analisis data awal	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 Pengumpulan data sekunder dilakukan 1.2 Analisis data awal dilakukan
	2. Menyiapkan kegiatan pengawasan pencemaran dan/atau kerusakan ekosistem sungai	<ol style="list-style-type: none"> 2.1 Rencana kegiatan pengawasan disiapkan. 2.2 Peralatan dan perlengkapan disiapkan. 2.3 Koordinasi dengan pihak terkait dilakukan.
	3. Melakukan pemeriksaan pencemaran dan/atau kerusakan ekosistem sungai	<ol style="list-style-type: none"> 3.1 Data dan informasi kerusakan /pencemaran sungai dikumpulkan. 3.2 Data dan informasi kerusakan sungai dianalisis. 3.3 Fakta dan/atau temuan ditetapkan. 3.4 Hasil kegiatan pengawasan kerusakan /pencemaran sungai di dokumentasikan.

54. Unit kompetensi melakukan pengawasan ekosistem perairan rawa

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	LH.PLH.053.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melakukan pengawasan ekosistem perairan rawa
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam melakukan pengawasan ekosistem perairan rawa yang mengalami pencemaran dan/atau kerusakan akibat usaha dan/atau kegiatan
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks variabel <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan melakukan pengawasan ekosistem perairan rawa 1.2 Pencemaran rawa diidentifikasi berdasarkan kualitas air rawa 1.3 Yang dimaksud hasil kegiatan pengawasan pencemaran dan/atau kerusakan rawa didokumentasikan adalah berupa Berita Acara Pengawasan (BAP) 2. Peralatan dan perlengkapan <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Surat aduan/informasi kerusakan/ pencemaran ekosistem rawa 2.2 Alat Pelindung Diri 2.3 Alat dokumentasi tahan air 2.4 Alat pencatat posisi geografis 2.5 Alat pengolah data 2.6 Alat komunikasi 2.7 Alat perekam 2.8 Alat transportasi perairan 2.9 Daftar cek kerusakan 2.10 Alat pengambilan sampel air/ sedimen/ debit/ biota 2.11 Dokumen lingkungan 2.12 Peraturan/SOP Pengawasan/ referensi terkait 2.13 <i>Check list</i> pengawasan
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: AMDAL, Peraturan terkait, ekosistem rawa, identifikasi pencemaran dan/atau kerusakan serta penyebabnya, proses produksi usaha dan/atau kegiatan penyebab pencemaran dan/atau kerusakan rawa, teknik pengukuran pencemaran dan/atau kerusakan rawa, kriteria kerusakan rawa, dan analisis data. 2. Keterampilan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Kemampuan menggunakan peralatan

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		<p>2.2 Kemampuan mengukur tingkat pencemaran dan/atau kerusakan rawa</p> <p>3. Kondisi pengujian:</p> <p>3.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada Tempat Uji Kompetensi (TUK), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi</p> <p>3.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan tes tertulis, observasi di tempat kerja/ demonstrasi/ simulasi, verifikasi bukti/ portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.</p> <p>3.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan</p> <p>4. Sikap kerja: teliti dan cermat</p> <p>5. Aspek kritis: ketepatan dalam menentukan penyebab pencemaran dan/atau kerusakan berdasarkan hasil analisis data dan informasi.</p>
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Melakukan pengumpulan dan analisis data awal	<p>1.1 Pengumpulan data sekunder dilakukan</p> <p>1.2 Analisis data awal dilakukan</p>
	2. Menyiapkan kegiatan pengawasan pencemaran dan/atau kerusakan ekosistem rawa	<p>2.1 Rencana kegiatan pengawasan disiapkan.</p> <p>2.2 Peralatan dan perlengkapan disiapkan.</p> <p>2.3 Koordinasi dengan pihak terkait dilakukan.</p>
	3. Melakukan pemeriksaan pencemaran dan/atau kerusakan ekosistem rawa	<p>3.1 Data dan informasi pencemaran dan/atau kerusakan rawa dikumpulkan.</p> <p>3.2 Data dan informasi pencemaran dan/atau kerusakan rawa dianalisis.</p> <p>3.3 Fakta dan/atau temuan ditetapkan.</p> <p>3.4 Hasil kegiatan pengawasan pencemaran dan/atau kerusakan rawa di dokumentasikan.</p>

55. Unit kompetensi melakukan pengawasan ekosistem terumbu karang

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode unit kompetensi	LH.PLH.054.01
2	Judul unit kompetensi	Melakukan pengawasan ekosistem terumbu karang

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
3	Uraian unit kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam melakukan pengawasan ekosistem terumbu karang yang mengalami pencemaran dan/atau kerusakan akibat usaha dan/atau kegiatan
4	Ruang lingkup	<ol style="list-style-type: none"> Konteks variabel <ol style="list-style-type: none"> Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan melakukan pengawasan ekosistem terumbu karang yang diduga mengalami pencemaran dan/kerusakan akibat usaha dan/atau kegiatan dan/atau pengawasan yang bersifat rutin (yang bersifat pemantauan). Kompleksitas pelaksanaan unit kompetensi ini disesuaikan dengan jenjang jabatan PLH Peralatan dan perlengkapan <ol style="list-style-type: none"> Surat aduan /informasi pencemaran dan/atau kerusakan ekosistem terumbu karang ataupun laporan kegiatan pengawasan sebelumnya Alat Pelindung Diri Alat selam Atk tahan air Alat dokumentasi tahan air Alat pencatat posisi geografis Alat pengolah data Alat komunikasi Dokumen lingkungan Alat perekam Peraturan/SOP pengawasan/ referensi terkait Checklist pengawasan
5	Panduan penilaian	<ol style="list-style-type: none"> Pengetahuan: AMDAL, ekosistem terumbu karang, proses produksi usaha dan/atau kegiatan, penyebab kerusakan terumbu karang, teknik pengukuran kerusakan ekosistem terumbu karang, kriteria baku kerusakan terumbu karang, penginderaan jauh dan zonasi laut Keterampilan: <ol style="list-style-type: none"> Kemampuan menggunakan peralatan; Menyelam; Membaca peta; Kemampuan menganalisis hasil pengukuran pencemaran dan/atau kerusakan terumbu karang.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		<p>3. Kondisi pengujian:</p> <p>3.1 Kompleksitas pengujian pada unit kompetensi ini disesuaikan dengan jenjang jabatan;</p> <p>3.2 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada Tempat Uji Kompetensi (TUK), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi;</p> <p>3.3 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan tes tertulis, observasi di tempat kerja/ demonstrasi/ simulasi, verifikasi bukti/ portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan;</p> <p>3.4 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.</p> <p>4. Sikap kerja: teliti dan cermat</p> <p>5. Aspek kritis: kecermatan dalam melakukan analisis data dan informasi sebagai dasar menetapkan fakta dan/atau temuan.</p>
6	Elemen kompetensi	Kriteria unjuk kerja
	1. Menyiapkan kegiatan pengawasan kerusakan/pencemaran ekosistem terumbu karang	<p>1.1 Rencana kegiatan pengawasan disiapkan.</p> <p>1.2 Peralatan dan perlengkapan disiapkan.</p> <p>1.3 Koordinasi dengan pihak terkait dilakukan.</p>
	2. Melakukan pemeriksaan pencemaran dan/atau kerusakan ekosistem terumbu karang	<p>2.1 Data dan informasi pencemaran dan/atau kerusakan terumbu karang dikumpulkan.</p> <p>2.2 Data dan informasi pencemaran dan/kerusakan terumbu karang dianalisis.</p> <p>2.3 Fakta dan/atau temuan ditetapkan berdasarkan hasil analisis.</p> <p>2.4 Hasil kegiatan pengawasan pencemaran dan/atau kerusakan terumbu karang di dokumentasikan sesuai ketentuan.</p>

56. Unit kompetensi melakukan pengawasan ekosistem padang lamun

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode unit kompetensi	LH.PLH.055.01
2	Judul unit kompetensi	Melakukan pengawasan ekosistem padang lamun

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
3	Uraian unit kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam melakukan pengawasan ekosistem padang lamun yang mengalami pencemaran dan/atau kerusakan akibat usaha dan/atau kegiatan
4	Ruang lingkup	<ol style="list-style-type: none"> Konteks variabel <ol style="list-style-type: none"> Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan melakukan pengawasan ekosistem padang lamun yang diduga mengalami pencemaran dan/atau kerusakan akibat usaha dan/atau kegiatan ataupun kegiatan pengawasan rutin (yang bersifat pemantauan); Yang dimaksud hasil kegiatan pengawasan kerusakan/pencemaran ekosistem padang lamun didokumentasikan adalah berupa berita acara pengawasan (BAP) Peralatan dan perlengkapan <ol style="list-style-type: none"> Surat aduan/informasi pencemaran dan/atau kerusakan ekosistem padang lamun ataupun laporan kegiatan pengawasan sebelumnya Alat Pelindung Diri (APD) Alat selam Alat dokumentasi tahan air Alat pencatat posisi geografis Alat pengolah data Alat komunikasi Alat perekam Dokumen lingkungan Peraturan/SOP pengawasan/referensi terkait <i>Check list</i> pengawasan
5	Panduan penilaian	<ol style="list-style-type: none"> Pengetahuan: AMDAL, ekosistem padang lamun, proses produksi usaha dan/atau kegiatan penyebab kerusakan padang lamun, teknik pengukuran kerusakan padang lamun, kriteria baku kerusakan padang lamun, penginderaan jauh dan zonasi laut Keterampilan: <ol style="list-style-type: none"> Kemampuan menggunakan peralatan; Membaca peta; Kemampuan menganalisis hasil pengukuran pencemaran dan/atau kerusakan padang lamun. Kondisi pengujian: <ol style="list-style-type: none"> Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada Tempat Uji Kompetensi (TUK), tempat kerja, dan/atau

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		<p>tempat kerja simulasi;</p> <p>3.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan tes tertulis, observasi di tempat kerja/ demonstrasi/ simulasi, verifikasi bukti/ portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan;</p> <p>3.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.</p> <p>4. Sikap kerja: Teliti dan cermat</p> <p>5. Aspek kritis: Ketepatan dalam menyimpulkan hasil pengukuran kerusakan/pencemaran padang lamun berdasarkan hasil analisis data dan informasi.</p>
6	Elemen kompetensi	Kriteria unjuk kerja
	1. Menyiapkan kegiatan pengawasan pencemaran dan/atau kerusakan ekosistem padang lamun	<p>1.1 Rencana kegiatan pengawasan disiapkan.</p> <p>1.2 Peralatan dan perlengkapan disiapkan.</p> <p>1.3 Koordinasi dengan pihak terkait dilakukan.</p>
	2. Melakukan pemeriksaan pencemaran dan/atau kerusakan ekosistem padang lamun	<p>2.1 Data pencemaran dan/atau kerusakan ekosistem padang lamun dikumpulkan.</p> <p>2.2 Data pencemaran dan/atau kerusakan ekosistem padang lamun dianalisis.</p> <p>2.3 Fakta dan/atau temuan ditetapkan berdasarkan hasil analisis.</p> <p>2.4 Hasil kegiatan pengawasan kerusakan/ pencemaran ekosistem padang lamun di dokumentasikan sesuai ketentuan</p>

57. Unit kompetensi melakukan pengawasan ekosistem mangrove

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode unit kompetensi	LH.PLH.056.01
2	Judul unit kompetensi	Melakukan pengawasan ekosistem mangrove
3	Uraian unit kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam melakukan pengawasan ekosistem mangrove yang mengalami pencemaran dan/kerusakan akibat usaha dan/atau kegiatan
4	Ruang lingkup	<p>1. Konteks variabel</p> <p>1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan melakukan pengawasan ekosistem mangrove yang diduga mengalami</p>

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		<p>pencemaran dan/kerusakan akibat usaha dan/atau kegiatan ataupun kegiatan pengawasan rutin (yang bersifat pemantauan)</p> <p>1.2 Hasil kegiatan pengawasan pencemaran dan/atau kerusakan ekosistem mangrove yang di dokumentasikan adalah Berita Acara Pengawasan (BAP)</p> <p>2. Peralatan dan perlengkapan</p> <p>2.1 Surat aduan/informasi pencemaran dan/ kerusakan ekosistem mangrove atau pun laporan pengawasan sebelumnya;</p> <p>2.2 Alat Pelindung Diri;</p> <p>2.3 Alat dokumentasi;</p> <p>2.4 Alat pencatat posisi geografis</p> <p>2.5 Alat pengolah data</p> <p>2.6 Alat komunikasi</p> <p>2.7 Alat perekam</p> <p>2.8 Dokumen lingkungan</p> <p>2.9 Peraturan/SOP pengawasan/ referensi terkait</p> <p>2.10 <i>Check list</i> pengawasan</p>
5	Panduan penilaian	<p>1. Pengetahuan: AMDAL, ekosistem mangrove, penyebab kerusakan mangrove, teknik pengukuran kerusakan mangrove, kriteria baku kerusakan mangrove, penginderaan jauh dan tata ruang</p> <p>2. Keterampilan:</p> <p>2.1 Kemampuan menggunakan peralatan</p> <p>2.2 Kemampuan menganalisis hasil pengukuran pencemaran dan/atau kerusakan ekosistem mangrove</p> <p>3. Kondisi pengujian :</p> <p>3.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada Tempat Uji Kompetensi (TUK), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi</p> <p>3.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan tes tertulis, observasi di tempat kerja/ demonstrasi/ simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.</p> <p>3.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan</p> <p>4. Sikap kerja: teliti dan cermat</p>

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		5. Aspek kritis: kecermatan dalam melakukan analisis data dan informasi sebagai dasar menetapkan fakta dan/atau temuan.
6	Elemen kompetensi	Kriteria unjuk kerja
	1. Menyiapkan kegiatan pengawasan kerusakan/pencemaran ekosistem mangrove 2. Melakukan pemeriksaan pencemaran dan/atau kerusakan ekosistem mangrove	1.1 Rencana kegiatan pengawasan disiapkan. 1.2 Peralatan dan perlengkapan disiapkan. 1.3 Koordinasi dengan pihak terkait dilakukan. 2.1 Data pencemaran dan/atau kerusakan ekosistem mangrove dilakukan. 2.2 Data pencemaran dan/atau kerusakan ekosistem mangrove dianalisis. 2.3 Fakta dan/atau temuan ditetapkan berdasarkan hasil analisis. 2.4 Hasil kegiatan pengawasan pencemaran dan/atau kerusakan ekosistem mangrove didokumentasikan sesuai ketentuan

58. Unit kompetensi melakukan pengawasan ekosistem pantai

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode unit kompetensi	LH.PLH.057.01
2	Judul unit kompetensi	Melakukan pengawasan ekosistem pantai
3	Uraian unit kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam melakukan pengawasan ekosistem pantai yang mengalami pencemaran atau kerusakan akibat usaha dan/atau kegiatan
4	Ruang lingkup	1. Konteks variabel 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan melakukan pengawasan ekosistem pantai yang diduga mengalami pencemaran atau kerusakan akibat usaha dan/atau kegiatan ataupun pengawasan rutin (yang bersifat pemantauan) 1.2 Kerusakan ekosistem pantai berupa abrasi atau akresi yang dapat disebabkan antara lain pembangunan sarana prasarana yang menjorok ke laut, pengalihan alur sungai oleh perusahaan, pengambilan pasir laut/mineral yang tidak terkendali 1.3 Terdapat perbedaan metode/teknik pengukuran pantai yang rusak dengan pengukuran pantai yang tercemar

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		<p>1.4 Hasil pengawasan terhadap kerusakan pantai dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi bagi tenaga ahli untuk melakukan penelitian penyebab terjadinya abrasi atau akresi lebih lanjut</p> <p>1.5 Hasil kegiatan pengawasan pencemaran/kerusakan ekosistem pantai yang di dokumentasikan berupa Berita Acara Pengawasan (BAP)</p> <p>2. Peralatan dan perlengkapan</p> <p>2.1 Surat aduan/informasi pencemaran atau kerusakan ekosistem pantai</p> <p>2.2 Peta lokasi</p> <p>2.3 Alat Pelindung Diri (APD)</p> <p>2.4 Alat dokumentasi</p> <p>2.5 Alat pengukur</p> <p>2.6 Alat pencatat posisi geografis</p> <p>2.7 Alat pengolah data</p> <p>2.8 Alat komunikasi</p> <p>2.9 Alat perekam</p> <p>2.10 Dokumen lingkungan</p> <p>2.11 Peraturan/SOP pengawasan /referensi terkait</p> <p>2.12 <i>Check list</i> pengawasan</p>
5	Panduan penilaian	<p>1. Pengetahuan: AMDAL, ekosistem pantai, proses produksi usaha dan/kegiatan penyebab pencemaran/kerusakan pantai, teknik pengukuran kerusakan dan teknik pengukuran pencemaran ekosistem pantai dan pola arus laut.</p> <p>2. Keterampilan</p> <p>2.1 Kemampuan menggunakan peralatan</p> <p>2.2 Kemampuan menerapkan teknik pengukuran pantai yang rusak dan/atau kemampuan menerapkan teknik pengukuran pantai yang tercemar</p> <p>2.3 Kemampuan menganalisis hasil pengukuran kerusakan/pencemaran ekosistem pantai</p> <p>3. Kondisi pengujian:</p> <p>3.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada Tempat Uji Kompetensi (TUK), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi</p> <p>3.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan tes tertulis, observasi di tempat kerja/ demonstrasi/ simulasi, verifikasi bukti/ portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.</p>

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		<p>3.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan</p> <p>4. Sikap kerja: teliti dan cermat</p> <p>5. Aspek kritis: ketepatan dalam menyimpulkan hasil pengukuran kerusakan/pencemaran ekosistem pantai berdasarkan hasil analisis data dan informasi.</p>
6	Elemen kompetensi	Kriteria unjuk kerja
	1. Menyiapkan kegiatan pengawasan pencemaran/kerusakan ekosistem pantai	<p>1.1 Rencana kegiatan pengawasan disiapkan.</p> <p>1.2 Peralatan dan perlengkapan disiapkan.</p> <p>1.3 Koordinasi dengan pihak terkait dilakukan.</p>
	2. Melakukan pemeriksaan pencemaran/kerusakan ekosistem pantai	<p>2.1 Data dan informasi pencemaran/kerusakan ekosistem pantai dilakukan.</p> <p>2.2 Data pencemaran/kerusakan ekosistem pantai dianalisis.</p> <p>2.3 Fakta dan/atau temuan ditetapkan berdasarkan hasil analisis.</p> <p>2.4 Hasil kegiatan pengawasan pencemaran/kerusakan ekosistem pantai di dokumentasikan sesuai ketentuan</p>

59. Unit kompetensi melakukan pengawasan kualitas air laut

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode unit kompetensi	LH.PLH.058.01
2	Judul unit kompetensi	Melakukan pengawasan kualitas air laut
3	Uraian unit kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam melakukan pengawasan kualitas air laut akibat usaha dan/atau kegiatan
4	Ruang lingkup	<p>1. Konteks variabel</p> <p>1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan melakukan pengawasan kualitas air laut akibat usaha dan/atau kegiatan</p> <p>1.2 Hasil kegiatan pengawasan kualitas air laut yang di dokumentasikan berupa berita acara pengawasan</p> <p>2. Peralatan dan perlengkapan</p> <p>2.1 Peta lokasi</p> <p>2.2 Alat Pelindung Diri</p> <p>2.3 Alat dokumentasi</p> <p>2.4 Alat pencatat posisi geografis</p>

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		2.5 Alat pengolah data 2.6 Alat komunikasi 2.7 Alat perekam 2.8 Dokumen lingkungan 2.9 Peraturan/SOP Pengawasan/ referensi terkait 2.10 <i>Check list</i> pengawasan
5	Panduan penilaian	1. Pengetahuan: AMDAL, ekosistem laut, proses produksi usaha dan/kegiatan yang mempengaruhi kualitas air laut, teknik pengambilan sampel air laut, kriteria baku mutu air laut 2. Keterampilan 2.1 Kemampuan menggunakan peralatan 2.2 Kemampuan menganalisis hasil pengambilan sampel air laut 3. Kondisi pengujian : 3.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada Tempat Uji Kompetensi (TUK), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi 3.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan tes tertulis, observasi di tempat kerja/ demonstrasi/ simulasi, verifikasi bukti/ portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan. 3.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan 4. Sikap kerja: komunikatif, teliti dan cermat 5. Aspek kritis: kecermatan dalam melakukan analisis data dan informasi sebagai dasar menetapkan fakta dan/atau temuan.
6	Elemen kompetensi	Kriteria unjuk kerja
	1. Menyiapkan kegiatan pengawasan kualitas air laut	1.1 Rencana kegiatan pengawasan disiapkan. 1.2 Peralatan dan perlengkapan disiapkan. 1.3 Koordinasi dengan pihak terkait dilakukan.
	2. Melakukan pemeriksaan kualitas air laut	2.1 Data dan informasi pengawasan kualitas air laut dikumpulkan. 2.2 Data dan informasi kualitas air laut dianalisis. 2.3 Fakta dan/atau temuan ditetapkan berdasarkan hasil analisis. 2.4 Hasil kegiatan pengawasan kualitas air laut di dokumentasikan sesuai ketentuan

60. Unit kompetensi melakukan pemeriksaan kegiatan penyiapan lahan

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode unit kompetensi	LH.PLH.059.01
2	Judul unit kompetensi	Melakukan pemeriksaan kegiatan penyiapan lahan
3	Uraian unit kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam melakukan pemeriksaan kegiatan penyiapan atau pembukaan lahan
4	Ruang lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks variabel <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan melakukan pemeriksaan kegiatan penyiapan atau pembukaan lahan untuk usaha dan/atau kegiatan 1.2 Kegiatan pemeriksaan di maksudkan untuk memastikan bahwa penyiapan lahan dilakukan dalam batas lokasi yang diizinkan dan tidak dilakukan dengan cara membakar; 1.3 Target pemeriksaan dilakukan pada usaha dan/kegiatan antara lain: perusahaan hph/hti, perkebunan; 1.4 Memeriksa tanda-tanda di lapangan dan melakukan pengukuran; 1.5 Yang dimaksud hasil pemeriksaan pemanfaatan lahan di dokumentasikan sesuai ketentuan adalah berupa Berita Acara Pengawasan (BAP) 2. Peralatan dan perlengkapan <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Surat aduan/ informasi kerusakan kegiatan penyiapan/ pembukaan lahan 2.2 Dokumen rencana penyiapan lahan (diantaranya peta, rku, rkt) 2.3 Dokumen lingkungan 2.4 Alat Pelindung Diri (APD) 2.5 Alat Tulis Kantor (ATK) 2.6 Alat dokumentasi 2.7 Alat pencatat posisi geografis 2.8 Alat pengolah data 2.9 Alat komunikasi 2.10 Alat perekam 2.11 Peraturan/Perizinan/SOP pengawasan /referensi terkait 2.12 <i>Checklist</i> pengawasan
5	Panduan penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: AMDAL, rencana penyiapan lahan, teknik-teknik penyiapan lahan pada setiap usaha dan/atau kegiatan, GIS, kriteria baku kerusakan tanah, analisis dampak lingkungan

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		<p>2. Keterampilan</p> <p>2.1 Kemampuan menganalisis hasil penginderaan jauh</p> <p>2.2 Kemampuan menganalisis hasil GIS</p> <p>2.3 Kemampuan menganalisis hasil uji sampel tanah</p> <p>2.4 Menggunakan peralatan pengukuran koordinat</p> <p>2.5 Kemampuan berkoordinasi</p> <p>2.6 Kemampuan menganalisis untuk memastikan bahwa pembukaan lahan berada pada areal yang diizinkan dan tidak dilakukan dengan cara pembakaran</p> <p>3 Kondisi pengujian :</p> <p>3.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada Tempat Uji Kompetensi (TUK), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi</p> <p>3.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan tes tertulis, observasi di tempat kerja/ demonstrasi/ simulasi, verifikasi bukti/ portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.</p> <p>Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan</p> <p>4 Sikap kerja: teliti dan cermat</p> <p>5 Aspek kritis: ketepatan dalam menentukan fakta/data temuan berdasarkan hasil analisis data dan informasi.</p>
6	Elemen kompetensi	Kriteria unjuk kerja
	1. Menyiapkan kegiatan pemeriksaan	<p>1.1 Rencana kegiatan pemeriksaan disiapkan.</p> <p>1.2 Data dan informasi dikumpulkan</p> <p>1.3 <i>Overlay</i> informasi <i>hot spot</i> pada usaha dan/atau kegiatan dilakukan.</p> <p>1.4 <i>Overlay</i> citra satelit untuk lokasi persiapan lahan pada usaha dan/ kegiatan dilakukan.</p> <p>1.5 Peralatan dan perlengkapan disiapkan</p>
	2. Melakukan pengecekan kegiatan pembukaan/penyiapan lahan	<p>2.1 Koordinasi dengan pihak terkait dilakukan</p> <p>2.2 Data dan informasi dianalisis</p> <p>2.3 Pengawasan kegiatan pembukaan/ penyiapan lahan dilakukan</p> <p>2.4 Fakta dan/atau temuan ditetapkan berdasarkan hasil analisis.</p> <p>2.5 Hasil pemeriksaan di dokumentasikan</p>

61. Unit kompetensi melakukan pemeriksaan kesesuaian fungsi kawasan/ lahan

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode unit kompetensi	LH.PLH.060.01
2	Judul unit kompetensi	Melakukan pemeriksaan kesesuaian fungsi kawasan/ lahan
3	Uraian unit kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam melakukan pemeriksaan kesesuaian fungsi kawasan/ lahan
4	Ruang lingkup	<ol style="list-style-type: none"> Konteks variabel <ol style="list-style-type: none"> Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan melakukan pemeriksaan kesesuaian fungsi kawasan/ lahan Kegiatan pemeriksaan di maksudkan untuk memastikan bahwa pemanfaatan lahan tidak berada pada kawasan yang berfungsi lindung; Pemeriksaan yang dilakukan meliputi topografi, fungsi lindung, jenis, dan pola tanaman. Peralatan dan perlengkapan <ol style="list-style-type: none"> Surat aduan/informasi kerusakan akibat kegiatan pemanfaatan lahan fungsi lindung Dokumen lingkungan Alat Pelindung Diri (APD) ATK Alat dokumentasi Alat pencatat posisi geografis Alat pengolah data Alat komunikasi Alat perekam Peraturan/SOP pengawasan/ referensi terkait <i>Check list</i> pengawasan
5	Panduan penilaian	<ol style="list-style-type: none"> Pengetahuan: AMDAL, kawasan lindung dan pengelolaannya, teknik melakukan pengukuran kerusakan tanah, melakukan pengukuran topografi lahan Keterampilan <ol style="list-style-type: none"> Kemampuan menganalisis penginderaan jauh Kemampuan menganalisis GIS Kemampuan menggunakan peralatan pengukuran koordinat dan kelerengan Kemampuan berkoordinasi Kemampuan menganalisis pemanfaatan lahan oleh usaha atau kegiatan sesuai dengan fungsi kawasan/ lahan

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		<p>3. Kondisi pengujian:</p> <p>3.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada Tempat Uji Kompetensi (TUK), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi</p> <p>3.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan tes tertulis, observasi di tempat kerja/ demonstrasi/ simulasi, verifikasi bukti/ portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.</p> <p>3.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan</p> <p>4. Sikap kerja: komunikatif, teliti dan cermat</p> <p>5. Aspek kritis: ketepatan dalam menentukan fakta/data temuan berdasarkan hasil analisis data dan informasi.</p>
6	Elemen kompetensi	Kriteria unjuk kerja
	1. Menyiapkan kegiatan pemeriksaan	<p>1.1 Rencana kegiatan pemeriksaan disiapkan.</p> <p>1.2 Peralatan dan perlengkapan disiapkan.</p> <p>1.3 Data dan informasi dikumpulkan</p> <p>1.4 Overlay hasil citra satelit dengan rencana kegiatan pemanfaatan lahan pada usaha dan/kegiatan dilakukan.</p>
	2. Melakukan pengecekan kesesuaian fungsi kawasan/ lahan	<p>2.1 Koordinasi dengan pihak terkait dilakukan</p> <p>2.2 Data dan informasi dianalisis.</p> <p>2.3 Fakta dan/atau temuan ditetapkan berdasarkan hasil analisis.</p> <p>2.4 Hasil pemeriksaan pemanfaatan lahan di dokumentasikan sesuai ketentuan</p>

62. Unit kompetensi melakukan pemeriksaan sifat tanah

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode unit kompetensi	LH.PLH.061.01
2	Judul unit kompetensi	Melakukan pemeriksaan sifat tanah
3	Uraian unit kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam melakukan pemeriksaaan kondisi tanah.
4	Ruang lingkup	<p>1. Konteks variabel</p> <p>1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan pemeriksaan kondisi tanah yang</p>

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		<p>rusak atau tidak pada area pemanfaatan lahan</p> <p>1.2 Pemeriksaan dilakukan pada erosi, ketebalan solum, subsidensi gambut</p> <p>1.3 Yang dimaksud hasil pemeriksaan pemanfaatan lahan di dokumentasikan sesuai ketentuan adalah berupa Berita Acara Pengawasan (BAP)</p> <p>2. Peralatan dan perlengkapan</p> <p>2.1 Surat aduan/informasi kerusakan tanah</p> <p>2.2 Alat Pelindung Diri (APD)</p> <p>2.3 Alat Tulis Kantor (ATK)</p> <p>2.4 Alat dokumentasi</p> <p>2.5 Alat pencatat posisi geografis</p> <p>2.6 Alat pengukur kerusakan tanah</p> <p>2.7 Alat pengolah data</p> <p>2.8 Alat komunikasi</p> <p>2.9 Dokumen lingkungan</p> <p>2.10 Alat perekam</p> <p>2.11 Peraturan/Perizinan/SOP pengawasan, kriteria baku kerusakan lingkungan, dan referensi terkait</p> <p>2.12 <i>Check list</i> pengawasan</p>
5	Panduan penilaian	<p>1. Pengetahuan: AMDAL, mengetahui kriteria baku kerusakan lingkungan, sifat dan karakteristik tanah serta dampak kerusakannya, teknik pengukuran kerusakan tanah, analisis dampak lingkungan</p> <p>2. Keterampilan</p> <p>2.1 Kemampuan menggunakan peralatan dan perlengkapan</p> <p>2.2 Kemampuan pengukuran insitu antara lain tebal solum, kebatuan, ph, subsidensi gambut, tinggi muka air di lahan gambut, erosi</p> <p>2.3 Kemampuan menganalisis hasil pengukuran kerusakan tanah</p> <p>2.4 Kemampuan berkoordinasi</p> <p>3. Kondisi pengujian:</p> <p>3.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada Tempat Uji Kompetensi (TUK), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi</p> <p>3.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan tes tertulis, observasi di tempat kerja/ demonstrasi/ simulasi, verifikasi bukti/ portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.</p> <p>3.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek</p>

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		<p>pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan</p> <p>4. Sikap kerja: teliti dan cermat</p> <p>5. Aspek kritis: ketepatan dalam pemeriksaan yang representatif dalam menentukan fakta/data temuan berdasarkan hasil analisis data dan informasi.</p>
6	Elemen kompetensi	Kriteria unjuk kerja
	1. Menyiapkan kegiatan pemeriksaan sifat tanah	<p>1.1 Rencana kegiatan pengawasan disiapkan.</p> <p>1.2 Peralatan dan perlengkapan disiapkan.</p> <p>1.3 Koordinasi dengan pihak terkait dilakukan.</p>
	2. Melakukan pengecekan sifat tanah	<p>2.1 Data sifat tanah dikumpulkan.</p> <p>2.2 Data kerusakan tanah dianalisis.</p> <p>2.3 Penyebab kerusakan tanah ditetapkan berdasarkan hasil analisis.</p> <p>2.4 Fakta dan/atau temuan ditetapkan berdasarkan hasil analisis.</p> <p>2.5 Hasil pemeriksaan sifat tanah di dokumentasikan sesuai ketentuan.</p>

63. Unit kompetensi melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana pengendalian kerusakan lahan

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode unit kompetensi	LH.PLH.062.01
2	Judul unit kompetensi	Melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana pengendalian kerusakan lahan
3	Uraian unit kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana pengendalian kerusakan lahan
4	Ruang lingkup	<p>1. Konteks variabel</p> <p>1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana pengendalian kerusakan hutan dan/atau lahan</p> <p>1.2 Pemeriksaan sarana dan prasarana pengendalian kerusakan hutan dan/atau lahan dilakukan antara lain pada: menara pengawas, sedimen trap, sumber air, peringatan dini, peralatan pemadam dsb.</p> <p>1.3 Yang dimaksud hasil pemeriksaan pemanfaatan lahan di dokumentasikan sesuai ketentuan</p>

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		<p>adalah berupa Berita Acara Pengawasan (BAP)</p> <p>2. Peralatan dan perlengkapan</p> <p>2.1 Surat aduan/informasi kerusakan (hutan dan/atau lahan)</p> <p>2.2 Dokumen pengadaan sarana dan prasarana</p> <p>2.3 Alat Pelindung Diri (APD)</p> <p>2.4 Alat Tulis Kantor (ATK)</p> <p>2.5 Alat dokumentasi</p> <p>2.6 Alat pencatat posisi geografis</p> <p>2.7 Alat pengolah data</p> <p>2.8 Alat komunikasi</p> <p>2.9 Dokumen lingkungan</p> <p>2.10 Alat perekam</p> <p>2.11 Peraturan/perizinan/SOP pengawasan, dan referensi terkait</p> <p>2.12 <i>Checklist</i> pengawasan</p>
5	Panduan penilaian	<p>1. Pengetahuan: AMDAL, jenis-jenis sarana dan prasarana pengendalian kerusakan hutan dan/atau lahan, analisis dampak lingkungan</p> <p>2. Keterampilan</p> <p>2.1 Kemampuan menggunakan peralatan</p> <p>2.2 Kemampuan mengevaluasi sarana dan prasarana pengendalian kerusakan hutan dan/atau lahan</p> <p>2.3 Kemampuan berkoordinasi</p> <p>3. Kondisi pengujian:</p> <p>3.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada Tempat Uji Kompetensi (TUK), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi</p> <p>3.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan tes tertulis, observasi di tempat kerja/ demonstrasi/ simulasi, verifikasi bukti/ portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.</p> <p>3.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan</p> <p>4. Sikap kerja: teliti dan cermat</p> <p>5. Aspek kritis: ketepatan dalam menentukan jenis sarana dan prasarana pengendalian kerusakan hutan dan/atau lahan serta menentukan fakta/data temuan berdasarkan hasil analisis data dan informasi</p>

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
6	Elemen kompetensi	Kriteria unjuk kerja
	1 Menyiapkan kegiatan pemeriksaan sarana dan prasarana pengendalian kerusakan lahan	1.1 Rencana kegiatan pemeriksaan disiapkan. 1.2 Peralatan dan perlengkapan disiapkan. 1.3 Koordinasi dengan pihak terkait dilakukan.
	2 Melakukan pengecekan sarana dan prasaran pengendalian kerusakan lahan	2.1 Data sarana dan prasarana dikumpulkan. 2.2 Data kebutuhan sarana dan prasarana dianalisis. 2.3 Fakta dan/atau temuan ditetapkan berdasarkan hasil analisis. 2.4 Hasil pemeriksaan sarana dan prasarana didokumentasikan sesuai ketentuan

64. Unit kompetensi melakukan pemeriksaan kegiatan pemulihan kerusakan lahan

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode unit kompetensi	LH.PLH.063.01
2	Judul unit kompetensi	Melakukan pemeriksaan kegiatan pemulihan kerusakan lahan
3	Uraian unit kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam melakukan pemeriksaan kegiatan pemulihan kerusakan lahan
4	Ruang lingkup	<ol style="list-style-type: none"> Konteks variabel <ol style="list-style-type: none"> Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan keberhasilan kegiatan pemulihan kerusakan lahan Hasil pemeriksaan pemanfaatan lahan yang didokumentasikan sesuai ketentuan adalah berupa Berita Acara Pengawasan (BAP) Peralatan dan perlengkapan <ol style="list-style-type: none"> Surat pemberitahuan /informasi pemulihan kerusakan lahan Alat Pelindung Diri (APD) Alat Tulis Kantor (ATK) Alat pengambil sampel tanah Alat pengukuran tanah portable Alat dokumentasi Alat pencatat posisi geografis Alat pengolah data Alat komunikasi Hasil citra satelit Dokumen rencana pemulihan Alat perekam Peraturan/Perizinan/SOP Pengawasan, dan referensi terkait Checklist pengawasan

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
5	Panduan penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: AMDAL, mengetahui kriteria baku kerusakan, teknik pemulihan kerusakan lahan, metode pemantauan keberhasilan pemulihan lahan, analisis dampak lingkungan 2. Keterampilan <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Kemampuan memantau dan mengevaluasi keberhasilan pemulihan kerusakan lahan 2.2 Kemampuan berkoordinasi 3. Kondisi pengujian: metode uji kompetensi dapat berupa: verifikasi portofolio/tes tertulis/ wawancara /observasi/praktekdi tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi 4. Sikap kerja: teliti, dan cermat, 5. Aspek kritis: ketepatan menentukan fakta/data temuan berdasarkan hasil analisis data dan informasi
6	Elemen kompetensi	Kriteria unjuk kerja
	1. Menyiapkan kegiatan pemeriksaan pemulihan kerusakan lahan	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 Rencana kegiatan pemeriksaan disiapkan. 1.2 Peralatan dan perlengkapan disiapkan. 1.3 Koordinasi dengan pihak terkait dilakukan.
	2 Melakukan pengecekan pemulihan kerusakan lahan	<ol style="list-style-type: none"> 2.1 Data kegiatan pemulihan dikumpulkan. 2.2 Data keberhasilan kegiatan pemulihan dianalisis. 2.3 Fakta dan/atau temuan ditetapkan berdasarkan hasil analisis. 2.4 Hasil pemeriksaan kegiatan pemulihan didokumentasikan sesuai ketentuan

65. Unit kompetensi melakukan pemeriksaan penimbunan tanah pada zona perakaran dan tanah/ batuan penutup

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	LH.PLH.064.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melakukan pemeriksaan penimbunan tanah pada zona perakaran dan tanah/batuan penutup
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam melakukan pemeriksaan penimbunan tanah pada zona perakaran dan tanah/batuan penutup
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan Melakukan pemeriksaan penempatan tanah penutup (<i>top soil</i>) dan batuan penutup (<i>overburden</i>) 1.2 Kegiatan pemeriksaan dimaksudkan untuk memastikan bahwa tanah

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		<p>penutup (<i>top soil</i>) dan batuan penutup (<i>overburden</i>) dilakukan sesuai ketentuan</p> <p>1.3 Teknik Penempatan batuan penutup (<i>Potential Acid Formation/Netral Acid Formation</i>)</p> <p>1.4 Hasil pemeriksaan pemanfaatan lahan di dokumentasikan sesuai ketentuan adalah berupa Berita Acara Pengawasan (BAP)</p> <p>2. Peralatan dan perlengkapan</p> <p>2.1 Surat aduan/informasi kegiatan tambang</p> <p>2.2 Dokumen rencana kerja tahunan teknis dan lingkungan</p> <p>2.3 Dokumen rencana kerja dan anggaran biaya pertambangan</p> <p>2.4 Dokumen lingkungan</p> <p>2.5 Dokumen studi kelayakan</p> <p>2.6 Alat Tulis Kantor (ATK)</p> <p>2.7 Alat Pelindung Diri (APD)</p> <p>2.8 Alat dokumentasi</p> <p>2.9 Alat pencatat posisi geografis</p> <p>2.10 Alat pengukuran portable (klinometer, pH meter)</p> <p>2.11 Alat pengolah data</p> <p>2.12 Alat komunikasi</p> <p>2.13 Alat perekam</p> <p>2.14 Peraturan/SOP/Perizinan/Pengawasan/referensi terkait</p> <p>2.15 <i>Checklist</i> pengawasan</p>
5	Panduan Penilaian	<p>1. Pengetahuan: AMDAL, tahapan kegiatan pertambangan, teknik penempatan tanah penutup (<i>top soil</i>) dan batuan penutup (<i>overburden</i>), GIS, analisis dampak lingkungan dan hidro geologi</p> <p>2. Keterampilan</p> <p>2.1 Kemampuan menganalisis hasil penginderaan jauh</p> <p>2.2 Kemampuan menganalisis hasil GIS</p> <p>2.3 Kemampuan menggunakan peralatan pengukuran koordinat</p> <p>2.4 Kemampuan mengukur kondisi timbunan</p> <p>2.5 Kemampuan berkoordinasi</p> <p>2.6 Kemampuan manajemen tambang dan teknik penambangan</p> <p>2.7 Kemampuan menganalisis untuk memastikan bahwa usaha dan/atau kegiatan penempatan tanah penutup (<i>top soil</i>) dan batuan penutup (<i>overburden</i>) dilakukan sesuai ketentuan teknis</p> <p>3. Kondisi pengujian:</p> <p>3.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada Tempat Uji Kompetensi (TUK), tempat kerja, dan/atau tempat kerja</p>

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		<p>simulasi</p> <p>3.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan tes tertulis, observasi di tempat kerja/ demonstrasi/ simulasi, verifikasi bukti/ portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.</p> <p>3.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan</p> <p>4. Sikap kerja: teliti dan cermat</p> <p>5. Aspek kritis: ketepatan dalam menentukan fakta/data temuan berdasarkan hasil analisis data dan informasi.</p>
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan kegiatan pemeriksaan penimbunan tanah pada zona perakaran dan tanah/ batuan penutup	<p>1.1 Rencana kegiatan pemeriksaan disiapkan.</p> <p>1.2 Peralatan dan perlengkapan disiapkan.</p> <p>1.3 Data dan informasi dikumpulkan.</p> <p>1.4 Overlay citra satelit dilakukan untuk lokasi yang ditetapkan sebagai penempatan tanah penutup (<i>top soil</i>) dan batuan penutup (<i>overburden</i>)</p> <p>1.5 Koordinasi dengan pihak terkait dilakukan.</p>
	2. Melakukan pengecekan penimbunan tanah pada zona perakaran dan tanah/ batuan penutup	<p>2.1 Data dan informasi di analisis.</p> <p>2.2 Fakta dan/atau temuan ditetapkan berdasarkan hasil analisis.</p> <p>2.3 Hasil pemeriksaan kegiatan di dokumentasikan sesuai ketentuan</p>

66. Unit kompetensi melakukan pemeriksaan lubang galian tambang

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	LH.PLH.065.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melakukan pemeriksaan lubang galian tambang
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam melakukan pemeriksaan lubang galian tambang
4	Ruang Lingkup	<p>1. Konteks Variabel</p> <p>1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan melakukan pemeriksaan lubang galian tambang antara lain: kelerengan, kedalaman, ratio bukaan, jarak dari sarana dan prasarana publik</p>

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		<p>1.2 Kegiatan pemeriksaan di maksudkan untuk memastikan bahwa lubang galian tambang sesuai kajian teknik penambangan</p> <p>1.3 Hasil pemeriksaan pemanfaatan lahan yang di dokumentasikan sesuai ketentuan adalah berupa Berita Acara Pengawasan (BAP)</p> <p>2. Peralatan dan perlengkapan</p> <p>2.1 Surat aduan/informasi kerusakan akibat kegiatan pertambangan</p> <p>2.2 Dokumen rencana kerja tahunan teknis dan lingkungan</p> <p>2.3 Dokumen rencana kerja dan anggaran biaya pertambangan</p> <p>2.4 Dokumen lingkungan</p> <p>2.5 Dokumen studi kelayakan (feasibility study)</p> <p>2.6 Alat Pelindung Diri (APD)</p> <p>2.7 Alat Tulis Kantor (ATK)</p> <p>2.8 Alat dokumentasi</p> <p>2.9 Alat pencatat posisi geografis</p> <p>2.10 Hasil citra satelit</p> <p>2.11 Alat pengukuran portable (klino meter, ph meter)</p> <p>2.12 Alat pengolah data</p> <p>2.13 Alat komunikasi</p> <p>2.14 Alat perekam</p> <p>2.15 Peraturan/Perizinan/SOP Pengawasan/referensi terkait</p> <p>2.16 <i>Checklist</i> pengawasan</p>
5	Panduan Penilaian	<p>1. Pengetahuan: AMDAL, tahapan kegiatan penambangan, GIS, , teknik penambangan, analisis dampak lingkungan dan, hidrogeologi</p> <p>2. Keterampilan</p> <p>2.1 Kemampuan menganalisis hasil penginderaan jauh</p> <p>2.2 Kemampuan menganalisis hasil GIS</p> <p>2.3 Kemampuan menggunakan peralatan pengukuran koordinat</p> <p>2.4 Kemampuan mengukur lubang galian (kelerengan, kedalaman, ratio bukaan, jarak)</p> <p>2.5 Kemampuan berkoordinasi</p> <p>2.6 Kemampuan menganalisis untuk memastikan bahwa lubang galian tambang sesuai ketentuan</p> <p>3. Kondisi pengujian :</p> <p>3.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada Tempat Uji Kompetensi (TUK), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi</p> <p>3.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes</p>

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		<p>lisan tes tertulis, observasi di tempat kerja/ demonstrasi/ simulasi, verifikasi bukti/ portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.</p> <p>3.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan</p> <p>4. Sikap kerja: teliti dan cermat</p> <p>5. Aspek kritis: Ketepatan dalam menentukan fakta/data temuan berdasarkan hasil analisis data dan informasi.</p>
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan kegiatan pemeriksaan lubang galian tambang	<p>1.1 Rencana kegiatan pemeriksaan disiapkan.</p> <p>1.2 Peralatan dan perlengkapan disiapkan.</p> <p>1.3 <i>Overlay</i> citra satelit dilakukan untuk menentukan lokasi lubang galian yang akan diperiksa</p> <p>1.4 Koordinasi dengan pihak terkait dilakukan.</p>
	2. Melakukan pengecekan lubang galian tambang	<p>2.1 Data dan informasi dikumpulkan.</p> <p>2.2 Data dan informasi dianalisis.</p> <p>2.3 Fakta dan/atau temuan ditetapkan berdasarkan hasil analisis.</p> <p>2.4 Hasil kegiatan pemeriksaan lubang galian tambang di dokumentasikan</p>

67. Unit kompetensi melakukan pemeriksaan pengendalian erosi

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	LH.PLH.066.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melakukan pemeriksaan pengendalian erosi
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam melakukan pengendalian erosi
4	Ruang Lingkup	<p>1. Konteks Variabel</p> <p>1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan melakukan pemeriksaan pengendalian erosi</p> <p>1.2 Kegiatan pemeriksaan di maksudkan untuk memastikan bahwa kegiatan pertambangan meminimalkan erosi yang terjadi</p> <p>1.3 Yang dimaksud hasil pemeriksaan pemanfaatan lahan di dokumentasikan sesuai ketentuan adalah berupa berita acara</p>

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		<p>pengawasan (BAP)</p> <p>2. Peralatan dan perlengkapan</p> <p>2.1 Surat aduan/informasi kegiatan penambangan</p> <p>2.2 Dokumen lingkungan</p> <p>2.3 Dokumen rencana kerja tahunan teknis dan lingkungan</p> <p>2.4 Dokumen rencana kerja dan anggaran biaya pertambangan</p> <p>2.5 Dokumen studi kelayakan (feasibility study)</p> <p>2.6 Alat Pelindung Diri (APD)</p> <p>2.7 Alat Tulis Kantor (ATK)</p> <p>2.8 Alat dokumentasi</p> <p>2.9 Alat pencatat posisi geografis</p> <p>2.10 Hasil citra satelit</p> <p>2.11 Alat pengukuran portable (klinometer, pH meter)</p> <p>2.12 Alat pengolah data</p> <p>2.13 Alat komunikasi</p> <p>2.14 Alat perekam</p> <p>2.15 Peraturan/Perizinan/SOP Pengawasan /referensi terkait</p>
5	Panduan Penilaian	<p>1. Pengetahuan: Teknik penambangan, GIS, analisis dampak lingkungan dan hidrogeologi</p> <p>2. Keterampilan</p> <p>2.1 Kemampuan menganalisis hasil penginderaan jauh</p> <p>2.2 Kemampuan menganalisis hasil GIS</p> <p>2.3 Kemampuan menggunakan peralatan pengukuran koordinat</p> <p>2.4 Kemampuan berkoordinasi</p> <p>2.5 Kemampuan menganalisis efektifitas teknik pengendalian erosi dan sedimentasi</p> <p>3. Kondisi pengujian:</p> <p>3.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada Tempat Uji Kompetensi (TUK), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi</p> <p>3.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan tes tertulis, observasi di tempat kerja/ demonstrasi/ simulasi, verifikasi bukti/ portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.</p> <p>3.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan</p> <p>4. Sikap kerja: teliti dan cermat</p> <p>5. Aspek kritis: ketepatan dalam menentukan fakta/data temuan</p>

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		berdasarkan hasil analisis data dan informasi.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan kegiatan pemeriksaan pengendalian erosi	1.1 Rencana kegiatan pemeriksaan disiapkan. 1.2 Peralatan dan perlengkapan disiapkan. 1.3 Data dan informasi dikumpulkan. 1.4 Overlay citra satelit dilakukan untuk menentukan lokasi rawan erosi 1.5 Koordinasi dengan pihak terkait dilakukan.
	2. Melakukan pengecekan pengendalian erosi	2.1 Data dan informasi dianalisis. 2.2 Fakta dan/atau temuan ditetapkan berdasarkan hasil analisis. 2.3 Hasil kegiatan pemeriksaan pengendalian erosi di dokumentasikan.

68. Unit kompetensi melakukan pemeriksaan pengelolaan air tambang

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	LH.PLH.067.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melakukan pemeriksaan pengelolaan air tambang
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam melakukan pengelolaan air tambang
4	Ruang Lingkup	<p>1. Konteks Variabel</p> <p>1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan melakukan pemeriksaan pengelolaan air tambang</p> <p>1.2 Kegiatan pemeriksaan di maksudkan untuk memastikan bahwa kegiatan pertambangan tidak menimbulkan pencemaran air dan/atau kerusakan tata air</p> <p>1.3 Target/lokasi pemeriksaan adalah lubang galian atau sumur pantau terluar/lahan bekas reklamasi</p> <p>1.4 Yang dimaksud hasil pemeriksaan pemanfaatan lahan di dokumentasikan sesuai ketentuan adalah berupa Berita Acara Pengawasan (BAP)</p> <p>2. Peralatan dan perlengkapan</p> <p>2.1 Surat aduan/informasi kegiatan pertambangan</p> <p>2.2 Dokumen lingkungan</p> <p>2.3 Dokumen rencana kerja tahunan teknis dan lingkungan</p> <p>2.4 Dokumen rencana kerja dan anggaran biaya pertambangan</p>

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		2.5 Dokumen studi kelayakan (<i>feasibility study</i>) 2.6 Alat Pelindung Diri (APD) 2.7 Alat Tulis Kantor (ATK) 2.8 Alat dokumentasi 2.9 Alat pencatat posisi geografis 2.10 Hasil citra satelit 2.11 Alat pengukuran kualitas air portable (ph meter) 2.12 Alat pengolah data 2.13 Alat komunikasi 2.14 Alat perekam 2.15 Peraturan/perizinan/SOP Pengawasan /referensi terkait 2.16 <i>Checklist</i> pengawasan
5	Panduan Penilaian	1. Pengetahuan: AMDAL, teknik pengelolaan air tambang, metode pengukuran kualitas air dan tata air, Baku mutu air limbah kegiatan pertambangan, analisis dampak lingkungan, dan GIS 2. Keterampilan 2.1 Kemampuan menganalisis hasil penginderaan jauh 2.2 Kemampuan menganalisis hasil GIS 2.3 Kemampuan menggunakan peralatan pengukuran koordinat 2.4 Kemampuan mengukur kualitas air limbah 2.5 Kemampuan berkoordinasi 2.6 Kemampuan menganalisis efektifitas teknik pengelolaan air tambang 3. Kondisi pengujian: 3.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada Tempat Uji Kompetensi (TUK), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi 3.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan tes tertulis, observasi di tempat kerja/ demonstrasi/ simulasi, verifikasi bukti/ portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan. 3.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan 4. Sikap kerja: teliti dan cermat 5. Aspek kritis: ketepatan dalam menentukan fakta/data temuan berdasarkan hasil analisis data dan informasi.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan kegiatan pemeriksaan pengelolaan air tambang	1.1 Rencana kegiatan pemeriksaan disiapkan. 1.2 Peralatan dan perlengkapan disiapkan. 1.3 Data dan informasi dikumpulkan. 1.4 <i>Overlay</i> citra satelit dilakukan untuk menentukan keberadaan lokasi pengelolaan air tambang 1.5 Koordinasi dengan pihak terkait dilakukan.
	2. Melakukan pengecekan pengelolaan air tambang	2.1 Data dan informasi dianalisis. 2.2 Fakta dan/atau temuan ditetapkan berdasarkan hasil analisis. 2.3 Hasil kegiatan pemeriksaan pengelolaan air tambang di dokumentasikan

69. Unit kompetensi melakukan pemeriksaan kegiatan reklamasi dan/atau pasca tambang

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	LH.PLH.068.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melakukan pemeriksaan kegiatan reklamasi dan/atau pasca tambang
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam melakukan reklamasi dan/atau pasca tambang
4	Ruang Lingkup	1. Konteks Variabel <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan melakukan pemeriksaan kegiatan reklamasi dan/atau pasca tambang 1.2 Kegiatan pemeriksaan dimaksudkan untuk memastikan bahwa kegiatan reklamasi dan/atau pasca tambang dilaksanakan sesuai ketentuan 1.3 Pemeriksaan kegiatan reklamasi dan/atau pasca tambang meliputi aspek penataan lahan, revegetasi 1.4 Yang dimaksud hasil pemeriksaan pemanfaatan lahan didokumentasikan sesuai ketentuan adalah berupa berita acara pengawasan (BAP) 2. Peralatan dan perlengkapan <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Surat aduan/informasi kegiatan pertambangan 2.2 Dokumen lingkungan 2.3 Dokumen rencana reklamasi dan pasca tambang 2.4 Dokumen rencana kerja tahunan teknis dan lingkungan

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		2.5 Dokumen rencana kerja dan anggaran biaya pertambangan 2.6 Dokumen studi kelayakan (<i>feasibility study</i>) 2.7 Alat Pelindung Diri (APD) 2.8 Alat Tulis Kantor (ATK) 2.9 Alat dokumentasi 2.10 Alat pencatat posisi geografis 2.11 Hasil citra satelit 2.12 Alat pengukuran portable (klino meter dan ph meter) 2.13 Alat pengolah data 2.14 Alat komunikasi 2.15 Alat perekam 2.16 Peraturan/perizinan/SOP Pengawasan/referensi terkait 2.17 <i>Checklist</i> pengawasan
5	Panduan Penilaian	1. Pengetahuan: AMDAL, teknik reklamasi dan/atau pasca tambang, metode pengukuran keberhasilan reklamasi dan/atau pasca tambang, analisis dampak lingkungan GIS 2. Keterampilan 2.1 Kemampuan menganalisis hasil penginderaan jauh 2.2 Kemampuan menganalisis hasil GIS 2.3 Kemampuan menggunakan peralatan pengukuran (antaranya: koordinat, ph meter, bore hole) 2.4 Kemampuan mengukur kestabilan lahan 2.5 Kemampuan mengevaluasi hasil penataan lahan 2.6 Kemampuan berkoordinasi 2.7 Kemampuan menganalisis efektifitas pelaksanaan reklamasi dan/atau pasca tambang 3. Kondisi pengujian: 3.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada Tempat Uji Kompetensi (TUK), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi 3.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan tes tertulis, observasi di tempat kerja/ demonstrasi/ simulasi, verifikasi bukti/ portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan. 3.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		4. Sikap kerja: teliti dan cermat, 5. Aspek kritis: ketepatan dalam menentukan fakta/data temuan berdasarkan hasil analisis data dan informasi
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan kegiatan pemeriksaan kegiatan reklamasi dan/atau pasca tambang	1.1 Rencana kegiatan pemeriksaan disiapkan. 1.2 Peralatan dan perlengkapan disiapkan. 1.3 Data dan informasi dikumpulkan. 1.4 Overlay citra satelit dilakukan terhadap lokasi kegiatan reklamasi 1.5 Koordinasi dengan pihak terkait dilakukan.
	2. Melakukan pengecekan kegiatan reklamasi dan/atau pasca tambang	2.1 Data dan informasi dianalisis. 2.2 Fakta dan/atau temuan ditetapkan berdasarkan hasil analisis. 2.3 Hasil kegiatan pemeriksaan kegiatan reklamasi dan/atau pasca tambang di dokumentasikan

70. Unit kompetensi melakukan pemeriksaan sertifikasi keanekaragaman hayati untuk produk rekayasa genetika (PRG)

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	LH.PLH.069.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melakukan pemeriksaan sertifikasi keanekaragaman hayati untuk produk rekayasa genetika (PRG)
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam melakukan pemeriksaan sertifikasi keanekaragaman hayati untuk produk rekayasa genetika (PRG)
4	Ruang Lingkup	1. Konteks Variabel 1.1 Dokumen yang diperiksa adalah rekomendasi keamanan lingkungan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 1.2 Informasi yang ditelaah adalah produk rekayasa genetika tersebut aman dan ada pengesahan 2. Peralatan dan perlengkapan antara lain 2.1 ATK 2.2 Alat perekam 2.3 Permen LHK Nomor 94 tahun 2016 tentang Jenis Invasif/referensi terkait lainnya 2.4 AMDAL/ UKL/ UPL/ dokumen Perizinan/izin usaha 2.5 Checklist pengawasan

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: AMDAL, UKL-UPL, Permen LHK Nomor 94 tahun 2016 tentang Jenis Invasif, AMDAL, UKL, UPL, dokumen Perizinan, izin usaha. 2. Keterampilan: kemampuan melakukan pemeriksaan, menelaah dokumen dan menemukan fakta dan/atau temuan 3. Kondisi pengujian: <ol style="list-style-type: none"> 3.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada Tempat Uji Kompetensi (TUK), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi 3.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan tes tertulis, observasi di tempat kerja/ demonstrasi/ simulasi, verifikasi bukti/ portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan. 3.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan 4. Sikap kerja: teliti dan cermat 5. Aspek kritis: kecermatan membaca isi dokumen, ketepatan analisis dan menemukan fakta dan/atau temuan
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 Peraturan dan dokumen yang akan diperiksa dikumpulkan 1.2 Peralatan dan perlengkapan disiapkan
	2. Melaksanakan pengecekan sertifikasi keanekaragaman hayati untuk PRG	<ol style="list-style-type: none"> 2.1 Informasi dalam dokumen diidentifikasi 2.2 Fakta dan/atau temuan disusun 2.3 Hasil pemeriksaan dokumen di dokumentasikan

71. Unit kompetensi melakukan pemeriksaan pengkajian resiko/analisis resiko lingkungan pada introduksi spesies asing

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	LH.PLH.070.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melakukan pemeriksaan pengkajian resiko/analisis resiko lingkungan pada introduksi spesies asing
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam melakukan pemeriksaan pengkajian resiko/analisis resiko lingkungan pada introduksi spesies asing

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> Konteks Variabel <ol style="list-style-type: none"> Dokumen yang diperiksa adalah pengkajian resiko/analisis resiko lingkungan pada introduksi spesies asing. Informasi yang diperiksa adalah Jenis tanaman invasive yang diperbolehkan diintroduksi, karakteristik jenis tanaman invasive yang akan di introduksi dan <i>Cost benefit analysis</i> tanaman tersebut Peralatan dan perlengkapan antara lain <ol style="list-style-type: none"> ATK Alat perekam Permen LHK Nomor 94 tahun 2016 tentang Jenis Invasif/ referensi terkait lainnya AMDAL/ UKL/ UPL/ dokumen Perizinan/izin usaha <i>Checklist</i> pengawasan
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> Pengetahuan: AMDAL, UKL-UPL,Permen LHK Nomor 94 Tahun 2016 tentang Jenis Invasif, AMDAL, UKL, UPL, dokumen Perizinan, izin usaha. Keterampilan: kemampuan melakukan pemeriksaan, membaca dokumen dan menemukan fakta dan/atau temuan Kondisi pengujian: metode uji kompetensi dapat berupa: verifikasi portofolio/tes tertulis/ wawancara /observasi/praktek di tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi Sikap kerja : teliti dan cermat Aspek kritis: membaca isi dokumen, ketepatan analisis dan menemukan fakta dan/atau temuan
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan dan dokumen yang akan diperiksa dikumpulkan Peralatan dan perlengkapan disiapkan.
	2. Melaksanakan pengecekan pengkajian resiko/ analisis resiko lingkungan pada introduksi spesies asing	<ol style="list-style-type: none"> Informasi dalam dokumen di identifikasi Fakta dan/atau temuan disusun Laporan hasil pemeriksaan dokumen di dokumentasikan

72. Unit kompetensi melakukan pengawasan penataan pelaksanaan persyaratan yang tertuang dalam izin introduksi jenis asing

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	LH.PLH.071.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan persyaratan yang tertuang dalam izin introduksi jenis asing
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam melakukan pengawasan penataan pelaksanaan persyaratan yang tertuang dalam izin introduksi jenis asing
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> Konteks Variabel <ol style="list-style-type: none"> Dokumen yang diperiksa adalah rekomendasi keamanan lingkungan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Informasi yang ditelaah adalah produk rekayasa genetika tersebut aman dan ada pengesahan Peralatan dan perlengkapan antara lain <ol style="list-style-type: none"> ATK Alat perekam Permen LHK Nomor 94 tahun 2016 tentang Jenis Invasif/ referensi terkait lainnya AMDAL/ UKL/ UPL/ dokumen Perizinan/izin usaha Checklist pengawasan
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> Pengetahuan: AMDAL, UKL-UPL, Permen LHK Nomor 94 tahun 2016 tentang Jenis Invasif, AMDAL, UKL, UPL, dokumen Perizinan, izin usaha. Keterampilan: kemampuan melakukan pemeriksaan, membaca dokumen dan menemukan fakta dan/atau temuan Kondisi pengujian: <ol style="list-style-type: none"> Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada Tempat Uji Kompetensi (TUK), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan tes tertulis, observasi di tempat kerja/ demonstrasi/ simulasi, verifikasi bukti/ portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan. Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		4. Sikap kerja: teliti dan cermat 5. Aspek kritis: kecermatan membaca isi dokumen, ketepatan analisis dan menemukan fakta dan/atau temuan
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan dan dokumen yang akan diperiksa dikumpulkan 1.2 Peralatan dan perlengkapan disiapkan
	2. Melaksanakan pemeriksaan penataan pelaksanaan persyaratan yang tertuang dalam izin introduksi jenis asing	2.1 Informasi dalam dokumen diidentifikasi 2.2 Fakta dan/atau temuan disusun 2.3 Hasil pemeriksaan dokumen di dokumentasikan

73. Unit Kompetensi melakukan pemeriksaan pemanfaatan PRG

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	LH.PLH.072.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melakukan pemeriksaan pemanfaatan PRG
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam melakukan pemeriksaan pemanfaatan PRG
4	Ruang Lingkup	1. Konteks Variabel 1.1 Dokumen yang diperiksa adalah pengkajian resiko/analisis resiko lingkungan pada introduksi produk rekayasa genetika. 1.2 Informasi yang diperiksadapat berupa SIUP, izin edar dari BPOM dan Pertanian 2. Peralatan dan perlengkapan antara lain 2.1 ATK 2.2 Alat perekam 2.3 Peraturan/referensi terkait lainnya 2.4 Dokumen Perizinan/izin usaha 2.5 Checklist pengawasan
5	Panduan Penilaian	1. Pengetahuan: PP Nomor 21 Tahun 2005 Tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik dan izin usaha, AMDAL, UKL, UPL dan izin usaha. 2. Keterampilan: kemampuan melakukan pemeriksaan, membaca dokumen dan menemukan fakta dan/atau temuan

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		<p>3. Kondisi pengujian:</p> <p>3.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada Tempat Uji Kompetensi (TUK), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi</p> <p>3.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan tes tertulis, observasi di tempat kerja/ demonstrasi/ simulasi, verifikasi bukti/ portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.</p> <p>3.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan</p> <p>4. Sikap kerja: teliti dan cermat</p> <p>5. Aspek kritis: kecermatan membaca isi dokumen, ketepatan analisis dan menemukan fakta dan/atau temuan</p>
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<p>1.1 Peraturan dan dokumen yang akan diperiksa dikumpulkan</p> <p>1.2 Peralatan dan perlengkapan disiapkan</p>
	2. Melaksanakan pengecekan pemanfaatan PRG	<p>2.1 Informasi dan dokumen diperiksa</p> <p>2.2 Fakta dan/atau temuan disusun</p> <p>2.3 Laporan hasil pemeriksaan dokumen di dokumentasikan</p>

74. Unit kompetensi melakukan pemeriksaan pelaksanaan pengelolaan resiko PRG oleh perusahaan yang memperoleh izin

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	LH.PLH.073.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melakukan pemeriksaan pelaksanaan pengelolaan resiko PRG oleh perusahaan yang memperoleh izin
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam melakukan pemeriksaan pelaksanaan pengelolaan resiko PRG
4	Ruang Lingkup	<p>1. Konteks variable:</p> <p>1.1 Kewajiban pelaksanaan pemantauan dalam hal ini dilakukan oleh Pemerintah (Instansi sektor misal: Pertanian) dengan cara melakukan survey terhadap Pemegang izin.</p>

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		<p>1.2 Pemantauan dapat juga meliputi pemantauan terhadap amanat Protokol Nagoya (pelaksanaan akses <i>benefit share</i>)</p> <p>2. Peralatan dan perlengkapan antara lain:</p> <p>2.1 ATK</p> <p>2.2 Alat perekam</p> <p>2.3 Peraturan/referensi terkait</p> <p>2.4 AMDAL/ UKL/ UPL/ dokumen Perizinan/izin usaha</p> <p>2.5 <i>Checklist</i> pengawasan</p>
5	Panduan Penilaian	<p>1. Pengetahuan: AMDAL, peraturan terkait PRG</p> <p>2. Keterampilan: kemampuan melakukan pemeriksaan pelaksanaan pemantauan dan menemukan fakta dan/atau temuan</p> <p>3. Kondisi pengujian:</p> <p>3.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada Tempat Uji Kompetensi (TUK), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi</p> <p>3.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan tes tertulis, observasi di tempat kerja/ demonstrasi/ simulasi, verifikasi bukti/ portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.</p> <p>3.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan</p> <p>4. Sikap kerja: teliti dan cermat</p> <p>5. Aspek kritis: ketepatan dalam menentukan teknik pemeriksaan dan kecermatan dalam pelaksanaan pemantauan dan menemukan fakta dan/atau temuan</p>
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<p>1.1 Peraturan dan izin yang akan diperiksa dikumpulkan</p> <p>1.2 Peralatan dan perlengkapan disiapkan</p>
	2. Melaksanakan pengecekan pelaksanaan pengelolaan resiko PRG	<p>2.1 Kewajiban pelaksanaan pemantauan dalam izin diidentifikasi</p> <p>2.2 Kewajiban pelaksanaan pemantauan diperiksa</p> <p>2.3 Fakta dan/atau temuan disusun</p> <p>2.4 Hasil pemeriksaan dokumen di dokumentasikan</p>

75. Unit kompetensi melakukan pemeriksaan pelaksanaan pengelolaan jenis asing

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	LH.PLH.074.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melakukan pemeriksaan pelaksanaan pengelolaan jenis asing
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam melakukan pemeriksaan pelaksanaan pengelolaan jenis asing
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks variabel Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan pemeriksaan pelaksanaan pengelolaan jenis asing 2. Peralatan dan perlengkapan antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK 2.2 Alat perekam 2.3 Alat penentu koordinat 2.4 Peraturan/referensi terkait 2.5 AMDAL/ UKL/ UPL/ dokumen Perizinan/izin usaha
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: Permen LHK Nomor 94 tahun 2016 tentang Jenis Invasif, AMDAL, UKL, UPL, dokumen Perizinan, izin usaha. 2. Keterampilan: kemampuan melakukan pemeriksaan mengenali spesies jenis asing yang di introduksi dan menemukan fakta dan/atau temuan 3. Kondisi pengujian: <ol style="list-style-type: none"> 3.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada Tempat Uji Kompetensi (TUK), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi 3.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan tes tertulis, observasi di tempat kerja/ demonstrasi/ simulasi, verifikasi bukti/ portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan. 3.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan 4. Sikap kerja: teliti dan cermat 5. Keterampilan: teknik pemeriksaan mengenali spesies jenis asing yang di introduksi dan menemukan fakta dan/atau temuan

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Dokumen kajian resiko lingkungan yang akan diperiksa dikumpulkan 1.2 Peralatan dan perlengkapan disiapkan.
	2. Melaksanakan pemeriksaan pelaksanaan pengelolaan spesies jenis asing	2.1 Spesies jenis asing yang diintroduksi diidentifikasi. 2.2 Zona sebaran jenis asing yang diintroduksi diidentifikasi 2.3 Zona sebaran jenis asing yang diintroduksi diperiksa sesuai dengan ketentuan. 2.4 Fakta dan/atau temuan disusun 2.5 Hasil pemeriksaan dokumen di dokumentasikan

76. Unit kompetensi menyusun laporan pengawasan

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	LH.PLH.075.01
2	Judul Unit Kompetensi	Menyusun laporan pengawasan
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam menyusun laporan pengawasan
4	Ruang Lingkup	1. Konteks Variabel 1.1 Data yang ditelaah dapat berupa hasil analisa pemantauan 1.2 Informasi yang ditelaah dapat berupa peraturan, riwayat penataan, laporan hasil pengawasan sebelumnya, dokumen izin, dokumen lingkungan dan informasi perusahaan 1.3 Unit kompetensi ini dilakukan oleh masing-masing jenjang jabatan PLH disesuaikan dengan tingkatan kompleksitas pada salah satu sektor yang menjadi tujuan kegiatan pengawasan. 2. Peralatan dan perlengkapan antara lain 2.1 ATK 2.2 Alat pengolah data 2.3 Hasil laboratorium 2.4 Peraturan/referensi terkait
5	Panduan Penilaian	1. Pengetahuan: Substansi dan teori terkait dengan penyusunan laporan hasil kegiatan pengawasan dan peraturan lingkungan hidup 2. Keterampilan: teknik penyusunan laporan, kemampuan analisis yuridis dan keterampilan memberikan rekomendasi sanksi

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		<p>3. Kondisi pengujian:</p> <p>3.1 Pengujian pada unit kompetensi ini disesuaikan dengan jenjang jabatan</p> <p>3.2 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada Tempat Uji Kompetensi (TUK), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi</p> <p>3.3 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan tes tertulis, observasi di tempat kerja/ demonstrasi/ simulasi, verifikasi bukti/ portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.</p> <p>3.4 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan</p> <p>4. Sikap kerja: teliti dan cermat</p> <p>5. Aspek kritis: ketepatan dalam melakukan analisis yuridis dan rekomendasi</p>
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<p>1.1 Peraturan, berita acara, data dan informasi terkait dengan kegiatan pengawasan dikumpulkan</p> <p>1.2 Hasil analisa laboratorium disiapkan</p>
	2. Menyusun laporan hasil kegiatan pengawasan	<p>2.1 Metode dan format penyusunan laporan ditetapkan</p> <p>2.2 Penyusunan laporan hasil pengawasan dilakukan</p> <p>2.3 Analisis yuridis dilakukan</p> <p>2.4 Rekomendasi diusulkan</p> <p>2.5 Laporan hasil pengawasan disampaikan kepada pimpinan</p> <p>2.6 Laporan hasil pengawasan di dokumentasikan</p>

77. Unit kompetensi mendokumentasikan data dan riwayat penaatan perusahaan

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	LH.PLH.076.01
2	Judul Unit Kompetensi	Mendokumentasikan data dan riwayat penaatan perusahaan
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam mendokumentasikan data dan riwayat penaatan perusahaan

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks variabel: Digunakan dalam melaksanakan kegiatan mendokumentasikan data dan riwayat penataan perusahaan 2. Peralatan dan perlengkapan antara lain <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK 2.2 Buku Arsip 2.3 Komputer/laptop/ alat pengolah data 2.4 Rak Arsip
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: Teknik pengelolaan data dan informasi 2. Keterampilan: keterampilan menggunakan aplikasi komputer data base dan mendokumentasikan arsip 3. Kondisi pengujian: <ol style="list-style-type: none"> 3.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada Tempat Uji Kompetensi (TUK), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi 3.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan tes tertulis, observasi di tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan. 3.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan 4. Sikap kerja: teliti dan cermat 5. Aspek kritis: ketepatan dalam menerapkan teknik pengelolaan dan pemeliharaan data dan riwayat penataan perusahaan baik <i>hard</i> maupun <i>soft copy</i> untuk menjamin kerahasiaan arsip.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Mengarsipkan dokumen penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 Dokumen penilaian, data penunjang dan kertas kerja dikumpulkan. 1.2 Data kertas fax termal difotocopy. 1.3 <i>File</i> penilaian (<i>hard copy</i>) dijilid bersamaan dengan seluruh data penunjang dalam 1 (satu) buku.
	2. Mendata arsip	<ol style="list-style-type: none"> 2.1 <i>File</i> arsip diberikan nomor urut. 2.2 <i>File</i> arsip dicatat dalam buku arsip/program data base dengan kode tertentu.
	3. Menyimpan dokumen penilaian.	<ol style="list-style-type: none"> 3.1 <i>File</i> arsip berbentuk <i>hard copy</i> disimpan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		<p>3.2 <i>File</i> arsip berbentuk <i>soft copy</i> disimpan dalam folder tertentu dan di <i>backup</i> dalam periode tertentu.</p> <p>3.3 Buku arsip bagi yang meminjam dicatat.</p> <p>3.4 Buku arsip yang telah dikembalikan dicatat dan dicek kelengkapan serta kondisinya.</p> <p>3.5 Kerahasiaan arsip dijaga.</p>

78. Unit kompetensi melakukan penyusunan konsep surat sanksi administrasi

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	LH.PLH.077.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melakukan penyusunan konsep surat sanksi administrasi
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam melakukan penyusunan konsep surat sanksi administrasi
4	Ruang Lingkup	<p>1. Konteks variabel</p> <p>1.1 Jenis Sanksi meliputi sanksi administrasi, teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan dan/atau pencabutan izin lingkungan</p> <p>1.2 Jenis surat sanksi yang disusun disesuaikan dengan jenjang jabatan fungsional PLH.</p> <p>2. Peralatan dan perlengkapan antara lain</p> <p>2.1 ATK</p> <p>2.2 Komputer/laptop/ alat pengolah data</p> <p>2.3 Peraturan dan/atau referensi lain</p>
5	Panduan Penilaian	<p>1. Pengetahuan: pengetahuan tentang Undang-Undang 32 tahun 2009 dan peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 tahun 2013 tentang Sanksi Administrasi dan peraturan turunan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009, format surat sanksi.</p> <p>2. Keterampilan: menyusun analisis yuridis dan penyusunan surat sanksi</p> <p>3. Kondisi pengujian:</p> <p>3.1 Pengujian pada unit kompetensi ini disesuaikan dengan jenjang jabatan</p> <p>3.2 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada Tempat Uji Kompetensi (TUK), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi</p>

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		<p>3.3 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan tes tertulis, observasi di tempat kerja/ demonstrasi/ simulasi, verifikasi bukti/ portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.</p> <p>3.4 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan</p> <p>4. Sikap kerja: teliti dan cermat</p> <p>5. Aspek kritis: kecermatan dalam membuat Analisis Yuridis dan menyusun Surat Sanksi sesuai dengan format yang ditentukan</p>
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<p>1.1 Berita Acara Pengawasan, <i>Checklist</i> dan Informasi dikumpulkan</p> <p>1.2 Peralatan disiapkan</p>
	2. Membuat surat sanksi	<p>2.1 Analisis yuridis dari setiap fakta dan/atau temuan ditetapkan</p> <p>2.2 Jenis sanksi diputuskan</p> <p>2.3 Format sanksi ditetapkan</p> <p>2.4 Konsep surat pemberian sanksi disusun berdasarkan format yang ditetapkan</p> <p>2.5 Surat sanksi di dokumentasikan sesuai ketentuan.</p>

79. Unit kompetensi menjadi saksi

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	LH.PLH.078.01
2	Judul Unit Kompetensi	Menjadi saksi
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam menjadi saksi
4	Ruang Lingkup	<p>1. Konteks variabel</p> <p>1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan menjadi saksi di proses penyidikan dan menjadi saksi di proses pengadilan</p> <p>1.2 Jenjang jabatan PLH pertama menjadi saksi di proses penyidikan dan pengadilan</p> <p>1.3 Jenjang jabatan PLH muda dan madya menjadi saksi ahli</p> <p>2. Peralatan dan perlengkapan</p> <p>2.1 ATK</p> <p>2.2 Alat dokumentasi</p>

[illegible]

80. Unit kompetensi melakukan pemantauan pelaksanaan kesepakatan penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	LH.PLH.079.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melakukan pemantauan pelaksanaan kesepakatan penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam melakukan pemantauan pelaksanaan kesepakatan penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> Konteks variabel: <ol style="list-style-type: none"> Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan pemantauan pelaksanaan kesepakatan penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum dan menjadi ahli dalam proses penyidikan dengan tingkatan kompleksitas untuk masing-masing jenjang jabatan PLH; Kompleksitas pelaksanaan unit kompetensi ini disesuaikan dengan jenjang jabatan PLH. Peralatan dan perlengkapan <ol style="list-style-type: none"> ATK Alat dokumentasi Alat pengolah data Alat komunikasi Alat perekam Peraturan/SOP Pengawasan/referensi terkait Dokumen kesepakatan (dokumen putusan hakim/pengadilan)
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> Pengetahuan: Peraturan perundangan terkait dengan kasus yang dihadapi, teknik wawancara Keterampilan: mendeteksi masalah Kondisi pengujian: <ol style="list-style-type: none"> Kompleksitas pengujian pada unit kompetensi ini disesuaikan dengan jenjang jabatan Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada Tempat Uji Kompetensi (TUK), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		<p>3.3 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan tes tertulis, observasi di tempat kerja/ demonstrasi/ simulasi, verifikasi bukti/ portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.</p> <p>3.4 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan</p> <p>4. Sikap kerja: teliti dan cermat</p> <p>5. Aspek kritis: kecermatan dalam pengumpulan data dan perumusan fakta-fakta serta temuan di lapangan</p>
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Melakukan persiapan pemantauan	<p>1.1 Peraturan dan dokumen yang terkait dikumpulkan</p> <p>1.2 Peralatan dan perlengkapan disiapkan.</p>
	2. Melaksanakan pemantauan kesepakatan penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap	<p>2.1 Dokumen hasil kesepakatan</p> <p>2.2 Pelaksanaan kesepakatan hasil putusan pengadilan dipastikan sesuai dengan isi dokumen.</p> <p>2.3 Berita acara pemantauan dibuat.</p> <p>2.4 Berita acara pemantauan di dokumentasikan.</p>
	3. Melakukan pasca pemantauan di lapangan	<p>3.1 Laporan hasil pengawasan disusun.</p> <p>3.2 Hasil pengawasan di lapangan didiskusikan secara internal dengan tim.</p> <p>3.3 Laporan hasil pengawasan dilaporkan kepada pihak terkait</p>

81. Unit kompetensi menyusun pedoman dan/atau *Standard Operating Prosedures* (SOP)

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	LH.PLH.080.01
2	Judul Unit Kompetensi	Menyusun pedoman dan/atau <i>Standard Operating Prosedures</i> (SOP)
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam menyusun pedoman dan/atau <i>Standard Operating Prosedures</i> (SOP) terkait kegiatan dan penataan usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Variabel Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan penyusunan pedoman dan/atau <i>Standard Operating Prosedures</i> (SOP) yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup 2. Peralatan dan perlengkapan antara lain <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ATK 2.2 Alat pengolah data 2.3 Peraturan dan referensi terkait
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: peraturan perundang-undangan terkait perizinan dan pengelolaan lingkungan hidup, legal drafting dan teknik penyusunan pedoman dan /atau <i>Standard Operating Prosedures</i> (SOP) 2. Keterampilan <ol style="list-style-type: none"> 2.1 kemampuan melakukan analisis peraturan perundang-undangan 2.2 kemampuan menyusun pedoman dan/atau <i>Standard Operating Prosedures</i> (SOP) 3. Kondisi pengujian: <ol style="list-style-type: none"> 3.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada Tempat Uji Kompetensi (TUK), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi 3.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan tes tertulis, observasi di tempat kerja/ demonstrasi/ simulasi, verifikasi bukti/ portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan. 3.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan 4. Sikap kerja: teliti dan cermat 5. Aspek kritis: ketepatan dalam menyusun pedoman dan/atau <i>Standard Operating Prosedures</i> (SOP) sesuai ketentuan
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Mengumpulkan data dan informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 Data dan informasi terkait dengan pedoman dan/atau SOP dikumpulkan 1.2 Peralatan dan perlengkapan disiapkan

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
	2. Membuat draft Pedoman dan/atau SOP	2.1 Data, informasi, peraturan dan referensi terkait yang sudah ada ditelaah 2.2 <i>Outline draft</i> pedoman dan/atau SOP disusun 2.3 Draft pedoman dan/atau SOP disusun sesuai <i>outline</i> dan ketentuan 2.4 Draft pedoman dan/atau SOP di dokumentasikan sesuai ketentuan

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

KRISNA RYA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA